

PERJANJIAN DALAM PERKAWINAN
(Studi Analisis Putusan Nomor 673/Pdt.G/2022/PA.Amb)
SKRIPSI

Disusun untuk Memenuhi Tugas Akhir dan Melengkapi
Syarat guna Memperoleh Gelar Sarjana Program Strata 1
(S.1) pada Fakultas Syari'ah dan Hukum



LILIK ROHMAWATI
NIM 1902016176

HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG
2023



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Prof. Dr. Hamka, km 2 (Kampus 3 UIN Walisongo) Ngalayan, Semarang, 50185,
telp (024) 7601291

NOTA PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) eks.

Hal : Naskah Skripsi

An. Sdr. Lilik Rohmawati

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo
di Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirim naskah skripsi saudara:

Nama : Lilik Rohmawati

NIM : 1902016176

Prodi : Hukum Keluarga Islam

Judul : **PERJANJIAN DALAM PERKAWINAN SEBAGAI DASAR
PEMBAGIAN HARTA GONO-GINI (Studi Analisis Putusan Nomor
673/Pdt.G/2022/PA.Amb)**

Dengan ini saya mohon sekiranya skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan. Demikian harap menjadikan maklum.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing I

Dr. H. Ali Imron, S.Ag., SH., M.Ag.,

NIP. 197307302003121003

Semarang, 15 Juni 2023

Pembimbing II

Najichah S.H.I., M.H.,

NIP. 199103172019032019



PENGESAHAN

Nama : Lilik Rohmawati
NIM : 1902016176
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Judul skripsi : **PERJANJIAN DALAM PERKAWINAN (Studi Analisis Putusan Nomor 673/Pdt.G/2022/PA.Amb)**

Telah dimunaqasahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, dan dinyatakan lulus dengan predikat cumlaude/baik/cukup pada tanggal : 27 Juni 2023.

Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar sarjana strata satu (S1) tahun akademik 2022/2023.

Ketua Sidang




Lira Zohara, M.Si
NIP. 198602172019032010

Penguji I



Nazar Nurdin, M.S.I
NIP. 199002222019031015

Pembimbing I



Dr. H. Ali Imron, S.Ag., SH., M.Ag.
NIP. 197902022009121001




Semarang, 27 Juni 2023

Sekretaris Sidang



Naiichah S.H.I., M.H.
NIP. 199103172019032019

Penguji II



Ahmad Zubaeri, M.H.
NIP. 199005072019031010

Pembimbing II



Naiichah S.H.I., M.H.
NIP. 199103172019032019

MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً
عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ

“Hai orang-orang yang beriman, jangan kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu”

(Q.S An-Nisa' [4]:29)

HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan kepada:

1. orang tua tercinta, Bapak Muhamad Santoso dan Ibu Hartini yang senantiasa memberi dukungan moral, materi, serta selalu mendoakan untuk keberhasilan penulis hingga selesainya skripsi dan studi S1;
2. pembimbing penulis Bapak Dr. H. Ali Imron, S.Ag., SH., M.Ag., dan Ibu Najichah S.H.I., M.H., yang telah membimbing dan mengarahkan penulis dalam penulisan skripsi ini;
3. seluruh dosen serta civitas akademika UIN Walisongo Semarang khususnya kawan-kawan dari Fakultas Syariah dan Hukum; dan
4. orang tua penulis di Semarang, Bapak Nuryanto dan Ibu Junaida yang dengan ikhlas serta tulus membantu penulis selama kuliah.
5. Kawan-kawan HKI-E 19, PPL 14 dan KKN 44 yang selalu memberikan doa terbaik serta supportnya untuk menyelesaikan skripsi ini.
6. semua pihak yang tak dapat penulis sebutkan satu persatu, yang banyak membantu dan memberikan dukungan maupun doa-doanya.

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satu pun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 19 Juni 2023

Deklarator



Lilik Rohmawati

1902016176

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf Arab ke dalam huruf latin yang dipakai dalam penulisan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 05936/U/1987.

I. Konsonan Tunggal

| Huruf Arab | Nama | Huruf Latin | Nama |
|------------|------|--------------------|--------------------|
| ا | Alif | Tidak dilambangkan | Tidak dilambangkan |
| ب | Ba | b | be |
| ت | Ta | t | te |
| ث | Sa | s | es |
| ج | Jim | j | je |
| ح | Ha | ḥ | ha |
| خ | Kha | kh | ka dan ha |
| د | Dal | d | de |
| ذ | Dza | dz | zet |
| ر | Ra | r | er |
| ز | Za | z | zet |
| س | Sin | s | es |
| ش | Syin | sy | es dan ye |
| ص | Sad | ṣ | es |
| ض | Dad | ḍ | de |
| ط | Tha | ṭ | te |

| | | | |
|---|--------|---|-----------------------|
| ظ | Zha | z | zet |
| ع | ‘ain | ‘ | koma terbalik di atas |
| غ | Gain | G | ge |
| ف | Fa’ | f | ef |
| ق | Qa | Q | qi |
| ك | Kaf | k | ka |
| ل | Lam | l | ‘el |
| م | Mim | m | ‘em |
| ن | Nun | n | ‘en |
| و | Wau | w | w |
| ه | Ha | H | ha |
| ء | Hamzah | | apostrof |
| ي | Ya | Y | ye |

II. Ta’marbutah di Akhir Kata

a. Bila dimatikan ditulis h

| | | |
|------|---------|--------|
| حكمه | Ditulis | Hikmah |
| جزيه | Ditulis | Jizyah |

b. Bila diikuti dengan kata sandang ‘al’ serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis h

| | | |
|----------------|---------|--------------------|
| كرامة الاولياء | Ditulis | Karamah al-Auliya’ |
|----------------|---------|--------------------|

c. Bila ta’marbutah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah, dan dammah ditulis t

| | | |
|------------|---------|-----------------------|
| زكاة الفطر | Ditulis | <i>Zakaatul fitri</i> |
|------------|---------|-----------------------|

III. Vokal Pendek

| | | | |
|---|--------|---------|---|
| َ | Fathah | Ditulis | a |
| ِ | Kasroh | Ditulis | i |
| ُ | Dammah | Ditulis | u |

IV. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

| | | |
|------|---------|------------------|
| انتم | Ditulis | a'antum |
| اعدت | Ditulis | 'u 'iddat |

V. Kata Sandang Alif +Lam

a. Bila diikuti huruf *Qomariyah* ditulis *L (el)*

| | | |
|--------|---------|------------------|
| القران | Ditulis | <i>al-Qur'an</i> |
| القياس | Ditulis | <i>al-Qiyas</i> |

b. Bila diikuti huruf *syamsiyah* ditulis dengan menggunakan huruf *syamsiyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l (el)*nya.

| | | |
|--------|---------|------------------|
| السماء | Ditulis | <i>as-Samaa'</i> |
| الشمس | Ditulis | <i>asy-Syams</i> |

VI. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat

| | | |
|--------------|---------|---------------------------|
| بديۃ المجتهد | Ditulis | <i>bidayatul mujtahid</i> |
| سد الذريعه | Ditulis | <i>sadd adz dzariah</i> |

VII. Pengecualian

Sistem transliterasi tidak berlaku pada:

- a. Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya: Al-Qur'an, hadis, mazhab, lafaz.
- b. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah dilatinkan oleh penerbit, seperti judul buku *Ushul al-Fiqh al-Islami, Fiqh Munakahat*.
- c. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tapi berasal dari negara yang menggunakan huruf latin, misalnya Nasrun Haroen, Wahbah al-Zuhaili, As- Sarakhi.
- d. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Toko Hidayah dan Mizan.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabaarakatuh.

Segala puji senantiasa penulis panjatkan kepada Allah SWT. yang telah melimpahkan rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyusun dan menyelesaikan karya skripsi ini.

Sholawat serta salam yang selalu tercurahkan pada Nabi Agung Muhammad SAW. yang selalu kita harapkan syafa'atnya pada yaumul qiyamah. Aamiin Allahumma Aamiin.

Atas rahmah sang Maha Kuasa serta do'a dan dukungan dari seluruh pihak sehingga penulis dapat menyusun dan menyelesaikan skripsi penulis dengan judul “PERJANJIAN DALAM PERKAWINAN (Studi Analisis Putusan Nomor 673/Pdt.G/2022/PA.Amb)” sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.

Perjalanan panjang yang penulis lewati dalam penyusunan skripsi ini tentu tidak mudah. Namun, dengan kesabaran, motivasi, dan dukungan dari berbagai pihak hambatan-hambatan dalam penyusunan skripsi ini menjadi lebih mudah. Oleh karenanya, penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Imam Taufiq, M.Ag. selaku Rektor UIN Walisongo Semarang;
2. Bapak Dr. Arja Imroni selaku dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo beserta segenap

jajarannya;

3. Ibu Hj. Nur Hidayati Setyani, S.H., M.H., selaku Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam UIN Walisongo Semarang;
4. Bapak Drs. Junaidi Abdillah, M.Si., selaku sekretaris Jurusan Hukum Keluarga Islam UIN Walisongo Semarang;
5. Pembimbing, Bapak Dr. H. Ali Imron, S.Ag., SH., M.Ag., dan Ibu Najichah S.H.I., M.H., yang dengan ikhlas memberikan bimbingan, dukungan semangat, masukan, kritik, dan saran terhadap penelitian skripsi penulis. Kerelaan beliau dalam mengorbankan waktu, tenaga, dan pikiran merupakan salah satu faktor keberhasilan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini;
6. kedua orang tua penulis, Bapak Muhamad Santoso dan Ibu Hartini yang dengan tulus mendidik dan membesarkan penulis dengan kasih sayang, serta memberikan motivasi dan curahan do'a yang selalu mengalir mengiringi setiap langkah perjuangan penulis, terutama saat penulis menyelesaikan skripsi ini;
7. segenap dosen dan civitas akademika UIN Walisongo Semarang khususnya Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan Hukum Keluarga Islam; dan
8. semua pihak yang tak sempat penulis sebutkan yang telah membantu penulis khususnya dalam penulisan skripsi, terimakasih. Semoga semua kebaikan kalian

berbalas dengan pahala dari Allah Yang Maha Kuasa.

Penulis menyadari dalam penulisan skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan dan kesalahan. Segala sesuatu yang baik datangnya dari Allah dan segala keluputan ataupun kesalahan adalah berasal dari penulis. Semoga penelitian ini bermanfaat dan dapat memberikan kontribusi terhadap perkembangan ilmu pengetahuan.

Semarang, 19 Juni 2023

Penulis

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Lilik Rohmawati', with a long horizontal flourish extending to the right.

Lilik Rohmawati

NIM 1902016176

DAFTAR ISI

| | |
|---|------------|
| HALAMAN JUDUL | |
| HALAMAN PERSETUJUAN | ii |
| HALAMAN PENGESAHAN..... | iii |
| HALAMAN MOTTO | iv |
| HALAMAN PERSEMBAHAN | v |
| HALAMAN DEKLARASI..... | vi |
| PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN | vii |
| KATA PENGANTAR..... | xi |
| DAFTAR ISI..... | xiv |
| ABSTRAK | xvi |
| BAB I PENDAHULUAN | |
| A. Latar Belakang | 1 |
| B. Rumusan Masalah..... | 8 |
| C. Tujuan Penelitian | 9 |
| D. Manfaat Penelitian | 9 |
| E. Telaah Pustaka | 10 |
| F. Metode Penelitian | 15 |
| G. Sistematika Penelitian..... | 20 |
| BAB II: TINJAUAN UMUM | |
| A. Perkawinan..... | 22 |

| | |
|---|-----|
| B. Harta dalam Perkawinan | 28 |
| C. Perjanjian Perkawinan | 40 |
| BAB III: DESKRIPSI PENGADILAN AGAMA AMBARAWA DALAM PUTUSAN NOMOR 673/Pdt.G/2022/PA.Amb | |
| A. Profil Pengadilan Agama Ambarawa..... | 54 |
| B. Duduk Perkara Perjanjian Perkawinan di Pengadilan Agama Ambarawa | 61 |
| C. Pertimbangan Putusan Hakim Nomor 673/Pdt.G/2022/PA.Amb | 68 |
| BAB IV: ANALISIS HUKUM TERHADAP PUTUSAN NOMOR 673/Pdt.G/2022/PA.Amb | |
| A. Analisis Pertimbangan Hukum Hakim dalam Memutuskan Perkara Putusan Nomor 673/Pdt.G/2022/PA.Amb | 79 |
| B. Analisis Hukum Perjanjian dalam Perkawinan Putusan Nomor 673/Pdt.G/2022/PA.Amb | 90 |
| BAB V: PENUTUP | |
| A. Simpulan | 99 |
| B. Saran | 101 |
| DAFTAR PUSTAKA | 102 |
| LAMPIRAN-LAMPIRAN | 108 |
| DAFTAR RIWAYAT HIDUP..... | 140 |

HALAMAN GAMBAR

| | |
|---|-----------|
| Gambar 1: Pembagian wilayah Kabupaten Semarang | 57 |
| Gambar 2: Struktur Organisasi PA Ambarawa | 60 |

ABSTRAK

Perjanjian perkawinan pada umumnya dikenal dengan konsep perjanjian pra-nikah yang dibuat sebelum terjadinya perkawinan sebagaimana pasal 29 undang-undang perkawinan. Namun Putusan Nomor 673/Pdt G/2022/PA.Amb perjanjian perkawinan dibuat dalam iktan perkawinan

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan normatif-empiris. Dimana penelitian ini bersifat deskriptif-analitis-komparatif, artinya penulis mendeskripsikan bagaimana pembagian harta bersama perspektif hukum Islam dan Hukum Positif dengan menggunakan analisis Putusan Nomor 673/Pdt G/2022/PA.Amb Kemudian membandingkan hasil analisis tersebut kedalam Hukum Islam dan Hukum Positif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perjanjian perkawinan (analisis Putusan Nomor 673/Pdt G/2022/PA.Amb) harta tersebut pada umumnya harus dikembalikan kepada penggugat karena merupakan harta bawaan. Berdasarkan Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 pasal 35 dan pasal 29 tentang pembagian harta gono-gini yang memiliki surat perjanjian maka dengan adanya surat perjanjian tersebut meskipun harta bawaan, penggugat tidak dapat memintanya kembali. Dasar pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Ambarawa dalam memutuskan perkara tersebut adalah dengan berlandaskan Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPperdata) pasal 1320. Namun majelis Hakim mempertimbangkan bahwa ketika harta bawaan tersebut didalam kesepakatan diberikan kepada tergugat maka penggugat berkewajiban untuk menepati apa yang sudah dijanjikan. Skripsi ini hanya menguatkan dasar-dasar hakim dalam putusannya.

Kata Kunci: Harta Bersama (Gono-gini), Perjanjian Perkawinan, Hukum Islam

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan adalah perjanjian suci membentuk keluarga yang terdiri dari seorang laki-laki dengan seorang perempuan,¹ dalam hal ini perjanjian antara seorang laki-laki dan seorang perempuan dengan tujuan material, yaitu membentuk keluarga yang bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Perkawinan merupakan persatuan antara laki-laki dan perempuan di dalam hukum keluarga.

Perkawinan adalah penyatuan kembali ke bentuk asal kemanusiaan yang paling hakiki, yaitu nafsuh wahidah (diri yang satu)² Sebagaimana firman Allah SWT dalam surat al-a'raf ayat 189:

هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا فَلَمَّا تَغَشَّيْهَا حَمَلَتْ حَمْلًا خَفِيًّا فَمَرَّتْ بِهِ فَلَمَّا أَثْقَلَتْ دَعَا اللَّهَ رَبَّهُمَا لَئِنْ آتَيْتَنَا صَالِحًا لَنُكَونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ³

"Dialah yang menciptakan kamu dari jiwa yang satu (Adam) dan daripadanya Dia menciptakan pasangannya, agar dia merasa senang kepadanya. Maka setelah dicampurinya, (istrinya) mengandung kandungan yang ringan, dan teruslah

¹ Benny Djaja, *Perjanjian Kawin Sebelum, Saat, dan Sepanjang Perkawinan*, (Depok: Rajawali Pers, 2020), cet. I, 8.

² Ali Imron, *Menelaah ulang poligami dalam hukum Perkawinan*, Jurnal SAWWA, vol. 11, no. 1, 2015, 112.

³ Q.S Al-a'raf 7:189

dia merasa ringan (beberapa waktu). Kemudian ketika dia merasa berat, keduanya (suami istri) bermohon kepada Allah, Tuhan Mereka (seraya berkata), "Jika Engkau memberi kami anak yang shalih, tentulah kami akan selalu bersyukur."

Allah SWT dalam ayat tersebut menggunakan istilah nafsin wahidah karena dengan istilah tersebut ingin menunjukkan bahwa perkawinan pada hakikatnya adalah reunifikasi antara laki-laki dan perempuan di tingkat praktek implementatif, setelah adanya reunifikasi di tingkat akhir (kesamaan asal usul terjadinya manusia dari diri yang satu). Dengan adanya perkawinan manusia maka dua sosok manusia beda jenis kelamin menyatu dalam bingkai rumah tangga.⁴

Persatuan disini tidak hanya menyatukan dua orang dalam satu hubungan, akan tetapi juga menyatukan harta dalam perkawinan⁵.

Harta dalam perkawinan memiliki dua kedudukan, yaitu harta bawaan dan harta bersama.⁶ *Pertama* harta bawaan adalah harta yang dibawa masuk ke dalam perkawinan yang telah ada sebelum perkawinan dilangsungkan dan serta harta yang diperoleh masing-masing sebagai warisan, hibah, maupun hadiah baik sebelum perkawinan dilangsungkan atau sepanjang perkawinan. Dalam sebuah hadis, Nabi Saw bersabda:

⁴ Ali Imron, *Menelaah ulang poligami.*, 112

⁵ Kadek Ary Purnama Dewi, "*Pengaturan Harta dalam Perkawinan dalam Perjanjian Perkawinan*" Artikel Hukum, (Bali: Universitas Ngurah Rai, 2016), 7.

⁶ Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta: Rajawali Press, 2010), cet. II, 177.

عَنْ عَلِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: جَهَّزَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاطِمَةَ فِي حَمِيلٍ وَقِرْبَةٍ وَوَسَادَةٍ حَسُونَهَا إِذْخِرُ (رواه النسائي)

Dari Ali r.a berkata: "Rasulullah SAW mempersiapkan barang bawaan untuk fatimah berupa pakaian, kantong tempat air terbuat dari kulit dan bantal" (Riwayat An nasa'i)

Harta bawaan dari kedua belah pihak serta harta yang diperoleh sebagai hadiah, hibah, atau warisan adalah di bawah penguasaan masing-masing. Serta memiliki hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum atas harta bawaan, sepanjang para pihak tidak menentukan hal lain dalam Perjanjian perkawinan.

Kedua harta bersama adalah harta kekayaan yang diperoleh selama perkawinan diluar hadiah, hibah dan waris.⁷ Harta bersama dapat berupa benda bergerak, benda tidak bergerak dan surat berharga. Harta bersama dalam Islam identik disebut dengan *syirkatul abdaan al-mufawadhah* (شركة الأبدان المفوضة) karena pembagian suami istri itu tidak terbatas. Meskipun gono-gini tidak diatur dalam Fiqih Islam secara jelas, tapi keberadaannya dapat diterima oleh ulama' Indonesia. Hal ini dapat dilihat pada kenyataan suami istri sama-sama bekerja, berusaha untuk mendapatkan nafkah untuk kebutuhan sehari-hari dan tabungan masa tuanya dan jika memungkinkan dapat digunakan oleh anak-anak mereka selanjutnya. Suami istri saling bekerja juga dapat disebut (شركة المفوضة) pembagian tak terbatas. Apa saja yang mereka hasilkan selama dalam masa perkawinan menjadi harta

⁷ Sri Hariati & Musakir Salat, *Ketidak Adilan Pembagian Harta Gono Gini Pada Kasus Perceraian*, Jurnal IUS, vol. 1, no. 3, 2013, 449.

bersama, kecuali harta waris atau secara khusus diberikan kepada suami istri.⁸

Harta bersama dalam perkawinan diatur dalam UU Nomor 1 Tahun 1974 bab VII pada Pasal 35- 37. Dalam pasal 35 ayat (1) bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. Pasal 36 mengatur status harta yang diperoleh masing-masing suami istri. Dan pada pasal 37 menjelaskan apabila perkawinan putus karena perceraian, maka harta dibagi menurut hukum masing-masing. Ketika suami istri terjadi perceraian menurut KHI pasal 97 maka harta bersama setelah perceraian dibagi rata, masing-masing $\frac{1}{2}$ bagian antara suami istri,⁹ sepanjang para pihak tidak menentukan hal lain dalam Perjanjian perkawinan.

Perjanjian perkawinan adalah suatu kesepakatan bersama calon suami dan calon istri yang harus dipenuhi setelah mereka menikah, jika salah satu tidak memenuhi ataupun melanggar perjanjian perkawinan tersebut maka pihak yang lain bisa menuntut untuk membatalkan perkawinannya. Pembatalan perkawinan ini sebagai sanksi tidak dipenuhinya perjanjian perkawinan. Secara garis besar, perjanjian perkawinan dapat dikelompokkan menjadi dua macam, yaitu: taklik talak dan perjanjian perkawinan selain taklik talak.

Pertama, Taklik Talak adalah perjanjian yang diikrarkan suami kepada istri pada saat perkawinan dilangsungkan. Perjanjian taklik talak terdapat pada kutipan akta nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan agama (KUA)Islam.

⁸ Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih*, 177-182.

⁹<https://journal.unilak.ac.id/index.php/gh/> Diakses pada 11 November 2022.

Kedua, Perjanjian perkawinan lain adalah perjanjian yang tidak bertentangan dengan hukum, adat, maupun agama. Perjanjian ini biasanya tentang peleburan harta, pemisahan harta bersama bahkan mengenai poligami. Perjanjian perkawinan dibuat untuk biasanya mengantisipasi terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan di kemudian hari.¹⁰

Perjanjian perkawinan menurut mayoritas ulama' hukumnya diperbolehkan, asalkan dalam Perjanjian tersebut tidak menghalalkan sesuatu yang haram dan tidak mengharamkan sesuatu yang halal.

وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا

"Orang muslim itu harus memenuhi syarat kecuali syarat yang menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal."

Perjanjian Perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 29 ayat (1) dilaksanakan pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis dihadapan pegawai pencatat perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut.¹¹

Tujuan perjanjian perkawinan dibuat adalah untuk mencegah perbuatan yang tergesa-gesa karena perkawinan

¹⁰ Ali Imron, *Hukum Perkawinan islam di Indonesia*, (Semarang: Karya Abadi Jaya, 2015), cet. I, 49-51.

¹¹ Asman, *Perkawinan & Perjanjian Perkawinan dalam Islam*, (Depok: Rajawali Pers, 2020), cet. I, 41.

diinginkan untuk seumur hidup, demi kepastian hukum, alat bukti yang sah, dan mencegah adanya perubahan hukum.¹²

Manfaat dibuatnya perjanjian perkawinan, yaitu:

1. Perjanjian perkawinan dibuat untuk melindungi secara hukum harta bawaan masing-masing.
2. Perjanjian perkawinan dibuat untuk melindungi penyitaan aset keluarga karena bisnis bangkrut.
3. Perjanjian perkawinan dibuat untuk melindungi hak-hak dan keadilan bagi perempuan.¹³ Peran perempuan di bidang sosial kemasyarakatan termasuk dalam keluarga sering dianggap sebagai manusia kedua setelah laki-laki, perempuan sering dianggap *konco wingking*, *swargo nunut neroko katut*, dan *terima ing pandum*. Padahal Islam sangat menghargai harkat dan martabat perempuan sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang Sempurna.¹⁴

Melihat pemaparan latar belakang diatas disimpulkan bahwa harta masing-masing suami dan istri, dan harta benda waris yang diperoleh sebelum perkawinan tetap di bawah penguasaan masing-masing. Sebagaimana diketahui bahwa setiap perkawinan masing-masing pihak dari suami atau isteri mempunyai harta yang dibawa dan diperoleh sebelum melakukan akad nikah. Harta bawaan adalah harta yang dibawa masing-masing suami istri ke dalam ikatan perkawinan. Akan tetapi kasus pembagian harta gono gini di Pengadilan Agama Ambarawa Putusan Nomor

¹² *Ibid*, 47.

¹³ *Ibid*, 42.

¹⁴ Ali Imron, *Memahami Konsep Perceraian dalam Hukum Islam*, Jurnal Buana Gender, Vol 1, No. 1, 2016

673/Pdt.G/2022/PA.Amb memiliki perbedaan karena harta bawaan milik suami selanjutnya disebut penggugat menjadi hak istri selanjutnya disebut tergugat. Hal ini dikarenakan adanya surat perjanjian yang dibuat di dalam perkawinan. Dalam surat pernyataan tersebut menyebutkan penggugat memberikan tergugat uang sebesar Rp 70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) atau memberikan mobil livina yang merupakan objek sengketa milik penggugat.

Berdasarkan pertimbangan hakim, berdasarkan fakta berpendapat sebelum menikah penggugat mempunyai harta berupa 1 (satu) unit mobil Nissan Livina berikut kelengkapan kendaraan berupa STNK dan BPKBnya, namun berkaitan dengan objek sengketa yang saat ini berada dibawah penguasaan tergugat dapat dibenarkan oleh hukum menurut syarat sahnya perjanjian yang diatur dalam pasal 1320 KUHPerdara yang berbunyi "kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya, kecakapan untuk membuat suatu perikatan, suatu pokok persoalan tertentu, suatu sebab yang tidak terlarang". Sehingga harta bawaan yang merupakan milik penggugat menjadi hak tergugat.

Sedangkan Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan pada pasal 35 ayat (1) dijelaskan bahwa harta yang diperoleh oleh pasangan selama perkawinan adalah harta bersama maka kepemilikannya dimiliki bersama-sama dan Pasal 29 ayat 1 menjelaskan bahwa perjanjian perkawinan dibuat pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan. Yang menarik dalam putusan ini adalah harta yang menjadi sengketa dalam perkawinan adalah harta bawaan milik penggugat dan perjanjian perkawinan dibuat saat dalam ikatan perkawinan. Sedangkan hakim sendiri memakai

dasar KUHPerdara pasal 1320 dan pasal 1878 dengan demikian, penulis ingin meneliti produk putusan yang ditetapkan oleh Pengadilan Agama Ambarawa yang mengabulkan putusan Nomor 673/Pdt.G/2022/PA.Amb. yaitu mengenai pembagian harta gono gini yang memiliki surat perjanjian yang dibuat di dalam perkawinan. Meninjau dari pembahasan yang telah penulis paparkan, maka penelitian ini menjadi menarik dan penting untuk diteliti terkait pembagian harta gono-gini dan surat perjanjian yang dibuat di dalam perkawinan berlangsung yang mengakibatkan harta bawaan milik suami menjadi hak istri, dari itu penulis mengambil objek penelitian di Pengadilan Agama Ambarawa yang merupakan lembaga Peradilan yang memutuskan perkara tersebut. Karena latar belakang diatas penulis mengambil skripsi dengan judul **PERJANJIAN DALAM PERKAWINAN (Studi Analisis Putusan Nomor 673/Pdt.G/2022/PA.Amb)**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, serta untuk mencapai sasaran penelitian secara tepat, maka Penulis merumuskan beberapa pokok perumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam memutuskan perkara Putusan Nomor 673/Pdt.G/2022/PA.Amb?
2. Bagaimana hukum perjanjian dalam perkawinan yang dijadikan sebagai dasar pembagian harta gono-gini putusan Nomor 673/Pdt.G/2022/PA.Amb perspektif Hukum Perdata Islam?

C. Tujuan Penelitian

Suatu kegiatan penelitian pasti terdapat tujuan yang jelas yang hendak dicapai. Tujuan penelitian adalah memberi arah dalam melangkah yang sesuai dengan maksud penelitian. Adapun tujuan yang hendak dicapai oleh penulis dalam penelitian adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam memutuskan perkara Putusan Nomor 673/Pdt.G/2022/PA.Amb.
2. Untuk mengetahui bagaimana hukum perjanjian dalam perkawinan yang dijadikan sebagai dasar pembagian harta gono-gini putusan Nomor 673/Pdt.G/2022/PA.Amb perspektif Hukum Perdata Islam.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan sumbangan bermakna bagi pengembangan hukum keluarga islam, baik secara teoritis maupun praktis sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis penulis karya tulis ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan sumbangan pemikiran bagi hukum keluarga pada umumnya dan hukum Islam khususnya, sehingga dapat memberikan dorongan untuk mengkaji lebih kritis dan serius mengenai permasalahan dalam dunia hukum, terutama hukum perdata mengenai perjanjian perkawinan.

2. Manfaat praktis

Dapat memberikan informasi dan pengetahuan tentang hukum perjanjian perkawinan dan akibatnya serta dapat mensosialisasikan kepada masyarakat agar dapat mengubah cara pandang dalam menanggapi manfaat dari perjanjian perkawinan.

E. Telaah Pustaka

Untuk mengetahui kajian terdahulu yang sudah pernah ditulis dan dibahas oleh penulis lain, maka penulis mengumpulkan beberapa skripsi dan artikel terdahulu yang pembahasannya hampir sama dengan yang penulis angkat. Untuk mendapatkan gambaran topik yang akan diteliti serta membedakan dengan penelitian lain yang mirip sehingga diharapkan tidak terjadi adanya pengulangan materi penelitian secara mutlak. Dalam hal ini penulis menemukan beberapa skripsi dan artikel terdahulu, diantaranya yaitu:

Pertama, Skripsi Farida Dwi Irianingrum ditulis pada tahun 2008 dengan judul "*studi tentang perjanjian perkawinan dan akibat hukumnya*". Skripsi ini membahas tentang apakah perjanjian perkawinan diperbolehkan oleh Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan akibat hukum yang ditimbulkan dari perjanjian perkawinan dan hukum manakah yang mengatur.

Dari hasil pengamatan penulis dalam skripsi ini membahas bahwa perjanjian perkawinan dalam undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan peraturan mengenai perjanjian perkawinan terdapat dalam Pasal 29, namun dalam pengaturannya hanya mengatur mengenai saat berlakunya perjanjian perkawinan, siapa yang berwenang membuat, bentuk perjanjian dan perubahan perjanjian perkawinan.

Sedangkan hukum yang dipakai sebagai pegangan apabila bercerai dan perkawinannya menggunakan perjanjian perkawinan maka hukum yang berlaku adalah isi dari perjanjian perkawinan itu sendiri. Dan karena perjanjian perkawinan dipakai oleh hakim dalam memutus perkara mengenai harta dalam perkawinan, diharapkan dapat sesuai dengan tujuan dipakainya perjanjian perkawinan.¹⁵

Kedua, Skripsi Yusuf Iskandar ditulis pada tahun 2019 dengan judul "*Tinjauan Yuridis Perjanjian Pra Nikah dalam Hukum Perdata di Indonesia*" Skripsi ini membahas tentang hukum perjanjian pra nikah dalam hukum perdata di Indonesia dan akibat hukum terhadap harta perkawinan dari perjanjian pra nikah.

Hasil pengamatan penulis tentang perjanjian pra nikah menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata bahwa perjanjian perkawinan harus dibuat dengan akta notaris yang dilakukan sebelum terjadinya perkawinan. Bentuk dari perjanjian perkawinan ini tentang kebersamaan untung rugi, tidak adanya kesamaan hasil dan harta kekayaan. Dalam perjanjian tidak dapat disahkan apabila melanggar batas-batas hukum, agama dan kesusilaan. Perjanjian perkawinan berlaku sejak perkawinan dilangsungkan, selama perkawinan berlangsung dan tidak dapat diubah kecuali dengan kesepakatan bersama serta tidak merugikan pihak ketiga.

Akibat hukum yang ditimbulkan dari perjanjian pra nikah, yaitu perjanjian mengikat pihak suami istri, mengikat pihak ketiga yang berkepentingan dan perjanjian hanya bisa dirubah kecuali

¹⁵ Farida Dwi Irianingrum, "*studi tentang perjanjian perkawinan dan akibat hukumnya*", Skripsi Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta, (Surakarta:2008), 90.

dengan kesepakatan bersama serta tidak merugikan pihak ketiga dan disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan.¹⁶

Ketiga, Jurnal Putu Astika Yasa dan Made Subawa, "*Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 Tentang Perjanjian Perkawinan*", Fakultas Hukum universitas Udayana.

Jurnal ini membahas tentang keabsahan perjanjian kawin yang dibuat sebelum keluarnya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 dan akibat hukum terhadap perjanjian kawin yang dibuat sebelum berlakunya putusan.

Melihat dari hasil pengamatan sebelum adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 mengenai perjanjian perkawinan di Indonesia terdapat pada UU perkawinan Pasal 29 dapat dimaknai bahwa perjanjian perkawinan calon suami istri dapat dibuat saat perkawinan dilangsungkan atau sebelum perkawinan dilaksanakan. Terhadap perjanjian yang dibuat sebelum berlakunya putusan Mahkamah Konstitusi adalah sah dan berlaku bagi pihak yang membuat selagi tidak melanggar ketentuan yang berlaku dalam UU Perkawinan.

Setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi, perjanjian perkawinan dapat dilakukan kapan saja dan terhadap perjanjian kawin yang dibuat sebelum berlakunya putusan Mahkamah Konstitusi adalah tetap menjadi perjanjian yang sah dan berlaku bagi para pihak yang membuatnya. Tapi jika pasangan suami istri

¹⁶ Yusuf Iskandar, "*Tinjauan Yuridis Perjanjian Pra Nikah dalam Hukum Perdata di Indonesia*" Skripsi Hukum Universitas Udayana Kuta Selatan, (Kuta Selatan:2019), 60.

hendak mengganti isi perjanjian yang terdahulu maka wajib mendapatkan persetujuan izin dari pengadilan.¹⁷

Keempat, Artikel Kadek Ary Purnama Dewi "*Pengaturan Harta dalam Perkawinan dalam Perjanjian Perkawinan*" Universitas Ngurah Rai. Jurnal ini membahas tentang pergeseran paradigma perjanjian perkawinan yang berisi tentang penyimpangan terhadap persatuan kekayaan antara suami istri. Perjanjian perkawinan yang awalnya berdasarkan pasal 29 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 mengenai tentang perjanjian perkawinan yang dapat dilaksanakan pada saat atau sebelum perkawinan digeser oleh putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 menjadi sebelum, saat dan sepanjang perkawinan dapat dibuat perjanjian perkawinan. Pergeseran disini merupakan perkembangan paradigma terobosan hukum dengan mencari makan lebih dalam yang menjadi ukuran baru menjalankan hukum dan bernegara. Pihak yang terlibat dalam proses penegakkan hukum didorong selalu didorong untuk selalu bertanya pada hati nurani terkait makna yang lebih dalam. Substansi yang diatur dalam perjanjian perkawinan adalah perihal pemisahan harta dan perjanjian mengikat dua belah pihak.¹⁸

Kelima, Jurnal Annisa Istrianty dan Erwan Priambada "*Akibat Perjanjian Perkawinan yang Dibuat Setelah Perkawinan Berlangsung*" Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret. Jurnal ini membahas akibat hukum terhadap perjanjian perkawinan yang

¹⁷ Putu Astika Yasa & Made Subawa, "*Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 Tentang Perjanjian Perkawinan*", Jurnal Fakultas Hukum Udayana, (Kuta Selatan:2019), 12-13.

¹⁸ Kadek Ary Purnama Dewi, "*Pengaturan*", 7.

dibuat setelah perkawinan berlangsung yang menggunakan data sekunder sebagai data utama dan terkait dengan persoalan harta dalam perkawinan dengan fungsi perjanjian perkawinan.

Penelitian ini dapat disimpulkan bahwa perjanjian perkawinan yang dibuat setelah perkawinan berlangsung berakibat tidak sesuainya undang-undang perjanjian perkawinan dengan syarat objektif perjanjian perkawinan. Dalam perjanjian ini batal demi hukum atau tidak pernah dianggap ada suatu perjanjian perkawinan. Meskipun fungsi perjanjian perkawinan itu sendiri untuk memisahkan harta kekayaan para pihak jika suatu saat bercerai. Fungsi selanjutnya untuk memisahkan hutang pihak masing-masing agar bertanggung jawab sendiri sendiri. Dan fungsi yang terakhir agar pihak yang ingin menjual harta masing-masing tidak perlu meminta izin dari pasangan.¹⁹

Dengan demikian, kesimpulan terkait orisinalitas penelitian-penelitian di atas menunjukkan bahwa penelitian yang dilakukan oleh penulis berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya. Karena penelitian yang akan dibahas penulis adalah tentang perjanjian melalui kesepakatan yang dibuat dalam ikatan perkawinan sehingga penulis tertarik membuat skripsi ini dengan judul “PERJANJIAN DALAM PERKAWINAN (Studi Analisis Putusan Nomor 673/Pdt.G/2022/PA.Amb).”

F. Metode Penelitian

Dalam melakukan suatu penelitian ilmiah, jelas harus menggunakan metode yang akan digunakan, karena ciri khas dari

¹⁹ Annisa Istrianty & Erwan Priambada, "Akibat Perjanjian Perkawinan yang Dibuat Setelah Perkawinan Berlangsung" *Jurnal Privat Law*, vol. 3, no. 2, 2015, 90.

ilmu adalah dengan menggunakan metode. Metode berarti penyelidikan berlangsung menurut suatu rencana tertentu. Metode yang digunakan penulis dalam menyelesaikan skripsi adalah metode-metode yang pada umumnya dipakai dalam penelitian. Adapun metode yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah sebagai berikut:²⁰

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan untuk menyusun skripsi ini jika dilihat dari segi objek penelitiannya merupakan penelitian pustaka (library research) dan penelitian lapangan (field research) yang bersifat normatif-empiris.²¹

Penelitian hukum normatif-empiris merupakan penggabungan antara pendekatan hukum normatif dengan adanya penambahan berbagai unsur empiris. Metode penelitian hukum normatif-empiris yang memberlakukan ketentuan hukum normatif (undang-undang) secara in action/ aksinya pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.²²

Penelitian hukum normatif adalah pendekatan berdasarkan bahan baku utama, menelaah hal yang bersifat teoritis yang menyangkut asas-asas hukum, konsepsi hukum, pandangan dan doktrin-doktrin hukum, peraturan dan sistem hukum dengan menggunakan data sekunder, seperti asas, kaidah, norma dan aturan hukum yang terdapat dalam perundang-undangan. Dengan

²⁰ Rosady Ruslan, *Metode Penelitian*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010), 19.

²¹ <http://www.galihgumelar.org/2020/02/metode-penelitian-hukum-normatif.html?m=1> Diakses pada 06 Desember 2022.

²² Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan penelitian hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), 134.

cara mempelajari buku, undang-undang, serta dokumen yang berhubungan dengan penelitian.²³

Penelitian hukum empiris adalah penelitian yang dilakukan secara langsung ke lapangan untuk melihat penerapan perundang-undangan atau aturan yang berkaitan dengan penegakkan hukum. Dalam metode normatif-empiris ini menggunakan pendekatan judicial case study dimana penelitian menitikberatkan pada wawancara dan hasil pengumpulan data dari informan yang telah ditentukan.²⁴ Data diambil langsung dari subjek penelitian yaitu Pengadilan Agama Ambarawa/ Kab. Semarang. Dalam penelitian ini fokus pada pertimbangan hakim tentang surat perjanjian yang dibuat setelah perkawinan dalam menyelesaikan perkara pembagian harta gono gini.

2. Sifat Penelitian

Berdasarkan sifat penelitian, penelitian ini bersifat kualitatif deskriptif, yaitu data berupa kata-kata dan gambaran yang diperoleh dari transkrip wawancara, catatan, dokumen resmi dan dokumen lainnya yang bertujuan menguraikan secara cermat mengenai suatu yang menjadi dasar pertimbangan hakim mengenai surat perjanjian yang dibuat di dalam perkawinan dalam menyelesaikan perkara pembagian harta gono gini.²⁵

3. Sumber dan Jenis Data

²³ Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta:Grafindo Persada, 2006), 25.

²⁴ <https://www.daftar pustaka.org/metode-penelitian-hukum/> Diakses pada 06 Desember 2022.

²⁵ Susanti, *Analisis Yuridis*, 73.

Jenis data dapat dilihat dari sumbernya dibagi menjadi dua, yaitu: data yang diperoleh langsung dari pengadilan dan data yang diperoleh dari bahan Pustaka. Data adalah sekumpulan informasi yang dibutuhkan dalam pelaksanaan suatu penelitian yang diperoleh dari berbagai sumber. Maka sumber dan jenis data yang digunakan dalam penelitian yaitu:

1) Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung berupa keterangan-keterangan yang didapat dari hakim dan kenyataan yang ada di lapangan melalui wawancara dan putusan hakim Nomor 673/Pdt.G/2022/PA.Amb di Pengadilan Agama Ambarawa.

Putusan Hakim sebagai hukum primer adalah menggunakan prinsip-prinsip yang terkandung dalam Undang-undang dalam sengketa tertentu, menjabarkan prinsip-prinsip, mengembangkan melalui suatu penetapan yang bijak dan melalui telaah undang-undang. Sehingga pertimbangan hukum oleh hakim dalam putusan perkara secara *concreto* terhadap suatu perkara dan merupakan kewajiban bagi setiap orang menghargainya.²⁶

2) Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah penunjang bahan hukum primer, bahan hukum sekunder merupakan hasil studi kepustakaan dan memiliki kekuatan hukum mengikat yang meliputi bahan hukum primer, sekunder dan tersier.

1) Bahan hukum primer

a) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan

²⁶ Bambang sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Bandung: Rajawali pers, 2008), 15.

- b) KUHPerdata
- c) Kompilasi Hukum Islam
- d) Putusan yurisprudensi

2) Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder meliputi publikasi tentang hukum yang bukan dokumen resmi. Publikasi hukum sekunder meliputi buku-buku tentang hukum, artikel dan jurnal hukum.

3) Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum penunjang bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier yang digunakan adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia²⁷

4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian skripsi ini adalah wawancara. Wawancara adalah cara memperoleh informasi atau data dengan bertanya langsung pada narasumber yang diwawancarai. Metode wawancara adalah pengumpulan data menggunakan cara tanya jawab langsung dengan objek penelitian untuk memperoleh keterangan yang diinginkan. Dalam penelitian ini wawancara dilakukan dengan hakim atau majelis hakim Pengadilan Agama Ambarawa yang memutus perkara gono-gini.

Selain menggunakan metode wawancara, penulis juga menggunakan metode dokumentasi dengan mengumpulkan data-data studi pustaka atau dokumen dengan cara menelusuri, memeriksa, dan mengkaji putusan hakim Pengadilan Agama Ambarawa Nomor 673/Pdt.G/2022/PA.Amb sehingga dapat

²⁷ Soerjono Soekanto, Sri Mudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Rajawali Press 2004), 15.

memberikan penjelasan tentang sahnya perjanjian perkawinan dan analisis hukum formil serta materiil dalam putusan.²⁸

5. Teknik Analisis Data

Setelah berbagai macam informasi dan data terkumpul dari hasil penelitian, maka proses selanjutnya adalah melakukan pengelolaan data. dengan tujuan agar data yang diperoleh terstruktur dan sistematis. Dalam penelitian ini analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif, yaitu menekankan pada dinamika hubungan antara fenomena yang diamati dengan menggunakan logika ilmiah yang mana datanya tidak berbentuk angka tetapi berupa tulisan. Analisis data ini didapatkan dari hasil penelitian lapangan (field research) dan penelitian pustaka (library research).²⁹

G. Sistematika Penelitian

Untuk mempermudah penulisan ini, dalam proposal penelitian terbagi menjadi 5 (lima) bab. Setiap bab membahas permasalahan yang terbagi menjadi beberapa bagian. Sistematika penulisannya sebagai berikut:

BAB I yang berisi pendahuluan berfungsi sebagai landasan untuk membahas penelitian. Jadi di bab ini dibagi menjadi beberapa bagian, diantaranya yaitu: latar belakang, rumusan masalah, tujuan penulisan, manfaat penelitian, telaah Pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan. Di bagian ini

²⁸ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2005), 135.

²⁹ Jenis Teknik Analisis Data Kualitatif <https://www.dqlab.id/jenis-teknik-analisis-data-kualitatif-paling-sering-digunakan> Diakses pada 20 November 2022.

penulis dapat mendiskusikan penelitian yang ada dengan membandingkan penelitian saat ini dan memastikan perbedaan dengan penelitian sebelumnya.

BAB II yang berisi landasan teori untuk membahas mengenai pembahasan umum tentang pokok pembahasan, yaitu: tentang perkawinan, perjanjian perkawinan dan harta dalam perkawinan.

BAB III yang berisi tentang profil pengadilan Agama Ambarawa, duduk Perkara Perjanjian Perkawinan di Pengadilan Agama Ambarawa dan pertimbangan hukum hakim dalam putusan Nomor 673/Pdt.G/2022/PA.Amb.

Putusan hakim Nomor 673/Pdt.G/2022/PA.Amb, dasar hukum, apa yang menjadi pertimbangan hakim dalam mengambil putusan tentang sahnya perjanjian perkawinan yang dibuat dalam perkawinan.

BAB IV yaitu hasil penelitian dan pembahasan yang menjadi inti dari penelitian ini, karena dalam bab ini akan membahas tentang analisis dasar hukum apa yang menjadi pertimbangan hakim dalam mengambil putusan tentang sahnya perjanjian perkawinan yang dibuat dalam perkawinan pada putusan Nomor 673/Pdt.G/2022/PA.Amb dan analisis hukum perjanjian dalam perkawinan yang dijadikan sebagai dasar putusan Nomor 673/Pdt.G/2022/PA.Amb.

BAB V terdapat penutup yang berisikan kesimpulan, yaitu hasil dari penelitian yang telah dilakukan oleh penulis secara singkat. Kemudian terdapat saran-saran sehingga dapat dijadikan sebagai referensi dan pemahaman masyarakat berdasarkan hasil penelitian ini.

BAB II

TINJAUAN UMUM

A. Perkawinan

1. Pengertian perkawinan

Perkawinan dalam bahasa arab disebut dengan *nikah* (نكح) dan *zawaj* (زوج). Kedua kata ini sering dipakai oleh orang arab dan banyak terdapat dalam Al-Qur'an dan hadits.³⁰ Perkawinan menurut Islam adalah suatu ikatan perjanjian suci yang kokoh dan kuat untuk hidup bersama secara sah antara laki-laki dan perempuan membentuk keluarga yang kekal, saling mengasihi, bahagia, aman dan tentram.³¹ Sedangkan menurut ulama' kontemporer yang dikutip oleh Amir Syarifudin ialah:

عقد يفيد حل العشرة بين الرجل والمرأة بما يحقق ما يتقاضاه الطبع الإنساني
مدى الحياة ويجعل لكل منهما حقوق قبل صاحبه وواجبات عليه

*"Akad yang menimbulkan kebolehan bergaul antara laki-laki dan perempuan dalam tuntutan naluri kemanusiaan dalam kehidupan, dan menjadikan untuk kedua pihak secara timbal balik hak-hak dan kewajiban"*³²

³⁰ Moh. Ali wafa, *Hukum Perkawinan di Indonesia: Sebuah Kajian dalam Hukum Islam dan Hukum Materil*, (Tangerang Selatan: Yayasan Asy-Syari'ah Modern Indonesia, 2018), 29.

³¹ Jamaluddin dan Nanda Amalia, *Buku Ajar Hukum Perkawinan*, (Sulawesi: Unimal Press, 2016), 18.

³² Moh. Ali wafa, *Hukum Perkawinan di Indonesia: Sebuah Kajian*, 31.

Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 2 menjelaskan perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat (*mitsaqan ghaliza*) untuk mentaati perintah Allah dan melakukannya merupakan ibadah.³³ Sedangkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 adalah "*ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.*" Dalam pengertian tersebut mengandung 5 (lima) komponen penting, yaitu:³⁴

Satu, ikatan lahir batin: dalam suatu ikatan perkawinan tidak hanya sekedar ikatan lahir saja yang diwujudkan dalam bentuk ijab qobul yang dilakukan oleh wali dan disahkan oleh dua orang saksi disertai mas kawin. Tetapi harus adanya ikatan batin, yaitu tidak adanya paksaan dari kedua mempelai sehingga kedua belah pihak mampu menjaga ikatan tersebut dengan menunaikan kewajibannya dan mendapatkan hak sebagaimana layaknya suami istri.

Dua, antara laki-laki dengan perempuan: dalam suatu ikatan perkawinan menurut Undang-Undang hanya boleh bagi mereka yang lawan jenis, yaitu antara laki-laki sebagai suami dan perempuan sebagai istri. Serta perkawinan sejenis (homoseksual) sudah jelas dilarang oleh agama-agama yang dianut oleh masyarakat Indonesia dan dikuatkan oleh konstitusi.³⁵

³³ *Kompilasi Hukum Islam* (Jakarta: Subdit Penelitian Ditpertaik Kemenag RI, 2007)

³⁴ Moh. Ali wafa, *Hukum Perkawinan di Indonesia: Sebuah Kajian*, 34.

³⁵ Umar Haris Sanjaya dan Aunur Rahim Faqih, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Yogyakarta, Gama Media, 2017), 10.

Tiga, seorang laki-laki dengan perempuan: walaupun dalam Undang-Undang perkawinan di Indonesia menganut asas poligami terbuka, namun lebih mengutamakan monogami meskipun tidak mutlak seperti dalam KUHPerdara dan Undang-Undang perkawinan dapat dibuktikan tidak mudahnya prosedur poligami terutama bagi pegawai negeri sipil.³⁶

Empat, dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal: dalam perkawinan bertujuan untuk mencapai kebahagiaan dalam rumah tangga. Maka dalam melangsungkan perkawinan harus atas dasar persetujuan pasangan, tidak hanya pilihan orang tua saja. Selain bertujuan membentuk rumah tangga yang bahagia, perkawinan juga bertujuan untuk rumah tangga yang kekal (tidak hanya sementara waktu). Hal ini sesuai dengan Undang-Undang perkawinan di Indonesia yang melarang kawin kontrak.

Lima, berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa: di Indonesia perkawinan harus sesuai dengan aturan agama yang dianut. Dalam Undang-undang perkawinan Pasal 2 ayat (1) berbunyi: "*perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan itu.*" Sedangkan agama-agama yang dianut di Indonesia melarang adanya perkawinan beda agama.³⁷

³⁶ Moh. Ali wafa, *Hukum Perkawinan*, 35.

³⁷ Jamaluddin dan Nanda Amalia, *Buku Ajar*, 19-20.

2. Hukum dan tujuan perkawinan

Perkawinan merupakan perintah dan Sunnah Nabi, sehingga melaksanakannya merupakan ibadah. Dalam hadits Nabi ditegaskan:

فَلْيَنْكِحِ النَّكَاحَ مِنْ سُنَّتِي فَمَنْ لَمْ يَعْمَلْ بِسُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي، وَتَزَوَّجُوا؛ فَإِنِّي
مُكَاتِّرٌ بِكُمْ الْأُمَّمَ، وَ مَنْ كَانَ ذَا طَوْلٍ

"Nikah termasuk sunnahku. Barangsiapa tidak mengamalkan sunnahku, dia tidak termasuk golonganku. Menikahlah kalian, karena aku bangga dengan banyaknya umatku. Barangsiapa memiliki kemampuan untuk menikah, maka menikahlah." (HR Ibnu Majah).

Selain hadits, dalam Al-Qur'an juga menjelaskan bahwa seseorang yang masih membujang diperintahkan menikah untuk mengetahui kebesaran Allah SWT³⁸, hal ini terdapat pada surat An-Nur Ayat 32:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ
يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ³⁹

"Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan

³⁸ Umar Haris Sanjaya dan Anur Rahim Faqih, *Hukum Perkawinan*, 14

³⁹ An-Nur 24: 32.

karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya), Maha Mengetahui." (Qs. An-Nur Ayat 32)

Melihat dari kondisi perorangan, hukum perkawinan ada 5 (lima), yaitu:

- 1) Wajib bagi orang yang sudah mampu dan berkeinginan untuk menikah, sehingga jika tidak menikah akan dikhawatirkan berbuat zina.
- 2) Sunnah bagi orang yang sudah mampu akan tetapi belum berkeinginan menikah, dan yakin tidak akan terjadi zina
- 3) Haram bagi orang yang mengetahui bahwa dirinya tidak mampu melaksanakan kewajiban-kewajiban dalam pernikahan dan akan membuat pasangannya menderita.
- 4) Makruh bagi orang yang belum mampu melaksanakan kewajiban-kewajibannya akan tetapi berkeinginan untuk menikah dan yakin tidak akan membuat pasangannya menderita.
- 5) Mubah bagi orang yang tidak memiliki dorongan untuk menikah dan tidak ada pula hal yang menghalanginya untuk menikah.⁴⁰

Diantara hukum-hukum perkawinan yang berbeda berdasarkan kondisi perorangan, perkawinan juga tidak hanya sekedar sunnah nabi, akan tetapi perkawinan memiliki tujuan. Adapun tujuan perkawinan dalam Islam yaitu:

- 1) Membentuk keluarga yang Sakinah
- 2) Melestarikan Keturunan
- 3) Menjaga diri dari perbuatan maksiat

⁴⁰ Umar Haris Sanjaya dan Aunur Rahim Faqih, *Hukum Perkawinan*, 50-51.

- 4) Menciptakan rasa Kasih sayang
- 5) Melaksanakan perintah Allah (karena merupakan ibadah)
- 6) Memenuhi kebutuhan seksual

Sedangkan tujuan perkawinan dirumuskan pada Kompilasi Hukum Islam Pasal 3 yaitu untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah.⁴¹

3. Rukun dan syarat perkawinan

Setiap perbuatan hukum pasti mempunyai unsur yang berperan, begitu juga perkawinan. Unsur tersebut dinamakan dengan rukun, dan masing-masing rukun itu harus memenuhi persyaratan supaya perbuatan hukum tersebut dapat dikatakan sah. Adapun rukun yang harus dipenuhi dalam perkawinan itu ada 4 (empat) macam, yaitu calon mempelai, wali, 2 (dua) orang saksi, dan sighat. Dari keempat rukun tersebut memiliki syarat yang harus dipenuhi, yaitu:

1) Calon mempelai

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dalam Pasal 7 ayat (1) menyatakan bahwa, "Perkawinan hanya diizinkan apabila laki-laki dan perempuan sudah mencapai umur 19 tahun." Artinya baik calon mempelai laki-laki maupun calon mempelai perempuan masing-masing harus berusia 19 tahun atau lebih.

2) Wali nikah

Wali nikah adalah seorang laki-laki yang bertindak sebagai wali atas nama mempelai perempuan dalam suatu akad nikah.

⁴¹ *Ibid*, 16-25.

Syarat menjadi wali yaitu Laki-laki, Islam, aqil, baligh, berakal sehat dan adil

3) Saksi

Saksi merupakan rukun dalam perkawinan, saksi harus seorang laki-laki Muslim, adil, aqil baligh, tidak terganggu ingatannya dan tidak tuna rungu (tuli).

4) Akad nikah

Akad nikah adalah ijab dan qabul antara wali nikah dengan mempelai laki-laki yang dihadiri dua orang saksi.⁴²

5) Mahar

Mahar adalah Mas kawin yang diberikan oleh mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan pada saat perkawinan dan disebutkan pada saat akad nikah.⁴³

B. Perjanjian Perkawinan

Islam menyebut perjanjian dengan “*akad*” yang berasal dari bahasa Arab “*al-aqd*” yang berarti perikatan, perjanjian, kontrak, atau pemufakatan (*al-ittifaq*), dan transaksi. Menurut Wahbah Al-Zuhaili dan Ibnu Abidin akad adalah pertalian antara ijab dan kabul sesuai kehendak syariah (Allah dan Rasul-Nya) yang menimbulkan akibat hukum pada objeknya. Pencantuman kalimat yang sesuai dengan kehendak syari’at dimaksudkan bahwa seluruh kontrak yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih tidak dianggap sah apabila tidak sejalan dengan kehendak syariah Islam.

⁴² *Kompilasi Hukum Islam* pasal 14-29.

⁴³ *Kompilasi Hukum Islam*

Menurut Hashim Ma'ruf Al-husaini, akad adalah kontrak yaitu suatu persetujuan dan konsekuensinya adalah timbulnya suatu kewajiban dan mengikat bagi pihak yang terikat didalamnya.

Menurut Dictionary Of Business Term, akad adalah sebuah persetujuan yang mengikat secara hukum antara dua pihak atau lebih yang sama, untuk pertimbangan, satu atau lebih pihak setuju untuk melakukan sesuatu.

Perjanjian atau kontrak dalam hukum jual beli dalam Islam terdapat pernyataan atas suatu keinginan positif dari salah satu pihak yang terlibat dan diterima oleh pihak yang lain yang menimbulkan akibat hukum terhadap objek perjanjian, serta timbul Hak dan Kewajiban terhadap masing-masing.⁴⁴ Konsep akad dalam hukum islam hampir sama dengan hukum perdata umum yang didasarkan pada KUHPerduta. Dalam hukum perdata akad sering disebut dengan perikatan, ada juga yang menyebut dengan perjanjian, perkongsian, transaksi, dan kontrak.⁴⁵

Hukum asal perjanjian perkawinan menurut mayoritas ulama' adalah diperbolehkan, asalkan dalam Perjanjian tersebut tidak menghalalkan sesuatu yang haram dan tidak mengharamkan sesuatu yang halal.

وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا ⁴⁶

"Orang muslim itu harus memenuhi syarat kecuali syarat yang menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal."

⁴⁴ Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah: Dalam perspektif Kewenangan Peradilan Agama*, (Jakarta: Kencana, 2012) 73.

⁴⁵ Ibid, 74.

⁴⁶ Q.S al-Maidah 5:1

Dalam Al-Qur'an dijelaskan bahwa perjanjian perkawinan itu hukumnya mengikat sebagaimana Q.S al-Maidah 5:1

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ⁴⁷

“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu”

Ayat di atas memerintahkan kaum beriman untuk menepati perjanjian. Ayat tersebut menjelaskan perjanjian yang diperintahkan untuk menepatinya disebut dengan 'aqd. Menurut Al-Ashfani, perjanjian yang mengikat itu bersifat perintah disampaikan dalam bentuk fiil amr. Dalam Ushul fiqh perintah itu menunjukkan kewajiban sehingga umat Islam wajib menepati perjanjian tersebut.

Kemudian perjanjian tidak boleh mengandung unsur kebatilan dan harus dilakukan atas dasar suka sama suka diantara kedua pihak sebagaimana dijelaskan dalam Q.S An-Nisa' 4:29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ⁴⁸

Hai orang-orang yang beriman, jangan kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu

⁴⁷ Imam Al-Thabrani, *al-Mu'jam al-Kabir*, 30.

⁴⁸ Q.S An-Nisa' 4:29

Sah atau tidaknya perjanjian perkawinan tentu erat kaitannya dengan syarat-syarat yang harus dipenuhi, berdasarkan hukumnya Mayoritas Ulama' membedakan Syarat tersebut menjadi 3 (tiga) bagian, yaitu:

1. Syarat-syarat yang langsung berkaitan dengan kewajiban suami istri dalam perkawinan dan merupakan tuntutan perkawinan itu sendiri. Seperti suami wajib menafkahi anak istrinya. Ulama' sepakat bahwa memenuhi syarat yang sudah diwajibkan, maka wajib memenuhi persyaratan tersebut. Namun bila pihak yang berjanji terikat dengan syarat tidak memenuhi persyaratan tersebut tidak menyebabkan perkawinan batal dengan sendirinya, resiko dari tidak memenuhi persyaratan ini bagi pihak yang merasa dirugikan dapat menuntutnya di pengadilan untuk membatalkan perkawinan. Suami yang tidak membayar nafkah sesuai dengan perjanjian namun istri menerima keadaan tersebut maka orang lain tidak berhak membatalkan perkawinan itu.⁴⁹
2. Syarat-syarat yang bertentangan dengan hakikat perkawinan atau yang secara khusus dilarang untuk dilakukan atau memberi mudharat kepada pihak tertentu. Seperti suami atau istri mensyaratkan tidak akan memiliki anak dalam perkawinan; suami memberikan syarat tidak akan membayar mahar atau nafkah dan suami meminta istri mencari nafkah secara tidak halal.⁵⁰

⁴⁹ Amir Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2004), 146.

⁵⁰ *Ibid*, 147

Ulama berpendapat menepati perjanjian tidak wajib atau tidak berdosa melanggar perjanjian meskipun memenuhi janji menurut hukum asalnya adalah diperintahkan, sebagaimana firman Allah dalam Surat Al- maidah ayat 1:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ⁵¹

“Hai orang-orang yang beriman penuhilah janji yang telah kamu janjikan” (Al-maidah: 1)

Meskipun syarat dan perjanjian itu harus dipenuhi, namun jika bertentangan dengan hukum syara' maka tidak wajib dipenuhi. Dalam Hadits diriwayatkan dari Katsîr bin Abdillâh bin ‘Amr bin ‘Auf al-Muzaniy dari bapaknya dari kakeknya bahwasannya Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda:

الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا صُلْحًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا
وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا⁵²

"Orang muslim itu harus memenuhi syarat kecuali syarat yang menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal"

3. Syarat-syarat yang tidak menyalahi tuntutan perkawinan dan tidak ada larangan secara khusus namun tidak ada tuntutan dari syara' untuk dilakukan maka hukumnya diperbolehkan. Hal ini dikuatkan dalam kaidah fiqhiyah yaitu:

⁵¹ Q.S al-Maidah, 1

⁵² Imam Al-Thabrani, *al-Mu'jam al-Kabir*, 30.

الأصل في الأشياء الإباحة حتى يدل الدليل على التحريم⁵³

"Hukum asal segala sesuatu itu mubah (boleh) hingga ada dalil yang mengharamkannya"

Seperti suami harus berjanji tidak akan memadunya atau harta hasil pencarian selama perkawinan menjadi harta bersama.

Ulama' berbeda pendapat dalam memenuhi syarat bentuk ketiga tentang istri tidak boleh di madu, jumhur ulama' syafi'iyah berpendapat maka syarat tersebut tidak boleh dipenuhi, namun tidak membatalkan akad perkawinan tersebut apabila melanggarnya, ulama' syafi'iyah hal ini termasuk mengharamkan sesuatu yang halal. Sedangkan menurut ulama' Hanabilah yang mensyaratkan istri tidak boleh di madu wajib dipenuhi karena tidak ada larangan nabi secara khusus dalam hal ini. Dan menurut ulama' Imam Ahmad hal ini sangat relevan dengan usaha memperkecil terjadinya poligami yang tidak bertanggung jawab.⁵⁴

Sedangkan menurut Undang-Undang Perkawinan yang berlaku. Syarat sahnya perjanjian perkawinan terbagi menjadi 2 (dua) macam, yaitu:

1. Syarat subjeknya, meliputi:
 - a. Orang yang membuat perjanjian harus cakap hukum atau mampu melakukan perubahan hukum.
 - b. Kesepakatan (consensus) yang menjadi dasar perjanjian harus dicapai atas dasar kebebasan menentukan kehendak.

⁵³ Imam Jalaluddin Abdurrahman al-Suyuthi, *"Al-Asybah wa An-Nadhair fi Qawa'id wa Furu' Fiqh Asy-Syafi'iyah"*, (Beirut Libanon: Daar Al-Kutub Al-Ilmiyyah), Jil 1, 133.

⁵⁴ Amir Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2004) Hal. 146-149.

2. Syarat objeknya yaitu apa yang dijanjikan oleh masing-masing pihak. Syarat tersebut meliputi:
 - a. Perjanjian atas persetujuan bersama.
 - b. Suami istri cakap membuat perjanjian.
 - c. Perjanjian perkawinan harus dibuat oleh orang yang cakap bertindak hukum.
 - d. Objek perjanjian jelas.
 - e. Tidak bertentangan dengan Hukum, Agama Dan Adat.
 - f. Dinyatakan secara tertulis dan disahkan oleh PPN.

Tujuan dibuatnya perjanjian perkawinan, yaitu:

1. Perjanjian perkawinan dibuat untuk melindungi secara hukum harta bawaan masing-masing.
2. Perjanjian perkawinan dibuat untuk melindungi penyitaan aset keluarga karena bisnis bangkrut.
3. Perjanjian perkawinan dibuat untuk melindungi hak-hak dan keadilan bagi perempuan.⁵⁵
4. Untuk memisahkan harta kekayaan pihak istri dengan pihak suami sehingga harta kekayaan keduanya tidak bercampur. Jika suatu saat mereka bercerai, maka harta dari masing-masing terlindungi dan tidak ada perebutan harta bersama atau gono-gini.
5. Hutang piutang masing-masing pihak yang dibuat dalam perkawinan, menjadi tanggung jawab sendiri.
6. Jika salah satu pihak ingin menjual harta kekayaan, maka tidak perlu meminta persetujuan pasangan.

⁵⁵ Asman, *Perkawinan dan Perjanjian Perkawinan dalam Islam*, (Depok: Rajawali Pers, 2020), 41.

7. Begitu juga jika ingin menjaminkan aset pribadi, maka tidak perlu lagi meminta izin pasangan.⁵⁶

Menurut ketentuan pasal 1313 KUHPerdota, perjanjian adalah suatu perikatan yang mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya kepada satu orang atau lebih lainnya.⁵⁷ Perjanjian dalam arti sempit dapat diartikan persetujuan antara dua pihak atau lebih saling mengikatkan diri untuk melakukan sesuatu hal yang bersifat kebendaan di bidang harta kekayaan.⁵⁸ Istilah Perjanjian perkawinan merupakan terjemahan dari kata 'huwelijksvoorwaarden' dalam Burgerlijk Wetboek (BW). *Huwelijk* artinya perkawinan antara seorang laki-laki dan perempuan, *Voorwaarde* artinya syarat.⁵⁹ Di Indonesia perjanjian perkawinan adalah suatu kesepakatan bersama yang dibuat oleh calon suami istri mengenai hal-hal tertentu dan harus dipenuhi saat perkawinan. Apabila dikemudian hari salah satu pihak melanggar perjanjian tersebut, maka pihak yang dirugikan dapat mengajukan tuntutan ke pengadilan untuk membatalkan perkawinan sebagai sanksi tidak terpenuhinya kesepakatan tersebut.

Perjanjian perkawinan atau perjanjian pra-nikah biasanya dilakukan secara tertulis sebelum perkawinan dilangsungkan dan harus disahkan oleh Pegawai Pencatat Nikah. Dalam membuat perjanjian perkawinan memiliki patokan tidak boleh bertentangan

⁵⁶ Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, *Putusan Nomor 69/PUU-XIII/2015*.

⁵⁷ *Kitab Undang-undang Hukum Perdata* Pasal 1313.

⁵⁸ John Kenedi, *Analisis dan Manfaat Perjanjian Perkawinan*, (Bengkulu: Penerbit samudra Biru, 2018) 22

⁵⁹ Siska Lis Sulistian, *Hukum Perdata Islam: Penerapan Hukum Keluarga dan Hukum Bisnis Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), 33.

dengan ketentuan hukum, adat, maupun agama. Jika perjanjian perkawinan bertentangan dengan aturan hukum, adat, maupun agama, maka perjanjian tersebut tidak sah.

Secara garis besar, perjanjian perkawinan dapat dikelompokkan menjadi dua macam, yaitu: taklik talak dan perjanjian perkawinan lain.

Pertama, Taklik Talak adalah perjanjian yang diikrarkan suami kepada istri pada saat perkawinan dilangsungkan. Perjanjian taklik talak terdapat pada kutipan akta nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan agama (KUA) Islam.⁶⁰ Dalam kompilasi hukum islam (KHI) pasal 46 ayat 1 sampai 3 menerangkan bahwa isi taklik talak tidak boleh bertentangan dengan hukum islam, jika yang disyaratkan dalam taklik talak terjadi maka jatuh talak satu dengan ketentuan istri harus mengajukan masalah tersebut ke pengadilan agama dan taklik talak tidak wajib dalam perkawinan namun jika taklik talak sudah diperjanjikan maka tidak dapat dicabut.⁶¹

Kedua, Perjanjian perkawinan lain biasanya tentang "*harta bersama*" atau perjanjian lain yang tidak bertentangan dengan hukum, adat, maupun agama. Perjanjian ini biasanya tentang peleburan harta, pemisahan harta bersama bahkan mengenai poligami. Perjanjian perkawinan dibuat untuk biasanya mengantisipasi terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan di kemudian hari.⁶²

⁶⁰ Ali Imron, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Semarang: Karya Abadi Jaya, 2015), Hal. 49-50.

⁶¹ Kompilasi Hukum Islam, pasal 46.

⁶² Ali Imron, *Hukum Perkawinan...*, 51.

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) menjelaskan ketentuan perjanjian perkawinan lain yaitu;

Pasal 47

Pada waktu atau sebelum dilangsungkan perkawinan kedua mempelai dapat membuat perjanjian tertulis yang nantinya disahkan oleh pegawai pencatat nikah mengenai kedudukan harta dalam perkawinan. Perjanjian perkawinan dapat meliputi percampuran harta pribadi dan pemisahan harta pencaharian masing-masing sepanjang tidak bertentangan dengan hukum Islam.⁶³

Pasal 49

Perjanjian percampuran harta pribadi dapat meliputi seluruh harta, baik harta bawaan yang diperoleh masing-masing sebelum perkawinan maupun harta yang diperoleh masing-masing selama dalam perkawinan.⁶⁴

Sedangkan perjanjian perkawinan menurut Undang-undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 Pasal 29:

- 1) Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis dihadapan pegawai pencatat perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut.
- 2) Perjanjian tersebut tidak berlaku jika melanggar batas-batas hukum, agama dan kesusilaan.
- 3) Perjanjian perkawinan dilakukan sejak perkawinan dilangsungkan.

⁶³ *Kompilasi Hukum Islam*, Pasal 47.

⁶⁴ *Kompilasi Hukum Islam*, Pasal 49.

- 4) Selama perkawinan berlangsung perjanjian tersebut tidak dapat diubah kecuali jika kedua belah pihak ada persetujuan untuk mengubah dan perubahan tidak merugikan pihak ketiga.⁶⁵

Akan tetapi Mahkamah Konstitusi telah mengeluarkan putusan Yuridis nomor 69/PUU-XIII/2015 yang mengubah ketentuan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan Pasal 29:

- 1) Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai "Pada waktu, sebelum dilangsungkan atau selama dalam ikatan perkawinan kedua belah pihak atas persetujuan bersama dapat mengajukan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan atau notaris, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut";
- 2) Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai "Pada waktu, sebelum dilangsungkan atau selama dalam ikatan perkawinan kedua belah pihak atas persetujuan bersama dapat mengajukan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan atau notaris, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut";

⁶⁵ *Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan*, Pasal 29.

- 3) Pasal 29 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai “Perjanjian tersebut mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan, kecuali ditentukan lain dalam Perjanjian Perkawinan”;
- 4) Pasal 29 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “Perjanjian tersebut mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan, kecuali ditentukan lain dalam Perjanjian Perkawinan”;
- 5) Pasal 29 ayat (4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai “Selama perkawinan berlangsung, perjanjian perkawinan dapat mengenai harta perkawinan atau perjanjian lainnya, tidak dapat diubah atau dicabut, kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk mengubah atau mencabut, dan perubahan atau pencabutan itu tidak merugikan pihak ketiga”;
- 6) Pasal 29 ayat (4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “Selama perkawinan berlangsung, perjanjian perkawinan dapat mengenai harta perkawinan atau perjanjian lainnya, tidak dapat diubah atau dicabut, kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk mengubah atau

mencabut, dan perubahan atau pencabutan itu tidak merugikan pihak ketiga.”⁶⁶

Berdasarkan penjelasan diatas maka dapat disimpulkan bahwa perjanjian perkawinan dapat dilakukan Pada waktu, sebelum dilangsungkan atau selama dalam ikatan perkawinan kedua belah pihak atas persetujuan bersama dapat mengajukan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan atau notaris, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut, Perjanjian tersebut tidak berlaku jika melanggar batas-batas hukum, agama dan kesusilaan, Perjanjian tersebut mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan, kecuali ditentukan lain dalam Perjanjian Perkawinan dan Selama perkawinan berlangsung, perjanjian perkawinan dapat mengenai harta perkawinan atau perjanjian lainnya, tidak dapat diubah atau dicabut, kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk mengubah atau mencabut, dan perubahan atau pencabutan itu tidak merugikan pihak ketiga.

C. Konsep Harta gono-gini dalam Perkawinan

1. Pengertian Harta gono-gini

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia harta gono-gini yaitu harta perolehan selama bersuami istri, sedangkan istilah harta gono-gini secara hukum artinya “Harta yang berhasil dikumpulkan selama berumah tangga sehingga menjadi hak suami istri”.

Harta gono gini adalah Harta yang diperoleh suami istri selama dalam ikatan perkawinan. Dalam hukum Islam tidak

⁶⁶ Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, *Putusan Nomor 69/PUU-XIII/2015*.

mengenal istilah harta bersama namun kerjasama antara suami istri dalam perkawinan dipandang sebagai *syirkah* karena dihasilkan di dalam perkawinan maka menyebabkan harta yang diperoleh tidak dapat dibeda-bedakan lagi.

Pakar hukum Islam menyimpulkan bahwa harta bersama tidak disebutkan dalam Alquran maupun hadis. kedua sumber hukum tersebut tidak menyebutkan secara eksplisit adanya harta bersama. namun seiring perkembangan hukum Islam konsep harta bersama dikenal dan diakui melalui sebagai perumpamaan dari usaha bersama antara suami dan istri sehingga menghasilkan harta kekayaan tertentu.

Amir Syarifuddin menegaskan dalam kitab fiqh tidak ditemukan konsep atau istilah percampuran harta benda antara suami dan istri yang terikat perkawinan. Suami pada dasarnya memiliki hartanya sendiri demikian pula istri. Namun pada prinsipnya suami berkewajiban memberikan nafkah kepada istri dan anaknya dan tidak ada penggabungan harta tanpa adanya akad khusus (perjanjian perkawinan) yang disepakati terlebih dahulu⁶⁷

M.A. Tihami berpandangan Bahwa *syirkah* dalam perkawinan terjadi dan ada secara hukum saat terjadinya akad perkawinan. akad perkawinan Membawa implikasi bahwa suami istri telah mengikrarkan dirinya untuk saling setia dan membantu satu sama lain dalam menjalani bahtera rumah tangga khususnya dalam pemenuhan nafkah keluarga dan mengembangkan aset kedepannya. tidak ada lagi batasan antara harta suami dan harta

⁶⁷ Natsir Asnawi, *Hukum Harta Bersama: Kajian Perbandingan Hukum, Telaah Norma, Yurisprudensi dan Pembaharuan Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2020) cet I, 61.

istri, perolehan tersebut merupakan implikasi dari akad perkawinan yang kemudian diterapkannya harta bersama.

Terhadap kedua pandangan pakar tersebut, penulis lebih Condong kepada Tihami karena pendapat Tihami lebih menggambarkan hubungan suami istri yang dinamis dan berdasarkan pada saling percaya antara suami dan istri sebagai landasan dalam bentuk rumah tangga yang sakinah dan kekal. Tatanan masyarakat di Indonesia mengakui keberadaan harta bersama antara suami istri yang diperoleh keduanya dalam ikatan perkawinan. Ikatan perkawinan yang sehat adalah ikatan perkawinan yang tidak lagi menjadikan harta sebagai prioritas pencapaian, akan tetapi menjadikan harta sebagai alat yang digunakan dalam memperoleh keridhaan Allah SWT.

Idris Ramulyo Dalam sudut pandang yang berbeda mengemukakan adanya dua pandangan yang berbeda dalam hukum Islam terkait dengan harta bersama, yaitu:⁶⁸

1) Tidak adanya percampuran harta bersama dalam hukum Islam

Pandangan yang pertama Islam tidak mengenal percampuran harta kekayaan antara suami dan istri karena perkawinan. harta kekayaan Istri tetap menjadi milik istri dan dikuasai sepenuhnya, demikian pula harta suami menjadi hak dan dikuasai sepenuhnya oleh suami. Dalam pandangan ini istri dianggap cakap bertindak meskipun tanpa bantuan suaminya, Termasuk dalam mengurus harta benda sehingga dianggap bahwa istri dapat melakukan segala perbuatan hukum dalam kehidupan masyarakat

⁶⁸ Ibid, 63

maka suami tidak boleh menggunakan harta istri untuk keperluan belanja rumah tangga kecuali mendapatkan izin darinya. Bahkan pendapat ini mengatakan jika suami menggunakan harta istri tanpa persetujuan maka harta tersebut menjadi hutang dan wajib dibayarkan kepada istri. dalam hubungan perkawinan istri menjadi “syarikatur rojuli fiil hayat” yaitu Sekutu kongsi bagi suami dalam mengarungi kehidupan, namun pendapat ini pada akhirnya tidak mengakui adanya percampuran harta dalam perkawinan.

2) Adanya harta bersama dalam hukum Islam

Pandangan kedua mengakui adanya percampuran harta dalam perkawinan didasarkan pada konsep tujuan Hukum Islam dalam mewujudkan perkawinan yang sakinah. Ketentuan mengenai harta bersama memang tidak secara tekstual tertuang dalam nash-nash syara’ Akan tetapi konsep tersebut selaras dengan kehendak dan aspirasi hukum Islam itu sendiri.

Harta bersama adalah harta yang diperoleh pasangan suami istri setelah terjadinya akad dan berlangsungnya perkawinan atas usaha mereka baik berdua maupun seorang diri. Sejak terlaksananya Ijab Kabul Menyebabkan mereka menjadi suami istri dan segalanya menjadi satu termasuk masalah harta yang diperoleh dalam perkawinan.

Meskipun dalam *fiqh munakahat* tidak menyebutkan istilah harta bersama namun dalam prakteknya konsep *syirkah Abdan mufawadah* Islam

mengakui dan membenarkan konsep harta bersama. harta bersama dipandang logis sebagai implikasi dari adanya ikatan perkawinan antara laki-laki dan perempuan yang secara bersama-sama saling mendukung satu sama lain dalam pemenuhan kebutuhan hidup keluarga dan meningkatkan taraf kehidupan mereka.⁶⁹

Pandangan ini memiliki kesulitan untuk mengistibatkan hukumnya dikarenakan tidak adanya Nas yang secara tegas menyebut harta bersama maka metode ijtihad digunakan. Salah satunya adalah dengan melakukan qiyas atau penganalogian antara cara memperoleh harta benda dalam perkawinan oleh suami istri dengan hukum perkongsian beberapa orang untuk menghasilkan keuntungan atau *syirkah*.

Al-Quran sendiri hanya menyebutkan dan mengatur tentang harta benda dalam Q.S An-Nisa 4: 32

وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوا ۖ
وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ ۗ وَسئَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ
عَلِيمًا⁷⁰

“Dan janganlah engkau iri hati terhadap karunia yang Allah telah lebihkan kepada sebagian kamu atas sebagian yang lain, bagi laki-laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan,

⁶⁹ Ibid 66

⁷⁰ Q.S An-Nisa 4: 32

dan bagi perempuan ada bagian dari apa yang mereka usahakan. mohonlah kepada Allah bagian dari karunianya karena sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu”.

Dalam ayat tersebut menegaskan bahwa perolehan harta merupakan hasil usaha setiap orang semakin gigih usaha dalam mencari harta maka semakin baik perolehan harta bendanya maka ayat ini mengingatkan bahwa setiap orang berhak mendapatkan apa yang diusahakannya namun tetap wajib untuk berserah diri dan memohon keberkahan kepada Allah harta benda yang diperoleh tidak hanya diukur dari jumlahnya semata melainkan juga keberkahan yang diperoleh.⁷¹

Harta gono-gini lebih populer dibandingkan istilah harta bersama yang digunakan secara resmi dan legal-formal dalam perundang-undangan di Indonesia, baik dalam Undang-undang, hukum perdata (KUHPerduta), maupun Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Hukum Islam tidak dijelaskan secara spesifik terkait istilah harta bersama atau harta gono-gini, yaitu harta yang diperoleh selama bersama menjadi suami istri. Namun hukum Islam memberikan hak sepenuhnya kepada masing-masing suami istri untuk memiliki harta benda perseorangan, Suami yang menerima pemberian, warisan, harta yang dimiliki sebelum perkawinan dan sebagainya berhak menguasai sepenuhnya harta yang diterima,

⁷¹ Natsir Asnawi, *Hukum Harta Bersama: Kajian.*, 67

begitu juga sebaliknya istri memiliki hak sama halnya dengan suami.⁷²

Harta dalam perkawinan memiliki dua kedudukan, yaitu harta bawaan dan harta bersama.⁷³ *Pertama* harta bawaan adalah harta yang dibawa masuk ke dalam perkawinan yang telah ada sebelum perkawinan dilangsungkan dan serta harta yang diperoleh masing-masing sebagai warisan, hibah, maupun hadiah baik sebelum perkawinan dilangsungkan atau sepanjang perkawinan. Harta bawaan dari kedua belah pihak di bawah penguasaan masing-masing. Serta memiliki hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum atas harta bawaan, sepanjang para pihak tidak menentukan hal lain dalam Perjanjian perkawinan.

Kedua harta bersama adalah harta kekayaan yang diperoleh selama perkawinan diluar hadiah, hibah dan waris.⁷⁴ Harta bersama dalam Islam identik disebut dengan *syirkatul abdaan al-mufawadhah* (شركة الأبدان المفوضة) karena pembagian suami istri itu tidak terbatas. Meskipun gono-gini tidak diatur dalam fiqih Islam secara jelas, tapi keberadaannya dapat diterima oleh ulama' Indonesia. Hal ini dapat dilihat pada kenyataan suami istri sama-sama bekerja, berusaha untuk mendapatkan nafkah untuk kebutuhan sehari-hari dan tabungan masa tuanya dan jika memungkinkan dapat digunakan oleh anak-anak mereka

⁷² Arsilliya Rifda, Skripsi *Pembagian Harta Gono-gini (Harta Bersama) dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif*, (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2019), 13-15.

⁷³ Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta: Rajawali Press, 2010), Hal 177.

⁷⁴ Sri Hariati & Musakir Salat, "Ketidak Adilan Pembagian Harta Gono Gini Pada Kasus Perceraian" *Jurnal IUS*, vol. 1, no. 3, 2013, 449.

selanjutnya. Suami istri saling bekerja juga dapat disebut (شركة المفوضة) pembagian tak terbatas. Apa saja yang mereka hasilkan selama dalam masa perkawinan menjadi harta bersama, kecuali harta waris atau secara khusus diberikan kepada suami istri.⁷⁵ Hukum perkawinan Islam tidak mengatur secara detail terhadap harta bersama atau sering disebut dengan harta gono-gini.

2. Terbentuknya Harta gono-gini

Harta gono-gini termasuk dapat di qiyaskan menjadi *syirkah*, karena dapat dipahami bahwa dalam perkawinan terdapat kerja sama dalam membangun rumah tangga antara suami istri.

Harta gono-gini sebagai harta yang dihasilkan pasangan suami istri selama perkawinan dikategorikan menjadi *syirkah* mufawadhah karena percampuran suami istri dalam harta gono-gini bersifat tidak terbatas, apa saja yang mereka hasilkan selama dalam perkawinan termasuk dalam harta gono-gini. Keuntungan yang diperoleh dibagi menurut kesepakatan kedua belah pihak.

Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa harta gono-gini merupakan bentuk *syirkah*. Karena mengandung pengertian bentuk kerjasama atau pengkongasian antara suami dan istri. hanya saja bukan dalam bentuk *syirkah* pada umumnya yang bersifat bisnis atau kerjasama dalam kegiatan usaha, *syirkah* dalam gono-gini merupakan bentuk kerjasama antara suami dan istri untuk membangun sebuah keluarga yang sakinah, mawaddah, dan warohmah termasuk di dalamnya harta dalam perkawinan.

Dasar hukum tentang harta bersama di Indonesia dapat ditelusuri melalui Undang-Undang dan peraturan berikut. Undang-

⁷⁵ Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta: Rajawali Pres, 2010), Hal. 177-182.

Undang No. 1 Tahun 1974 pada bab harta benda dalam perkawinan Pasal 35 hingga Pasal 37 dijelaskan bahwa harta benda yang diperoleh oleh pasangan suami istri selama perkawinan menjadi harta bersama. Maksud dari kata menjadi harta bersama adalah harta tersebut bentuk, kepemilikan dan penguasaannya bersama-sama. Terhadap status harta bersama itu segala bentuk perbuatan hukum yang timbul darinya memerlukan persetujuan dari suami dan istri. Mengingat harta itu status kepemilikannya dimiliki bersama-sama. Hal ini dikenal dengan sebutan percampuran harta benda dalam perkawinan. Harta bersama dalam perkawinan adalah harta yang didapat selama perkawinan, terbentuk sejak terjadinya perkawinan sampai perkawinan tersebut putus karena sebab perceraian atau sebab kematian.⁷⁶

- 1) Harta bersama menurut KUHPerdata Pasal 119 adalah persatuan seluruh harta kekayaan secara bulat, baik harta yang dibawa secara nyata maupun berupa hutang dan ataupun harta kekayaan yang akan diperoleh selama perkawinan. Harta bersama selama perkawinan berjalan tidak boleh ditiadakan atau diubah.
- 2) Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 85, disebutkan bahwa adanya harta dalam perkawinan tidak menutup kemungkinan adanya harta masing-masing suami atau istri. Pada KHI Pasal 86 ayat (1) dan (2) disebutkan bahwa pada dasarnya tidak ada percampuran antara harta suami dan harta istri karena perkawinan.

⁷⁶ Siska Lis Sulistiani, *Hukum Perdata Islam: Penerapan Hukum Keluarga dan Hukum Bisnis Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), 100.

- 3) Segala urusan terkait dengan harta bersama harus didasari ketiga sumber hukum positif tersebut. Pada Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 37 mengenai harta bersama yang mana perkawinan tersebut putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukum masing-masing. Yang dimaksud dengan hukum masing-masing adalah hukum agama, hukum adat dan hukum-hukum lainnya.

Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 35 menjelaskan harta benda dalam perkawinan meliputi:

- 1) Harta yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama.
- 2) Harta bawaan dari masing-masing suami istri.
- 3) Harta yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.
- 4) Selain tersebut, khusus terkait harta bersama dalam perkawinan meliputi:
 - 5) Harta yang diperoleh sepanjang perkawinan berlangsung
 - 6) Hutang piutang yang timbul selama perkawinan
 - 7) Harta yang diperoleh sebagai hadiah atau warisan apabila ditentukan sebagai harta bersama.
3. Hak dan tanggung jawab suami istri terhadap harta gono-gini

Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwa suami bertanggung jawab menjaga harta bersama, harta istri maupun

hartanya sendiri. Istri juga turut bertanggung jawab terhadap harta bersama, maupun harta suami yang ada padanya. Undang-undang no 1 tahun 1974 Pasal 36:

- 1) Mengenai harta bersama, suami istri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak
- 2) Mengenai harta bawaan masing-masing, suami istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya.

Kompilasi Hukum Islam pasal 89 “Suami bertanggung jawab menjaga harta bersama harta istri maupun harta sendiri”. Pasal 90 “Istri turut bertanggung jawab menjaga harta bersama, maupun harta suami yang ada padanya”. Pasal 92 “Suami istri tanpa persetujuan pihak lain tidak diperbolehkan menjual atau memindahkan harta bersama”.

Isi pasal-pasal di atas merupakan penjabaran firman Allah QS Al-Nisa ayat 34, yaitu:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَنَاطٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ⁷⁷

“Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat

⁷⁷ Q.S An-Nisa, 34

kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka).” (QS An-Nisa ayat 34)

Hutang bersama merupakan semua utang-utang atau pengeluaran yang dibuat, baik oleh suami ataupun istri atau bersama-sama, untuk kebutuhan kehidupan keluarga mereka, pengeluaran untuk kebutuhan mereka bersama, termasuk pengeluaran sehari-hari. Sedangkan hutang pribadi merupakan utang-utang yang dibuat suami ataupun istri untuk kepentingan pribadi mereka, yang bukan merupakan pengeluaran sehari-hari atau pengeluaran untuk kepentingan harta pribadi mereka masing-masing.

Jadi pertanggung jawaban utang suami atau istri dibebankan harta masing-masing dan harta bersama itu diperoleh selama masa perkawinan baik hak maupun tanggung jawabnya maka suami istri mempunyai andil yang sama atas harta bersama.⁷⁸

Istilah tanggung jawab menurut Ali Imron dalam bukunya *legal responsibility: membumikan asas hukum Islam di Indonesia* menerangkan tanggung jawab tidak hanya didunia saja, tetapi tetapi sampai di akhirat.⁷⁹ Dalam QS Al-Baqarah 2: 286 dijelaskan:

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ^ط هَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ ^ط رَبَّنَا
لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا ^ج رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إَصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَيَّ

⁷⁸ *Ibid*, 22.

⁷⁹ Ali Imron, *legal responsibility: Membumikan Asas Hukum Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: pustaka pelajar, 2015), Cet 1, 124.

الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا ۚ رَبَّنَا وَلَا نُحْمِلُنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ ۚ وَاعْفُ عَنَّا وَاعْفِرْ لَنَا
وَارْحَمْنَا ۚ أَنْتَ مَوْلَانَا فَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ⁸⁰

"Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Dia mendapat (pahala) dari (kebajikan) yang dikerjakannya dan dia mendapat (siksa) dari (kejahatan) yang diperbuatnya. (Mereka berdoa), "Ya Tuhan kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami melakukan kesalahan. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau bebani kami dengan beban yang berat sebagaimana Engkau bebankan kepada orang-orang sebelum kami. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau pikulkan kepada kami apa yang tidak sanggup kami memikulnya. Maafkanlah kami, ampunilah kami, dan rahmatilah kami. Engkaulah pelindung kami, maka tolonglah kami menghadapi orang-orang kafir."

Ayat tersebut memberikan pengertian bahwasanya segala konsekuensi hukum dari tindakan yang dilakukan oleh seseorang akan kembali kepada orang tersebut.

Hakikatnya setiap tindakan seseorang akan dipertanggung jawabkan hukumnya. Di dalam surat Al-Muddasir 74: 38

كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِيْنَةٌ⁸¹

"Setiap orang bertanggung jawab atas apa yang telah dilakukannya"

Ayat tersebut menerangkan bahwa setiap jiwa terikat pada apa yang telah dikerjakannya. Persyaratan pertanggungjawaban

⁸⁰ QS Al-Baqarah 2: 286

⁸¹ QS Al-Muddasir 74: 38

hukum yang dilakukan oleh seseorang dibebankan atas ketentuan berakal, baligh, dapat membedakan mana yang benar dan salah, dan cakap bertindak hukum.⁸² Rasulullah SAW bersabda sebagaimana diriwayatkan dalam hadits Abu Dawud dan Ahmad:

رَفَعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثٍ عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ وَعَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّى يُفِيقَ وَعَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَبْلُغَ

“Tiga golongan yang tidak terkena hukum syari: orang yang tidur sampai ia terbangun, orang yang gila sampai ia sembuh, dan anak-anak sampai ia baligh.” (HR. Abu Dawud & Ahmad).⁸³

⁸² Ali Imron, *legal responsibility*, 130.

⁸³ Baca artikel detiknews, "Mengenal Mumayyiz sebagai Syarat Sah Puasa Ramadhan" selengkapnya <https://news.detik.com/berita/d-5560748/mengenal-mumayyiz-sebagai-syarat-sah-puasa-ramadhan>. Diakses pada 21 Juni 2023

BAB III

DESKRIPSI PENGADILAN AGAMA AMBARAWA DALAM PUTUSAN NOMOR 673/Pdt.G/2022/PA.Amb

A. Profil Pengadilan Agama Ambarawa

1. Sejarah pengadilan

Sejak 5 abad yang lalu pada masa panjang Mataram, Kabupaten Semarang telah ada dan yang menjadi ibu kota adalah Semarang. Bupati Semarang yang pertama adalah KI PANDAN ARANG II atau dikenal dengan RADEN KAJI KASEPUHAN yang mendapat pengesahan Sultan Hadiwijaya dinobatkan pada tanggal 2 Mei 1547 M dan berkuasa hingga Tahun 1574 M. Beliau berhasil membuat bangunan yang dipergunakan sebagai pusat kegiatan Pemerintah Kabupaten.

Pada masa Pemerintahan Bupati R.M. SOEBIJONO lahirlah GEMENTE (Kotapraja) Semarang. Sesuai dengan Staatblaad tahun 1906 S.O 120. Pemerintah Kabupaten dipimpin oleh Bupati dan Pemerintah Kotapraja dipimpin oleh Burgenmaster. Sajak itu terjadi pemisahan antara Kabupaten Semarang dan Kotapraja Semarang sampai sekarang.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 Tentang pembentukan Kabupaten dalam lingkup provinsi Jawa Tengah, Kota Semarang ditetapkan sebagai Ibukota Kabupaten Semarang, namun kota Semarang memiliki pemerintahan sendiri (Kotamadya).

Pada saat berdirinya Kabupaten Semarang Pengadilan Agama untuk wilayah Kabupaten Semarang belum terbentuk,

sehingga pada saat akan mengajukan perkara harus ke Pengadilan Agama Salatiga. Karena wilayah hukum Pengadilan Agama Salatiga meliputi Kota Salatiga dan Kabupaten Semarang.

Ditinjau dari segi pemerintah, Kota Semarang sebagai Ibukota Kabupaten Semarang sangatlah tidak menguntungkan. Maka muncullah gagasan untuk memindahkan pemerintahan ibukota Kabupaten Semarang ke Kota Ungaran yang masih dalam bentuk Kawedanan.

Pada tanggal 30 juli 1979 dilakukan pembenahan oleh Bupati Kepala Daerah Tk. II Semarang mengusulkan ke Pemerintah Pusat melalui Gubernur, agar kota Ungaran ditetapkan sebagai ibukota Pemerintahan Kabupaten Dati II Semarang. Selanjutnya terbentuk Pengadilan Negeri yang terletak di Ambarawa maka disebut Pengadilan Negeri Ambarawa, Kemudian berdasarkan Surat keputusan menteri Agama Nomor 96 Tahun 1982 maka dibentuklah Pengadilan Agama Ambarawa karena menyesuaikan penyebutannya dengan Pengadilan Negeri walaupun Pengadilan Agama bertempat di Kota Ungaran. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1983 Tentang Penetapan Status Kota Ungaran sebagai Ibukota Pemerintah Kabupaten Dati II Semarang, yang diresmikan tanggal 20 Desember 1983 pada saat Pemerintahan Bupati Ir. Soesmono Martosiswojo (1979-1985) maka Kota Ungaran secara definitif sebagai Ibukota Kabupaten Semarang.


Karena Ibukota Kabupaten Semarang telah dipusatkan di Ungaran, maka berangsur-angsur semua instansi pindah ke Kota Ungaran termasuk Pengadilan Negeri Ambarawa yang berpindah ke Kota Ungaran dan menjadi Pengadilan Negeri Ungaran dengan

wilayah hukum sebagaimana wilayah Kabupaten Semarang yang sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Kehakiman Nomor: 14.03.AT.01.01. Namun berbeda dengan pengadilan Agama Ambarawa meskipun berada di Kota Ungaran tetap bernama Pengadilan Agama Ambarawa dan wilayah hukumnya tidak sebagaimana Pengadilan Negeri, yaitu sesuai dengan SK Menteri Agama Nomor 76 Tahun 1983 Tentang Penetapan dan Perubahan Wilayah hukum Pengadilan, bahwa Pengadilan Agama Ambarawa meliputi sebagian wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang, yang terdiri dari 7 (tujuh) Kecamatan⁸⁴ dan sekarang telah mengalami pengembangan menjadi 19 (sembilan belas) Kecamatan, yaitu:

- 1) Kecamatan Ambarawa
- 2) Kecamatan Bandungan
- 3) Kecamatan Bancak
- 4) Kecamatan Banyu Biru
- 5) Kecamatan Bawen
- 6) Kecamatan Bergas
- 7) Kecamatan Bringin
- 8) Kecamatan Getasan
- 9) Kecamatan Jambu
- 10) Kecamatan Kaliwungu
- 11) Kecamatan Pabelan
- 12) Kecamatan Pringapus
- 13) Kecamatan Surat
- 14) Kecamatan Susukan

⁸⁴Pengadilan Agama Ambarawa, "Sejarah Pengadilan", <https://v2.pa-ambarawa.go.id/sejarah-pengadilan/> diakses 02 Januari 2023

- 15) Kecamatan Sumowono
- 16) Kecamatan Tengaran
- 17) Kecamatan Tuntang
- 18) Kecamatan Ungaran Barat
- 19) Kecamatan Ungaran Timur



2. Visi dan Misi pengadilan Agama Ambarawa

1) VISI

Terwujudnya Pengadilan Agama Ambarawa yang profesional dan mandiri dalam rangka mewujudkan peradilan Indonesia yang Agung

2) MISI

- a. Mewujudkan Peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan dan transparan
- b. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Aparatur Peradilan dalam rangka peningkatan pelayanan terhadap pencari keadilan, bebas praktek korupsi kolusi dan nepotisme
- c. Melaksanakan pengawasan dan pembinaan yang efektif dan efisien
- d. Melaksanakan tertib administrasi dan manajemen peradilan yang efektif dan efisien
- e. Mengupayakan tersedianya sarana dan prasarana peradilan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.⁸⁵

3. Tugas pokok dan fungsi pengadilan agama Ambarawa

Peradilan Agama Ambarawa adalah salah satu pelaku Kekuasaan Kehakiman dibawah Mahkamah Konstitusi, bersama dengan pengadilan Militer, Pengadilan Negeri, Pengadilan Tata Usaha Negara, sesuai dengan amanat UUD 1945 pasal 24 ayat 1.

Kedudukan Pengadilan Agama Ambarawa dalam Undang-undang No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama ayat 2 ditegaskan kembali: "Peradilan Agama adalah salah satu pelaksanaan kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan

⁸⁵ Pengadilan Agama Ambarawa, "*Visi dan Misi Pengadilan*", <https://v2.pa-ambarawa.go.id/visi-dan-misi-pengadilan/> Diakses pada 05 Januari 2023

yang beragama Islam mengenai perkara perdata tertentu yang diatur dalam Undang-undang ini."

Berdasarkan Undang-undang ini, Pengadilan Agama mempunyai Asas Personalitas Keislaman, artinya

- 1) yang tunduk dan yang dapat ditundukkan kepada kekuasaan kehakiman di lingkungan Peradilan Agama hanya bagi pemeluk agama Islam,
- 2) dalam perkara tertentu, dan/atau
- 3) hubungan hukum yang melandasi keperdataan tertentu tersebut berdasarkan hukum Islam.

Tugas dan kewenangan Peradilan Agama Ambarawa diatur dalam Undang-undang No.3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama. Pasal 49 menyatakan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutuskan dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang tertentu, yaitu perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah dan ekonomi syari'ah.


Setelah di ketahui tugas dan kewenangan pengadilan maka setiap jabatan memiliki tugas pokok masing-masing, diantaranya yaitu:

Ketua: Merencanakan dan melaksanakan tugas pokok dan fungsi Peradilan Agama serta mengawasi, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas sesuai dengan kebijakan teknis ketua Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang, Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama dan Mahkamah Konstitusi RI serta Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Wakil ketua: Berdasarkan tugas pokok pengadilan Agama tersebut, maka pengadilan Agama mempunyai fungsi:

- 1) Fungsi Peradilan, yaitu memeriksa dan mengadili perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama Ambarawa di wilayah yurisdiksinya
 - 2) Fungsi Administrasi, yaitu memberikan layanan administrasi kepaniteraan bagi perkara tingkat pertama, dan pelayanan administrasi kesekretariatan kepada semua unsur di lingkungan Peradilan Agama Ambarawa.
 - 3) Fungsi Nasehat, yaitu memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang hukum perdata Islam pada instansi pemerintah di kabupaten Semarang.
 - 4) Fungsi Lain-lain, yaitu pelayanan terhadap penyuluhan hukum, riset, penelitian dan lain sebagainya.⁸⁶
4. Struktur organisasi

Gambar 2: Struktur Organisasi PA Ambarawa⁸⁷



⁸⁶ Pengadilan Agama Ambarawa, "Tugas Pokok dan Fungsi", <https://v2.pa-ambarawa.go.id/tugas-pokok-dan-fungsi/> Diakses pada 20 Januari 2023

⁸⁷ Pengadilan Agama Ambarawa, "Struktur Organisasi", <https://v2.pa-ambarawa.go.id/struktur-organisasi/> Diakses pada 21 Januari 2023

B. Duduk Perkara Putusan Nomor 673/Pdt.G/2022/PA.Amb

Pengadilan Agama Ambarawa telah memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam perkara Harta Bersama dengan nomor 673/Pdt.G/2022/PA.Amb yang mana sebagai objek penelitian, Penggugat telah mengajukan gugatan harta bersama kepada kepaniteraan Pengadilan Agama Ambarawa pada tanggal 08 April 2022. Pihak yang terlibat dalam perkara ini antara lain, Penggugat sebagai pihak penggugat berumur 37 tahun, beragama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta dan bertempat tinggal di Kota Semarang. Selanjutnya Tergugat sebagai pihak tergugat berumur 26 tahun, beragama Islam, Pekerjaan Pedagang dan bertempat tinggal di Kabupaten Semarang. Dalam gugatan, penggugat mengemukakan bahwa pada mulanya penggugat dan tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 11 November 2011 di Kantor Urusan Agama kecamatan Tembalang, Kota Semarang, kemudian bercerai (berdasarkan Akta Cerai pada tanggal 07 Januari 2022) selama pernikahan 9 bulan penggugat dan tergugat tidak memiliki anak dan tidak memiliki harta bersama. Sebelum melaksanakan perkawinan dengan tergugat, penggugat mempunyai harta berupa 1 (satu) unit mobil warna abu-abu yang dibeli pada tanggal 15 Januari 2021 yang dibeli melalui iklan media sosial Facebook yang sekarang telah dikuasai oleh tergugat.

Penggugat juga mengemukakan bahwa permasalahan harta (bawaan) tersebut sudah pernah dicoba diselesaikan dengan tergugat pada bulan Desember 2021 namun tidak ada kesepakatan penyelesaian karena tergugat tidak mau mengembalikan harta

bawaan tersebut kepada Penggugat. Menurut perundang-undang yang berlaku sebab terjadinya perceraian, maka objek sengketa yang merupakan harta bawaan masing-masing suami istri dan harta masing-masing hadiah atau warisan adalah di bawah penguasaan masing-masing. Dengan demikian tergugat berkewajiban mengembalikan seluruh harta bawaan yang dikuasai kepada penggugat.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas dan perbuatan tergugat, penggugat merasa sangatlah dirugikan. Maka penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Ambarawa untuk memanggil pihak yang berperkara, kemudian memeriksa, mengadili dan memberikan amar putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah harta bawaan dari penggugat berupa 1 (satu) unit mobil warna abu-abu berikut surat-surat BPKB dan STNK kendaraan yang sekarang dalam penguasaan tergugat.
3. Menetapkan bahwa penggugat adalah pemilik sah dari harta bawaan tersebut diatas.
4. Menghukum dan memerintahkan kepada tergugat untuk menyerahkan seluruh hak penggugat atas harta bawaan tersebut, apabila penyerahan tidak dapat dilakukan secara natura karena suatu hal, maka penyerahannya dilakukan secara in natura yaitu dijual dengan secara lelang dengan bantuan pengadilan maupun kantor lelang negara atas biaya tergugat dan uang atas hasil penjualan lelang tersebut diserahkan kepada penggugat.

5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas harta bawaan yang diperoleh penggugat sebelum perkawinan berupa mobil warna abu-abu dan surat-suratnya.
6. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilakukan terlebih dahulu, walaupun ada banding, kasasi maupun perlawanan.
7. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini menurut hukum.
8. Atau menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya.

Upaya perdamaian telah dilakukan, majelis hakim telah menasehati agar penggugat memusyawarahkan hal tersebut kepada tergugat namun penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya.

Penggugat dan tergugat telah melakukan mediasi dengan mediator pengadilan Agama Ambarawa yang dipilih, berdasarkan laporan hasil laporan mediator pada tanggal 19 Mei 2022 mediasi penggugat dan tergugat dinyatakan tidak berhasil. Selanjutnya berdasarkan gugatan yang diajukan kepada penggugat maka tergugat telah mengajukan jawaban bahwa Tergugat menolak dalil-dalil gugatan penggugat, kecuali yang diakui kebenarannya oleh tergugat, tidak benar penggugat dan tergugat menikah pada tanggal 11 November 2011 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tembalang, Kota Semarang. Mengenai mobil warna abu-abu tersebut pada mulanya milik penggugat tapi sudah sepakat diberikan kepada tergugat dikarenakan tergugat ketahuan selingkuh dan berzina dengan perempuan lain, dan dapat dibuktikan dengan surat perjanjian yang dibuat oleh penggugat pada tanggal 4 Agustus 2021 bahwa sudah ada kesepakatan mobil tersebut telah diserahkan kepada tergugat sebagai jaminan

pengganti apabila penggugat tidak dapat melunasi uang Rp. 70.000.000 (tujuh puluh juta rupiah) sebagaimana yang telah dijanjikan dalam surat perjanjian. Tergugat juga mengatakan bahwa penggugat dan tergugat memiliki harta bersama berupa Motor Yamaha R15 senilai Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah) dan tergugat juga memiliki hak atas Motor tersebut dibagi dua karena terjadi perceraian.

Perceraian adalah perbuatan yang paling dibenci oleh Allah, namun ketika permasalahan terjadi dan tidak dapat diselesaikan, maka Islam memperbolehkan terjadinya perceraian sebagai jalan terakhir yang diambil kemaslahatan diantara keduanya.⁸⁸

Menurut keterangan Penggugat, Penggugat dan tergugat sudah pisah rumah sebelum terjadi perceraian, penggugat didatangi oleh tergugat dan pengacaranya di rumah kost-kostan penggugat, tergugat merupakan orang awam yang tidak tahu hukum sehingga dengan paksaan dan tekanan penggugat disuruh memberikan uang Rp 70.000.000 (tujuh puluh juta rupiah) dengan alasan penggugat menelantarkan tergugat dan calon anak yang sedang dikandungnya. Penggugat tidak diberikan kesempatan untuk membela dirinya dan dipaksa memberikan mobil milik penggugat karena penggugat tidak bisa memberikan uang yang dimaksud saat itu. Jika penggugat menolak memberikan maka akan diproses ke kepolisian dan ditahan, karena ketakutan akan ancaman penahanan dan ketidak pahaman penggugat tentang hukum penggugat tidak bisa berpikir panjang dan menganggap nantinya akan diberikan ke anak, sehingga penggugat mau menandatangani perjanjian yang

⁸⁸ Najichah dan Alfian Qodri Azizi, *Implikasi Inisiatif perceraian Terhadap Hak Nafkah Istri*, Jurnal JISH, Vol. 5, No. 1, 2020, 51.

telah disediakan oleh tergugat dan pengacaranya. Bahkan perjanjian tersebut penggugat tidak diberikan salinannya. Setelah kejadian tersebut, penggugat mengajak tergugat periksa ke Rumah Sakit dan hasil tes kehamilan yang dikeluarkan Rumah Sakit menunjukkan ternyata tergugat Negatif (tidak hamil) dan kehamilannya merupakan kebohongan tergugat pada penggugat. Penggugat meminta penjelasan kepada tergugat tentang hal tersebut, akan tetapi tergugat mengelak dan mengatakan keguguran semalam sebelum tes di Rumah Sakit. Hal tersebut tidak masuk akal, serta jika memang keguguran maka pihak rumah sakit pasti tahu dan akan menjelaskan. Keesokan harinya penggugat mendapat penjelasan dari pihak Rumah Sakit bahwa tergugat memang tidak pernah mengandung.

Maka hal tersebut jelas bertentangan dengan Syarat sahnya perjanjian yang diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdara pasal 1320 " *kesepakatan mereka yang mengikat dirinya, kecakapan untuk membuat suatu perikatan, suatu pokok persoalan tertentu, suatu sebab yang tidak terlarang* " dari penjelasan tersebut jelas perjanjian tersebut bertentangan dan tidak bisa memenuhi unsur syarat sahnya suatu perjanjian. Maka penggugat mohon kepada majelis hakim yang memeriksa perkara a quo perjanjian tersebut sudah selayaknya untuk ditolak.

Untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa

1. fotokopi Kartu Tanda Penduduk (bukti P1),
2. fotokopi Akta Cerai (bukti P2),
3. print out foto mobil Grand Livina (bukti P3),
4. fotokopi kwitansi pembayaran mobil livina atas nama Penggugat sebesar Rp. 70.000.000 (tujuh puluh juta rupiah) tanggal 15 Januari 2021 (bukti P4),

5. fotokopi kwitansi pembayaran motor Yamaha R15 atas nama penggugat sebesar Rp.15.000.000 (lima belas juta rupiah) tanggal 17 Maret 2021 (bukti P5)
6. fotokopi hasil pemeriksaan laboratorium atas nama tergugat pada tanggal 22 Mei 2022 (bukti P6).

Dan bukti 2 orang saksi dari pihak teman penggugat yang memberikan kesaksian, bahwa penggugat dan tergugat adalah pasangan suami istri yang telah bercerai, saksi tahu bahwa penggugat membeli mobil tersebut sebelum terjadinya perkawinan karena saksi ikut serta dalam pembelian dan menjadi saksi pula dalam transaksi pembelian mobil pada bulan Januari 2021 tersebut, Saksi mengetahui bahwa penggugat membayar mobil tersebut secara cash dan menurut keterangan penggugat mobil tersebut sekarang dibawah penguasaan tergugat. Saksi juga mengatakan tidak mengetahui selama menikah keduanya memiliki harta bersama apa saja.

Berdasarkan Replik yang diajukan Penggugat, Tergugat mengajukan Duplik pada pokoknya menolak dalil-dalil Replik kecuali yang diakui kebenarannya. Tergugat menjelaskan bahwa Penggugat membuat surat perjanjian tersebut ditulis sendiri pada tanggal 4 Agustus 2021 dan 7 Agustus 2021 dengan sadar dan tidak ada paksaan dari pihak Tergugat atau pengacaranya. Penggugat dan tergugat sudah sepakat mengenai mobil tersebut diserahkan kepada Tergugat atau mengganti uang sebesar Rp.70.000.000 apabila mengingkari surat perjanjian tersebut. Dimana pada saat membeli mobil tersebut tergugat juga ikut andil iuran dari tabungan tergugat.

Untuk menguatkan dalil-dalil jawaban, tergugat juga mengajukan alat bukti surat berupa

1. fotokopi Kartu Tanda Penduduk (bukti T1),

2. fotokopi Surat perjanjian sesuai dengan aslinya yang ditandatangani oleh kedua pihak pada tanggal 4 Agustus 2021 (bukti T2),
3. fotokopi surat perjanjian sesuai dengan aslinya pada tanggal 7 Agustus 2021 (bukti T3),
4. print out foto penulisan surat pada tanggal 4 Agustus 2021 (bukti T4),
5. print out foto penulisan surat pada tanggal 7 Agustus 2021 (bukti T5).
6. Fotokopi hasil USG atas nama Liana Rahmawati dari Rumah Sakit Hermina Banyumanik Semarang, tanggal 16-09-2021 dan tanggal 17-06-2021 yang bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya (bukti T6),
7. Print out foto motor yang bermatrai cukup (bukti T7)
8. Print out percakapan WhatsApp antara penggugat dan tergugat tanggal 29 Juni 2021- 30 Juni 2021 (bukti T8)
9. Print out percakapan WhatsApp antara penggugat dan tergugat tanggal 15 Januari 2021 (bukti T9).

Dan bukti 2 orang saksi dari pihak Tetangga dan Keluarga.⁸⁹

C. Putusan Hakim dalam Putusan Nomor 673/Pdt.G/2022/PA.Amb

Hakim Pengadilan Agama Ambarawa menimbang berdasarkan dalil-dalil gugatan penggugat pada pokoknya penggugat sebelum terjadinya perkawinan memiliki harta bawaan berupa 1 (satu) mobil Nissan grand Livina warna abu-abu yang di beli beserta surat-surat kelengkapan kendaraan berupa STNK dan

⁸⁹ Burhanudin Iskak, *Wawancara*. Ambarawa, 22 Februari 2023.

BPKB pada tanggal 15 Januari 2021 dari Mukhtaruddin yang sekarang telah dikuasai oleh tergugat, pada bulan Desember 2021 pernah dicoba diselesaikan dengan tergugat namun tidak ada kesepakatan karena tergugat menolak mengembalikan mobil tersebut kepada penggugat, yang mana berdasarkan ketentuan hukum/ undang-undang yang berlaku harta bawaan setelah terjadinya perceraian adalah dibawah penguasaan masing-masing.

Berdasarkan jawaban Tergugat, bahwa tidak benar mengenai mobil Nissan Livina tersebut telah dikuasai tergugat, tetapi mobil tersebut telah sepakat diberikan penggugat kepada tergugat dikarenakan tergugat ketahuan selingkuh dan berzina yang jelas dibuktikan secara tertulis dengan surat perjanjian pada tanggal 4 Agustus 2021 yang dibuat oleh Penggugat sendiri dan sudah sepakat mengenai mengenai mobil tersebut diserahkan kepada tergugat atau mengganti uang sebesar Rp 70.000.000 apabila mengingkari surat perjanjian tersebut.

Berdasarkan Replik Penggugat, Penggugat dan tergugat sudah pisah rumah sebelum terjadi perceraian, penggugat didatangi oleh tergugat dan pengacaranya di rumah kost-kostan penggugat, tergugat merupakan orang awam yang tidak tahu hukum sehingga dengan paksaan dan tekanan penggugat disuruh memberikan uang Rp 70.000.000 (tujuh puluh juta rupiah) dengan alasan penggugat menelantarkan tergugat dan calon anak yang sedang dikandungnya. Penggugat tidak diberikan kesempatan untuk membela dirinya dan dipaksa memberikan mobil milik penggugat karena penggugat tidak bisa memberikan uang yang dimaksud saat itu. Jika penggugat menolak memberikan maka akan diproses ke kepolisian dan ditahan, karena ketakutan akan ancaman penahanan

dan ketidakpahaman penggugat tentang hukum penggugat tidak bisa berpikir panjang dan menganggap nantinya akan diberikan ke anak, sehingga penggugat mau menandatangani perjanjian yang telah disediakan oleh tergugat dan pengacaranya. Bahkan perjanjian tersebut penggugat tidak diberikan salinannya. Setelah kejadian tersebut, penggugat mengajak tergugat periksa ke Rumah Sakit dan hasil tes kehamilan yang dikeluarkan Rumah Sakit menunjukkan ternyata tergugat Negatif (tidak hamil) dan kehamilannya merupakan kebohongan tergugat pada penggugat. Penggugat meminta penjelasan kepada tergugat tentang hal tersebut, akan tetapi tergugat mengelak dan mengatakan keguguran semalam sebelum tes di Rumah Sakit. Hal tersebut tidak masuk akal, serta jika memang keguguran maka pihak rumah sakit pasti tahu dan akan menjelaskan. Keesokan harinya penggugat mendapat penjelasan dari pihak Rumah Sakit bahwa tergugat memang tidak pernah mengandung.

Maka hal tersebut jelas bertentangan dengan Syarat sahnya perjanjian yang diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdatalu pasal 1320 "kesepakatan mereka yang mengikat dirinya, kecakapan untuk membuat suatu perikatan, suatu pokok persoalan tertentu, suatu sebab yang tidak terlarang " dari penjelasan tersebut jelas perjanjian tersebut bertentangan dan tidak bisa memenuhi unsur syarat sahnya suatu perjanjian. Maka penggugat mohon kepada majelis hakim yang memeriksa perkara a quo perjanjian tersebut sudah selayaknya untuk ditolak.

Berdasarkan Duplik tergugat, pada pokoknya menolak dalil-dalil Replik kecuali yang diakui kebenarannya. Tergugat menjelaskan bahwa Penggugat membuat surat perjanjian tersebut

ditulis sendiri pada tanggal 4 Agustus 2021 dan 7 Agustus 2021 dengan sadar dan tidak ada paksaan dari pihak Tergugat atau pengacaranya. Penggugat dan tergugat sudah sepakat mengenai mobil tersebut diserahkan kepada Tergugat atau mengganti uang sebesar Rp.70.000.000 apabila mengingkari surat perjanjian tersebut. Dimana pada saat membeli mobil tersebut tergugat juga ikut andil iuran dari tabungan tergugat.

Berdasarkan bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan penggugat telah mengajukan bukti tertulis dan saksi-saksi. Bukti tertulis yang diajukan penggugat berupa bukti P1, P2, P3, P4, P5 dan P6 telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya sehingga memenuhi syarat formil pembuktian.

Bukti P1 dan P2 adalah akta otentik maka sesuai dengan pasal 165 HIR bukti jo pasal 1868 KUHPerdara terbukti alat bukti tersebut mempunyai kekuatan hukum pembuktian yang sempurna dan mengikat serta dapat diterima yang menjelaskan bahwa Penggugat dan tergugat adalah suami istri yang sudah bercerai.

Bukti P3 dan P4 membuktikan bahwa objek sengketa berupa mobil Nissan Livina tersebut dibeli dengan harga Rp 70.000.000 (tujuh puluh juta rupiah) pada tanggal 15 Januari 2021 namun karena bukti tersebut adalah bukti permulaan maka harus dikuatkan dengan alat bukti lain.

Bukti P5 merupakan kwitansi pembayaran motor Yamaha R15 yang dibeli Penggugat pada tanggal 17 Maret 2021 dengan harga Rp. 15.000.000 (Lima belas juta rupiah). Bukti ini adalah bukti permulaan maka harus dikuatkan dengan alat bukti lain.

Bukti P6 membuktikan hasil pemeriksaan laboratorium rumah sakit Hermina Banyumanik Semarang tanggal 22 Mei 2022

atas nama Liana Rahmawati yang menerangkan kondisi Tergugat tidak dalam keadaan hamil.

Selain mengajukan bukti tertulis Penggugat juga mengajukan saksi-saksi yang bernama Saksi 1 dan Saksi 2 dan kedua saksi tersebut telah disumpah. Pada pokok keterangan saksi saksi penggugat menerangkan penggugat dan tergugat adalah suami istri yang sudah bercerai dan pisah rumah, penggugat sebelum menikah dengan tergugat mengajak saksi untuk membeli mobil grand Livina dengan harga Rp 70.000.000 (tujuh puluh juta rupiah) yang sekarang mobil tersebut dibawa tergugat. Saksi mengetahui karena sebelum membeli mobil tersebut penggugat meminjam uang sebesar Rp 70.000.000 (tujuh puluh juta rupiah) kepada teman penggugat yang kemudian uang tersebut digunakan penggugat untuk transaksi pembayaran melalui transfer ke penjual.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya tergugat telah mengajukan bukti tertulis dan saksi-saksi. Bukti tertulis yang diajukan tergugat berupa bukti T1, T2, T3, T4, T5 dan T6 telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya. Maka berdasarkan keterangan pasal 1888 KUHPerdara jo 165 ayat (1) HIR jo Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang bea Materai, alat bukti surat tersebut secara formil telah memenuhi syarat sebagai alat bukti dan selanjutnya akan dipertimbangkan.

Bukti T1 maka penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Ambarawa maka Pengadilan Agama Ambarawa berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini.

Bukti T2 dan T3 berupa surat perjanjian dengan penggugat tanggal 04 Agustus 2021 dan 07 Agustus 2021 adalah akta dibawah tangan sebagai bukti permulaan, yang isinya menerangkan penggugat memberikan uang sebesar Rp 70.000.000 (tujuh puluh juta rupiah) dengan jangka waktu satu tahun dan jika penggugat tidak bisa memberikan uang tersebut maka objek sengketa berupa mobil Nissan Livina menjadi milik tergugat, namun bukti-bukti tersebut merupakan bukti permulaan maka harus dikuatkan dengan alat bukti lain.

Bukti T4 dan T5 berupa print out foto adalah gambar saat musyawarah dan pembuatan dan penandatanganan surat pernyataannya namun bukti tersebut merupakan bukti permulaan maka harus dikuatkan dengan alat bukti lain.

Bukti T6 berupa print out foto USG yang menerangkan bahwa pada tanggal tersebut tergugat pernah hamil namun karena bukti tersebut merupakan bukti permulaan maka harus dikuatkan dengan alat bukti lain.

Bukti T7 adalah foto print out motor yang menerangkan obyek sengketa dan tergugat tidak mengajukan gugatan rekonsvansi maka alat bukti ini harus dikesampingkan dan tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut.

Bukti T8 dan T9 berupa percakapan WhatsApp, karena bukti tersebut tidak didukung dengan keterangan ahli atau bukan hasil digital forensic sehingga bukti tersebut harus dikesampingkan.

Selain bukti surat, tergugat juga mengajukan 2 saksi yang telah disumpah sesuai Agama masing-masing, memberikan keterangan dan bukan orang yang dilarang untuk didengar

keterangannya sebagai saksi sesuai pasal 145 dan pasal 146 HIR sehingga telah memenuhi syarat formil.

Pada pokoknya keterangan saksi menerangkan bahwa Penggugat dan tergugat adalah suami istri yang sudah bercerai, bahwa setelah menikah keduanya tinggal di rumah tergugat, bahwa sebelum menikah dengan tergugat penggugat memiliki mobil Nissan Livina dan sekarang mobil tersebut berada di rumah tergugat, masalah mobil tersebut terjadi ketika rumah tangga penggugat dan tergugat tidak baik lagi, karena penggugat ketahuan berselingkuh kemudian penggugat menulis surat perjanjian tersebut di rumah tergugat pada tanggal 4 Agustus 2021 untuk memberikan uang sebesar Rp 70.000.000 (tujuh puluh juta rupiah) atau memberikan mobil Livina (yang sekarang menjadi objek sengketa) milik penggugat kepada tergugat,

Menurut keterangan Hakim Pengadilan Agama Ambarawa bapak Burhanudin Iskak S.Ag., S.H. M.H. selaku Anggota dalam putusan ini, menjelaskan bahwa perkara ini bermula sebelum terjadinya perceraian, istri yang mengetahui suaminya selingkuh tidak terima dan ingin bercerai. Istrinya meminta kompensasi kepada penggugat karena telah merasa dirugikan dan meminta kepada suaminya untuk diceraikan. Namun suaminya menolak untuk menceraikan si istri karena malu pada keluarganya, kemudian penggugat meminta kepada istri agar si istri yang menggugat cerai. Kemudian terjadilah kesepakatan dalam surat perjanjian yang dibuat pada tanggal 04 Agustus 2021 disertai pengacara dari masing-masing suami istri.

Setelah mereka bercerai suami menggugat mantan istrinya terkait mobil Nissan Livina yang dibeli sebelum menikah.

Sebagaimana undang-undang memang menjadi hak suami apabila tidak ditentukan lain dalam sebuah perjanjian.

Kemudian majelis hakim dalam putusannya menolak gugatan tersebut karena dalam surat kesepakatan jelas disebutkan bahwa mobil Nissan Livina tersebut menjadi milik mantan istrinya apabila suami tidak bisa membayar uang kompensasi sebesar Rp 70.000.000 (tujuh puluh juta rupiah) dalam jangka waktu satu tahun kepada istri.

Majelis hakim berpendapat syarat sahnya perjanjian berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan oleh pihak pengadilan, berdasarkan bukti dan berdasarkan keterangan saksi, menyatakan surat perjanjian tersebut sah dan mempunyai kekuatan hukum pembuktian yang sempurna. Menurut beliau tidak ada unsur pemaksaan dalam pembuatan surat perjanjian tersebut, karena tidak adanya bukti yang menunjukkan adanya pemaksaan sesuai hukum perdata. Surat perjanjian tersebut memenuhi syarat sahnya perjanjian dengan KUHPerduta pasal 1320 ayat (1) dan ayat (4), yaitu kesepakatan mereka yang mengikat dirinya dan kesepakatan tersebut bukan merupakan sesuatu yang dilarang".⁹⁰

Fakta yang terjadi diatas sesuai dengan ketentuan alat bukti surat secara sepihak yang diatur dalam pasal 1878 KUHPerduta dan jo pasal 165 HIR. Bentuk surat berupa surat pengakuan yang berisi pernyataan akan kewajiban sepihak dari yang membuat surat. Bahwa dia akan membayar sejumlah uang atau akan menyerahkan sesuatu atau akan melakukan sesuatu kepada orang tertentu.

⁹⁰ *Kitab Undang-undang Hukum Perdata* Pasal 1320

Bapak H Burhanuddin Iskak, S.Ag, S.H., M.H. bahwa berdasarkan alat bukti surat yang dimiliki sepihak oleh Tergugat berisi pernyataan akan kewajiban sepihak yang membuat surat bahwa dia akan membayar sejumlah uang atau menyerahkan sesuatu atau akan melakukan sesuatu kepada seseorang tertentu yang diatur dalam KUHPerdara pasal 1878 “perikatan utang sepihak dibawah tangan untuk membayar sejumlah uang tunai atau memberikan barang yang dapat dinilai dengan suatu harga tertentu harus ditulis seluruhnya dengan tangan si penanda tangan sendiri; setidak-tidaknya, selain tanda tangan, haruslah ditulis dengan tangan si penanda tangan sendiri suatu tanda setuju yang menyebutkan jumlah uang atau banyaknya barang yang terutang. Jika hal ini tidak diindahkan, maka bila perikatan dipungkiri, akta yang ditandatangani hanya dapat diterima sebagai pembuktian permulaan dengan tulisan”.⁹¹

Kemudian, dalam repliknya beliau juga menjelaskan bahwa Penggugat mengaku surat perjanjian tertanggal 4 Agustus 2021 tersebut dibuat karena dipaksa ternyata Penggugat tidak mengajukan alat bukti maupun saksi yang bisa mengungkap bahwa pembuatan dan penandatanganan yang dilakukan adalah karena dipaksa sesuai dengan Pasal 163 HIR “barang siapa yang mengatakan ia mempunyai hak, atau ia menyebutkan sesuatu perbuatan untuk menguatkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain, maka orang itu harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu”.⁹² Dalam hal ini justru Tergugat dalam persidangannya dapat membuktikan dengan mengajukan surat

⁹¹ *Kitab Undang-undang Hukum Perdata* Pasal 1878

⁹² *Herzien Inlandsch Reglement (HIR)* Pasal 163

pernyataan asli dan dikuatkan dengan menghadirkan dua orang saksi yang melihat langsung pembuatan dan penandatanganan surat perjanjian tersebut yang mana kedua orang saksi Tergugat merupakan dua saksi yang bertanda tangan di surat perjanjian tersebut.

Maka berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat penguasaan Tergugat atas objek sengketa adalah berdasarkan hukum dan Penggugat harus mentaati kesepakatan tersebut yang dibuat dan ditandatangani oleh Penggugat sendiri, serta terbukti Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya dan menyatakan gugatan Penggugat di tolak.

Beliau juga menambahkan bahwa Kesepakatan tersebut bisa dikatakan surat perjanjian perkawinan namun melihat tujuan pembuatan surat tersebut tidak sesuai dengan tujuan perkawinan yaitu membuat keluarga yang bahagia dan kekal. Surat perjanjian ini dalam putusan disebutkan hanyalah kesepakatan namun secara penafsiran, hakim memberikan penafsiran kesepakatan tersebut merupakan bagian dari perjanjian perkawinan. Meskipun tidak dilegalkan di KUA maupun notaris namun perjanjian ini mengikat sebagaimana perjanjian perkawinan hanya saja berlaku untuk kedua belah pihak saja dan tidak berlaku untuk pihak ketiga.⁹³

Namun menurut beliau perjanjian perkawinan adalah perjanjian yang dibuat sebelum terjadinya perkawinan, karena melihat tujuan dari perkawinan itu sendiri adalah membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Jika dibuat di dalam perkawinan

⁹³ Burhanudin Iskak, *Wawancara*.

kemungkinan tujuannya bukanlah untuk kelanggengan dalam perkawinan namun tujuan lain.

Hakim dalam putusan tersebut berpendapat tentang pembuktian surat tersebut sebagai bukti autentik melihat berdasarkan fakta yang terjadi, mencocokkan antara keterangan penggugat dan tergugat dengan alat bukti yang diajukan baik bukti surat dan bukti saksi. Maka majelis hakim berpendapat bila mobil tersebut diserahkan kepada Penggugat maka akan terjadi wanprestasi (tidak terpenuhinya kewajiban dalam suatu perjanjian) dengan kemungkinan Penggugat tidak akan memenuhi kewajibannya terhadap tergugat yang mengakibatkan tergugat dirugikan.⁹⁴

Kemudian terkait motor Yamaha R15 yang dituntut oleh tergugat sebagai harta bersama, majelis hakim dalam pertimbangannya tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut karena tergugat tidak mengajukan gugatan reconvensi maka alat bukti ini harus dikesampingkan. Gugatan reconvensi adalah gugatan yang diajukan tergugat sebagai gugatan balasan atas gugatan penggugat. Gugatan reconvensi diajukan tergugat kepada pengadilan pada saat berlangsungnya proses gugatan yang diajukan penggugat.⁹⁵

Dalam perkara Nomor 673/Pdt.G/2022/PA.Amb majelis Hakim mengadili:

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;

⁹⁴ *Ibid.*

⁹⁵ <https://www.hukumacaraperdata.com/gugatan/syarat-materil-gugatan-rekonvensi/> diakses pada tanggal 15 Juni 2023.

2. Membebankan kepada Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp. 665.000,00 (enam ratus enam puluh lima ribu rupiah);

BAB IV

ANALISIS HUKUM TERHADAP PUTUSAN NOMOR 673/Pdt.G/2022/PA.Amb

A. Analisis Pertimbangan Putusan Hakim dalam Memutuskan Perkara Putusan Nomor 673/Pdt.G/2022/PA.Amb

Harta gono-gini adalah harta yang dihasilkan selama perkawinan.⁹⁶ Dalam Hukum Islam tidak mengenal adanya percampuran harta dalam perkawinan. Al-Qur'an dan Hadits tidak membahas secara jelas tentang harta dalam perkawinan. Al-Quran sendiri hanya menyebutkan dan mengatur tentang harta benda dalam Q.S An-Nisa 4: 32

وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَتَبُوا
وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَتَبْنَ وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ
عَلِيمًا⁹⁷

“Dan janganlah engkau iri hati terhadap karunia yang Allah telah lebihkan kepada sebagian kamu atas sebagian yang lain, bagi laki-laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan, dan bagi perempuan ada bagian dari apa yang mereka usahakan. mohonlah kepada Allah bagian dari karunianya karena sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu”.

⁹⁶ Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 35 ayat (1)

⁹⁷ Q.S An-Nisa 4: 32

Ayat tersebut menegaskan bahwa perolehan harta merupakan hasil usaha setiap orang semakin gigih usaha dalam mencari harta maka semakin baik perolehan harta bendanya. Maka ayat ini mengingatkan bahwa setiap orang berhak mendapatkan apa yang diusahakannya namun tetap wajib untuk berserah diri dan memohon keberkahan kepada Allah harta benda yang diperoleh tidak hanya diukur dari jumlahnya semata melainkan juga keberkahan yang diperoleh.⁹⁸

Harta bersama dalam Islam identik disebut dengan *syirkatul abdaan al-mufawadhah* (شركة الأبدان المفوضة) karena pembagian suami istri itu tidak terbatas. Meskipun gono-gini tidak diatur dalam fiqih Islam secara jelas, tapi keberadaannya dapat diterima oleh ulama' Indonesia. Hal ini dapat dilihat pada kenyataan suami istri sama-sama bekerja, berusaha untuk mendapatkan nafkah untuk kebutuhan sehari-hari dan tabungan masa tuanya dan jika memungkinkan dapat digunakan oleh anak-anak mereka selanjutnya. Suami istri saling bekerja juga dapat disebut (شركة المفوضة) pembagian tak terbatas. Apa saja yang mereka hasilkan selama dalam masa perkawinan menjadi harta bersama, kecuali harta waris atau secara khusus diberikan kepada suami istri.⁹⁹

Pakar hukum Islam menyimpulkan bahwa harta bersama tidak disebutkan dalam Alquran maupun hadis. kedua sumber hukum tersebut tidak menyebutkan secara gamblang adanya harta bersama. Namun seiring perkembangan hukum Islam konsep harta

⁹⁸ Natsir Asnawi, *Hukum Harta Bersama: Kajian.*, 67.

⁹⁹ Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta: Rajawali Pres, 2010), Hal. 177-182.

bersama dikenal dan diakui melalui sebagai perumpamaan dari usaha bersama antara suami dan istri sehingga menghasilkan harta kekayaan tertentu.

Amir Syarifuddin menegaskan dalam kitab fiqh tidak ditemukan konsep atau istilah percampuran harta benda antara suami dan istri yang terikat perkawinan. Suami pada dasarnya memiliki hartanya sendiri demikian pula istri Namun pada prinsipnya suami berkewajiban memberikan nafkah kepada istri dan anaknya dan tidak ada penggabungan harta tanpa adanya akad khusus (perjanjian perkawinan) yang disepakati terlebih dahulu.

M.A. Tihami berpandangan bahwa *syirkah* dalam perkawinan terjadi dan ada secara hukum saat terjadinya akad perkawinan. akad perkawinan Membawa implikasi bahwa suami istri telah mengikrarkan dirinya untuk saling setia dan membantu satu sama lain dalam menjalani bahtera rumah tangga khususnya dalam pemenuhan nafkah keluarga dan mengembangkan aset kedepannya. tidak ada lagi batasan antara harta suami dan harta istri, perolehan tersebut merupakan implikasi dari akad perkawinan yang kemudian diterapkannya harta bersama.¹⁰⁰

Terhadap kedua pandangan pakar tersebut, penulis lebih Condong kepada Tihami karena pendapat Tihami lebih menggambarkan hubungan suami istri yang dinamis dan berdasarkan pada saling percaya antara suami dan istri sebagai landasan dalam bentuk rumah tangga yang sakinah mawaddah dan

¹⁰⁰ Natsir Asnawi, *Hukum Harta Bersama: Kajian Perbandingan Hukum, Telaah Norma, Yurisprudensi dan Pembaharuan Hukum, cet I* (Jakarta: Kencana, 2020) 61.

rahmah.¹⁰¹ Oleh karena itu, sah-sah saja jika dalam perkawinan suami istri bersepakat mengadakan persatuan harta. Yang kemudian tertuang pada Kompilasi Hukum Islam.

Harta gono-gini dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 49 menjelaskan bahwa perjanjian percampuran harta pribadi meliputi seluruh harta, baik harta bawaan yang diperoleh sebelum perkawinan maupun harta yang diperoleh masing-masing selama dalam ikatan perkawinan.¹⁰²

| | | | |
|---------|---------|---------|-------|
| Gugatan | Perkara | Putusan | Nomor |
|---------|---------|---------|-------|

673/Pdt.G/2022/PA.Amb merupakan gugatan tentang harta gono gini di mana suami sebagai penggugat mengemukakan bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri yang telah bercerai dan tidak memiliki harta bersama. Sebelum melaksanakan perkawinan dengan tergugat penggugat memiliki harta bawaan berupa mobil Nissan Livina yang dibeli pada tanggal 15 Januari 2021 sebelum terjadinya perkawinan.

Namun harta bawaan tersebut sekarang dikuasai oleh tergugat maka sesuai undang-undang yang berlaku harta tersebut harus dikembalikan kepada penggugat dan tergugat menolak untuk mengembalikannya. Dengan pokok gugatan penggugat maka penggugat memohon kepada Majelis Hakim untuk;

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah harta bawaan dari penggugat berupa 1 (satu) unit mobil warna abu-abu berikut surat-surat BPKB dan STNK kendaraan yang sekarang dalam penguasaan tergugat.

¹⁰¹ *Kompilasi Hukum Islam Pasal 3*

¹⁰² *Kompilasi Hukum Islam Pasal 49*

3. Menetapkan bahwa penggugat adalah pemilik sah dari harta bawaan tersebut diatas.
4. Menghukum dan memerintahkan kepada tergugat untuk menyerahkan seluruh hak penggugat atas harta bawaan tersebut, apabila penyerahan tidak dapat dilakukan secara natura karena suatu hal, maka penyerahannya dilakukan secara in natura yaitu dijual dengan secara lelang dengan bantuan pengadilan maupun kantor lelang negara atas biaya tergugat dan uang atas hasil penjualan lelang tersebut diserahkan kepada penggugat.
5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas harta bawaan yang diperoleh penggugat sebelum perkawinan berupa mobil warna abu-abu dan surat-suratnya.
6. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilakukan terlebih dahulu, walaupun ada banding, kasasi maupun perlawanan.
7. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini menurut hukum.
8. Atau menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya.

Kemudian setelah dilakukan pemeriksaan berdasarkan keterangan penggugat keterangan tergugat, replik, duplik dan bukti-bukti baik bukti tertulis maupun bukti saksi-saksi kemudian diketahui bahwa memang benar mobil tersebut adalah harta bawaan suami yang dibeli sebelum terjadinya perkawinan. Kemudian diketahui bahwa sebelum terjadinya perceraian antara suami istri tersebut sudah terjadi kesepakatan antara pihak penggugat dan tergugat di dalam kesepakatan tersebut penggugat memberikan kompensasi kepada tergugat karena penggugat

ketahuan selingkuh dan menelantarkan istrinya yang sedang hamil. kompensasi tersebut diberikan kepada tergugat dengan syarat permasalahan tersebut tidak akan dibawa ke ranah pidana kompensasi yang diberikan kepada tergugat adalah uang sebesar Rp. 70.000.000 (tujuh puluh juta rupiah) dan sebagaimana jaminannya adalah mobil tersebut apabila dalam jangka 1 tahun penggugat tidak dapat melunasi kompensasi tersebut maka Mobil tersebut menjadi milik tergugat. Kemudian tergugat juga memberikan sanggahan bahwa tidak benar selama perkawinan penggugat dan tergugat tidak memiliki harta bersama tergugat mengatakan bahwa Setelah menikah penggugat dan tergugat memiliki harta bersama berupa motor Yamaha R15 senilai Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah) dan sekarang motor tersebut dikuasai oleh penggugat Berdasarkan undang-undang yang berlaku tergugat memiliki hak atas motor tersebut dibagi menjadi dua karena sudah terjadi perceraian.

Namun penggugat mengelak bahwa pada saat surat tersebut dibuat penggugat dipaksa, karena ketidaktahuan penggugat dan ketakutan karena akan dipidanakan penggugat menuliskan surat tersebut dan mengira bahwa nantinya harta tersebut akan diberikan kepada anaknya. namun setelah dilakukan pemeriksaan di rumah sakit tergugat tidak terbukti hamil. Tergugat mengelak memberikan jawaban dan mengatakan dia keguguran Namun berdasarkan keterangan dokter tergugat Tidak sedang hamil dan belum pernah keguguran.

Berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh penggugat Berupa Print out mobil Grand Livina dan kuitansi pembayaran atas nama penggugat sebesar Rp. 70.000.000 (tujuh puluh juta rupiah)

yang dibayarkan pada tanggal 15 Januari 2021 dan dua orang saksi yang mengatakan bahwa keduanya merupakan saksi pada saat Transaksi pembelian mobil tersebut Maka terbukti bahwa mobil tersebut adalah harta bawaan penggugat yang dibeli sebelum terjadinya perkawinan.

Bukti selanjutnya berupa fotokopi kwitansi pembayaran motor atas nama penggugat sebesar Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah) Pada tanggal 17 Maret 2021 maka bukti tersebut Dapat dipertimbangkan.

Bukti selanjutnya berupa hasil pemeriksaan laboratorium atas nama tergugat pada tanggal 22 Mei 2022 tergugat tidak sedang hamil dan belum pernah keguguran.

kemudian tergugat juga memberikan bukti berupa dua fotokopi surat perjanjian yang sesuai dengan aslinya dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dan dua orang saksi Yang dilakukan pada tanggal 4 Agustus 2021 dan 7 Agustus 2021 serta print out foto pada saat penulisan surat perjanjian yang telah disepakati oleh kedua belah pihak.

Bukti selanjutnya berupa foto hasil USG atas nama tergugat pada tanggal 17 Juni 2021 tergugat dinyatakan hamil dan pada tanggal 16 September 2021 yang menyatakan bahwa pada saat Tanggal tersebut tergugat Keguguran.

Majelis hakim berpendapat sebelum menikah penggugat mempunyai harta berupa satu unit mobil Nissan Livina berikut surat-surat kelengkapan kendaraan berupa STNK dan bpkb-nya sehingga terbukti objek sengketa adalah harta bawaan penggugat namun berkaitan dengan objek sengketa yang saat ini di bawah

penguasaan tergugat majelis hakim mempertimbangkan¹⁰³ menurut syarat sahnya perjanjian yang diatur dalam pasal 1320 KUHPerdata yaitu kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya, kecakapan untuk membuat suatu perikatan, suatu pokok persoalan tertentu, suatu sebab yang tidak terlarang.¹⁰⁴

Berdasarkan fakta tersebut di atas sesuai dengan ketentuan alat bukti surat secara sepihak yang diatur dalam pasal 1878 KUH perdata¹⁰⁵ dan pasal 165 HIR bentuk surat ini berupa surat pengakuan yang berisi pernyataan akan kewajiban orang yang membuat surat bahwa dirinya akan membayar sejumlah uang atau akan menyerahkan sesuatu kepada seorang tertentu¹⁰⁶ maka menurut majelis hakim objek sengketa tersebut terbukti merupakan harta bawaan penggugat namun sesuai dengan bukti T2 dan T3 serta saksi-saksi yang diajukan tergugat telah terbukti bahwa membuat dan menandatangani surat pernyataan tersebut yang bertanggal 4 Agustus 2021 dan surat pernyataan tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan pasal 1320 KUHPerdata.

Kemudian Hakim menimbang terhadap pernyataan penggugat yang mengaku dipaksa sesuai dengan pasal 163 HIR¹⁰⁷ ternyata penggugat tidak dapat mengajukan saksi-saksi ataupun alat bukti yang bisa mengungkap bahwa pembuatan dan penandatanganan yang dilakukan adalah karena paksaan dalam hal ini tergugat dalam persidangan ternyata dapat membuktikan dan mengajukan pernyataan asli yang dikuatkan dengan dua orang

¹⁰³ *Burhanudin Iskak, Wawancara. Ambarawa, 22 Februari 2023.*

¹⁰⁴ *Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Pasal 1320*

¹⁰⁵ *Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Pasal 1878*

¹⁰⁶ *Herzien Inlandsch Reglement, 165*

¹⁰⁷ *Herzien Inlandsch Reglement, 163.*

saksi yang melihat langsung pembuatan dan penandatanganan surat pernyataan tersebut yang mana kedua saksi tersebut juga bertanda tangan sebagai saksi dalam surat pernyataan tersebut.

Maka majelis hakim berpendapat penguasaan tergugat terhadap objek sengketa adalah berdasarkan hukum dan penggugat harus mentaati pernyataan tanggal 4 Agustus 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh penggugat. Kemudian karena penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya sehingga majelis hakim menolak gugatan penggugat.¹⁰⁸

Oleh karena pokok gugatan penggugat angka 2 ditolak maka turunan atas gugatan pokoknya sebagaimana dalam praktikum angka 3 angka 4 angka 5 dan angka 6 tidak dapat dipertimbangkan dan dinyatakan ditolak

Menurut penulis perkara Nomor 673/Pdt.G/2022/PA.Amb, hakim PA Ambarawa telah berusaha memberikan keadilan bagi para pihak. Hal ini dilihat dari pertimbangan hakim yang menolak gugatan penggugat yang mana suami mendalihkan bahwasannya harta berupa mobil Nissan Livina merupakan harta bawaan sebelum perkawinan. Kemudian istri dalam jawabannya menyatakan bahwasannya walaupun mobil livina itu sebagai harta yang didapatkan sebelum perkawinan namun sudah ada perjanjian yang mengikat diantara keduanya bahwasannya isi di dalam perjanjian ketika suami tidak dapat membayar uang kompensasi yang telah dijanjikan dalam surat perjanjian sebesar Rp. 70.000.000 (tujuh puluh juta rupiah) dalam

¹⁰⁸ Burhanudin Iskak, *Wawancara*

jangka satu tahun maka sebagai pengganti mobil Nissan Livina tersebut akan menjadi milik tergugat.

Hakim di dalam putusan ini menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya dengan menggunakan pertimbangan pasal 1320 KUHPerdara yaitu kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya, kecakapan untuk membuat suatu perikatan, suatu pokok persoalan tertentu, suatu sebab yang tidak terlarang. Menurut hakim kesepakatan atau perjanjian yang dilakukan oleh penggugat dan tergugat merupakan kesepakatan yang mengikat dan tidak terlarang untuk dilakukan. Kemudian bentuk surat dalam kesepakatan yang dimaksud oleh hakim adalah Pasal 1878 KUHPerdara yaitu berupa surat pengakuan yang berisi pernyataan akan kewajiban orang yang membuat surat bahwa dirinya akan membayar sejumlah uang atau akan menyerahkan sesuatu kepada seorang tertentu.

Menurut penulis, Hakim menggunakan pertimbangan KUHPerdara karena memang belum ada Undang-undang Perkawinan maupun Kompilasi Hukum Islam yang mengatur secara detail tentang kesepakatan dalam perkawinan, dalam Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 pasal 29 sendiri menjelaskan perjanjian perkawinan dibuat pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan¹⁰⁹ sedangkan dalam putusan ini perjanjian atau kesepakatan dibuat di dalam perkawinan sehingga tidak sesuai dengan kasus yang terjadi. Juga dalam Kompilasi Hukum Islam menerangkan bahwa perjanjian perkawinan dibuat pada waktu atau sebelum perkawinan

¹⁰⁹ *Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974* pasal 29

dilaksanakan. Namun sudah ada putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 yang mengubah ketentuan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 29 bahwa pada waktu, sebelum dilaksanakan atau selama dalam ikatan perkawinan kedua belah pihak atas persetujuan bersama dapat mengajukan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat sipil atau notaris.¹¹⁰ Hakim Mahkamah Konstitusi menafsirkan pasal 29 ayat (1) UUP dengan dengan menambah frasa selama ikatan perkawinan dan menambahkan frasa atau notaris sehingga dapat diketahui bahwa Mahkamah Konstitusi mengubah ciri-ciri perjanjian perkawinan sebagaimana dalam Undang-undang Perkawinan yang awalnya hanya dapat berupa perjanjian perkawinan sebelum atau pada waktu perkawinan dilaksanakan harus ditafsirkan bahwasanya perjanjian itu juga dapat dilakukan pada saat perkawinan telah dilaksanakan.¹¹¹ Meskipun hakim tidak menggunakan pertimbangan putusan Mahkamah Konstitusi tersebut namun putusan hakim selaras dengan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 dan pada akhirnya harta yang dimaksud disini adalah harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama sebagaimana Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 35-37. Kata harta bersama yang dimaksud adalah harta tersebut terbentuk, kepemilikan dan penguasaannya bersama-sama. Dan penulis hanya menambah argumen penguat agar putusan ini selaras dengan pasal 49 Kompilasi Hukum Islam

¹¹⁰ Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, *Putusan Nomor 69/PUU-XIII/2015*.

¹¹¹ Najichah, *Reconstruction of Islamic Family Law in Indonesia Through Constitutional Court Decisions*, Jurnal Walrev, Vol.4, No. 2, 2022, 244.

tentang perjanjian pencampuran harta pribadi dapat meliputi seluruh harta baik harta bawaan, jadi harta bawaan pun bisa menjadi bagian dari harta gono gini. Pasal tersebut juga selaras dengan Kompilasi Hukum Islam Pasal 85 yang menyebutkan bahwa adanya harta dalam perkawinan tidak menutup kemungkinan adanya harta masing-masing suami istri.¹¹²

Kritisi penulis selanjutnya terdapat dalam putusan hakim putusan hakim hanya menolak gugatan penggugat seluruhnya dan tidak menetapkan mobil Nissan Livina tersebut jatuh kepada tergugat.

B. Analisis Hukum Perjanjian dalam Perkawinan Putusan Nomor 673/Pdt.G/2022/PA.Amb

Perkawinan merupakan perjanjian suci yang menyatukan antara laki-laki dan perempuan untuk membentuk keluarga yang kekal dan bahagia. Persatuan dalam perkawinan tidak hanya menyatukan dua orang dalam satu hubungan, akan tetapi juga menyatukan harta dalam perkawinan.

Adanya harta dalam perkawinan tidak menutup kemungkinan adanya harta milik pribadi suami istri. Harta dalam perkawinan dapat berupa benda bergerak, benda tidak bergerak dan surat-surat berharga. Harta tersebut dapat dijadikan jaminan oleh salah satu pihak atas persetujuan pihak lainnya.¹¹³ Dalam persetujuan para pihak biasanya membuat sebuah perjanjian yang telah disepakati.

¹¹² Kompilasi Hukum Islam Pasal 85

¹¹³ Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta: Rajawali Press, 2010), 179

Perjanjian dalam hukum Islam sering dikenal dengan sebutan akad yang berasal dari bahasa Arab “al-'aqd” yang berarti perikatan, perjanjian, kontrak, atau permufakatan (al-ittifaq), dan transaksi.¹¹⁴ Sebagaimana perjanjian jual beli, dalam perkawinan di era yang modern ini juga dikenal adanya perjanjian perkawinan. pada waktu sebelum, atau pada saat perkawinan dilangsungkan. Perjanjian perkawinan memang belum biasa pada masyarakat Indonesia namun jika dikaji dan diteliti memiliki manfaat yang besar dalam perkawinan. Dalam KUHPerdota pasal 119 sejak perkawinan dilangsungkan, maka menurut hukum terjadi peleburan harta antara suami istri, sejauh tidak diadakan ketentuan-ketentuan lain dalam perjanjian perkawinan. Atau diubah dengan persetujuan keduanya.

Adapun dengan membuat perjanjian perkawinan, para pihak dalam hal ini (suami-istri) yang melangsungkan perkawinan, bebas menentukan bentuk hukum yang dikehendaki atas harta kekayaan yang menjadi objeknya. Pada perjanjian umum yang diatur dalam pasal 1313 KUHPerdota, perjanjian dapat dibuat sekurang-kurangnya dua orang dan bisa lebih dari dua orang, namun dalam perjanjian perkawinan hanya bisa dibuat oleh dua orang yaitu suami istri.

Perjanjian perkawinan dalam KUHPerdota diterangkan bahwa para pihak yang membuat suatu perjanjian mempunyai kebebasan untuk menentukan saat berlakunya perjanjian perkawinan. Akan tetapi kebebasan untuk menentukan saat berlakunya perjanjian tidak terdapat dalam Undang-undang

¹¹⁴ Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah: Dalam perspektif Kewenangan Peradilan Agama*, (Jakarta: Kencana, 2012) 73.

perkawinan dan calon suami-istri dilarang menentukan sendiri saat berlakunya perjanjian perkawinan.

Sedangkan dalam undang-undang perkawinan nomor 1974 pasal 29 ayat (3) dijelaskan berlakunya undang-undang perkawinan dimulai pada saat dilangsungkannya perkawinan. Maka sejak dilangsungkannya perkawinan, perjanjian tersebut juga berlaku dan wajib dipatuhi.

Berlakunya perjanjian perkawinan juga diatur dalam Islam yang tertulis dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 50 ayat (1) perjanjian perkawinan mengenai harta mengikat pihak suami istri dan pihak ketiga terhitung sejak mulai tanggal dilangsungkannya perkawinan dihadapan pegawai pencatat nikah.

Perjanjian perkawinan pada umumnya berlaku antara pihak suami-istri tanpa menimbulkan kerugian maupun manfaat bagi pihak ketiga, namun adakalanya perjanjian dapat berlaku untuk pihak ketiga. Perjanjian perkawinan dapat berlaku terhadap pihak ketiga setelah didaftarkan kepada pegawai pencatat perkawinan.

Pendaftaran perjanjian perkawinan melalui proses kesepakatan kedua pihak kemudian dibuat secara tertulis dihadapan notaris dengan ketentuan tidak boleh melanggar ketertiban umum dan kesusilaan (moral) serta tidak boleh merebut hak-hak suami-istri sebagaimana diatur dalam 140 KUHPerdara.

Setelah ditentukan isinya maka notaris membuatkan akta perjanjian perkawinan yang ditandatangani oleh kedua pihak. Maka akta tersebut mengikat calon suami istri yang membuat perjanjian dan pada saat dilangsungkannya perkawinan perjanjian tersebut disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan. Pembuatan

akta perjanjian perkawinan juga diatur dalam undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan pada pasal 29.

Perjanjian perkawinan dalam Putusan Nomor 673/Pdt.G/2022/PA.Amb adalah tentang gugatan harta bersama antara penggugat sebagai mantan suami kepada tergugat mantan istrinya terkait mobil Nissan Livina yang merupakan harta bawaan (milik pribadi) penggugat, dalam sengketa tersebut sudah ada surat pernyataan yang sudah disepakati oleh keduanya. Namun kesepakatan tersebut ditolak kebenarannya oleh penggugat, dengan dalih penggugat merasa terancam dan di tipu oleh tergugat.

Majelis Hakim dalam memeriksa perkara ini mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan baik penggugat dan tergugat. Berdasarkan bukti yang diajukan oleh penggugat berupa kwitansi pembayaran dan keterangan saksi maka terbukti mobil tersebut dibeli sebelum terjadinya perkawinan.

Kemudian tergugat dalam pembuktiannya mengajukan alat bukti berupa surat yang ditulis dan ditandatangani oleh penggugat, tergugat dan dua orang saksi. Meskipun salah satu saksi yang bertanda tangan merupakan pihak keluarga hakim tetap membenarkan surat perjanjian tersebut karena menurut hakim yang lebih tahu dan faham tentang masalah dalam rumah tangga adalah keluarga.¹¹⁵ Maka kesepakatan tersebut jelas mengikat hukumnya dan sesuai dengan KUHPerdara Pasal 1320 **kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya**, kecakapan untuk membuat suatu perikatan, suatu pokok persoalan tertentu, **suatu sebab yang tidak terlarang**.¹¹⁶ Sebagaimana dalam Q.S al-Maidah 5:1

¹¹⁵ Burhanudin Iskak, *Wawancara*. Ambarawa, 22 Februari 2023.

¹¹⁶ *Kitab Undang-undang Hukum Perdata Pasal 1320*

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ¹¹⁷

Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu

Orang orang yang beriman harus memenuhi perjanjian yang disepakati selagi perjanjian tersebut tidak melanggar hukum Syariat. Diperbolehkannya perjanjian perkawinan yang tidak melanggar syariat' juga diatur dalam hadits Nabi:

وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا (صحيح الترمذي)

"Orang muslim itu harus memenuhi syarat kecuali syarat yang menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal."
(Shahih at-Tirmidzi)

Hadits tersebut menerangkan bahwa orang orang yang beriman harus memenuhi apa yang sudah diperjanjikan selagi perjanjian tersebut tidak melanggar hukum Syariat. Hukum asal perjanjian perkawinan menurut mayoritas ulama' adalah diperbolehkan, asalkan dalam Perjanjian tersebut tidak menghalalkan sesuatu yang haram dan tidak mengharamkan sesuatu yang halal. Kemudian perjanjian tidak boleh mengandung unsur kebatilan dan harus dilakukan atas dasar suka sama suka diantara kedua pihak sebagaimana dijelaskan dalam Q.S An-Nisa' 4:29

¹¹⁷ Q.S al-Maidah 5:1

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَن
تَرَاضٍ مِّنْكُمْ¹¹⁸

"Hai orang-orang yang beriman, jangan kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu"

Menurut Ali Imron perjanjian perkawinan adalah suatu kesepakatan bersama yang dilakukan oleh calon suami istri mengenai perihal tertentu dan harus dipenuhi setelah menikah. Apabila salah satu pihak ada yang melanggar perjanjian maka pihak yang lain bisa mengajukan tuntutan ke pengadilan.¹¹⁹ Perjanjian dalam suatu perkawinan merupakan perjanjian yang mengatur akibat adanya ikatan perkawinan yang salah satunya adalah dalam bidang harta. Sebagian orang berpendapat perkawinan merupakan persetujuan dalam masyarakat antara seorang laki-laki dan seorang perempuan seperti persetujuan dalam jual beli, sewa menyewa dan sebagainya.¹²⁰

Dasar hukum perjanjian perkawinan di Indonesia diatur dalam Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 29 bahwa perjanjian perkawinan dibuat pada waktu atau sebelum dilangsungkan perkawinan dengan persetujuan kedua belah pihak. Waktu pembuatan perjanjian perkawinan juga diatur dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 47 Pada waktu atau sebelum

¹¹⁸ Q.S An-Nisa' 4:29

¹¹⁹ Ali Imron, *Hukum Perkawinan islam di Indonesia*, (Semarang: Karya Abadi Jaya, 2015), cet. I, 49.

¹²⁰ Hanafi Arief, *Perjanjian dalam perkawinan*, Jurnal Al-adl, Vol. 9, No. 2, 2017, 153.

dilangsungkan perkawinan kedua mempelai dapat membuat perjanjian tertulis yang nantinya disahkan oleh pegawai pencatat nikah.¹²¹

Seiring berkembangnya zaman, Mahkamah Konstitusi dalam putusannya mengubah Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 29 dengan putusan MK Nomor 69/PUU-XIII/2015

Pada waktu, sebelum dilangsungkan atau selama dalam ikatan perkawinan kedua belah pihak atas persetujuan bersama dapat mengajukan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan atau notaris, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut.

Kasus sengketa Nomor 673/Pdt.G/2022/PA.Amb, Pengadilan Agama Ambarawa yang menolak gugatan penggugat menurut penulis hal ini sudah cukup memberikan keadilan bagi Penggugat dan tergugat dalam perkara tersebut. Harta bawaan menjadi hak masing-masing jika dalam kondisi normal. Namun dalam hal ini, perkara tersebut disebut kasuistis. Kita harus melihat masalah yang terjadi selama dalam ikatan perkawinan dan bagaimana perjanjian perkawinan tersebut terjadi. Walaupun tidak sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam, Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 yang sudah diperbaharui oleh Putusan MK Nomor 69/PUU-XIII/ 2015 namun hakim lebih mengedepankan keadilan.

Menurut penulis, dasar hukum hakim menggunakan KUHPerdara pasal 1320 terkait kesepakatan memang sudah benar

¹²¹ Kompilasi Hukum Islam Pasal 47.

karena penulis berpendapat berdasarkan pengertian perjanjian perkawinan yang dikemukakan oleh Ali Imron menerangkan bahwa perjanjian perkawinan adalah kesepakatan.¹²² Kesepakatan yang dilakukan oleh suami istri dalam ikatan perkawinan. Sebagaimana Putusan MK Nomor 69/PUU-XIII/ 2015 tentang perjanjian perkawinan yang dapat dibuat baik sebelum maupun selama dalam ikatan perkawinan dimana jika perjanjian perkawinan dibuat sebelum terjadinya perkawinan maka perjanjian tersebut berlaku setelah akad. Sedangkan jika perjanjian perkawinan dibuat di dalam perkawinan maka perjanjian tersebut berlaku sejak perjanjian tersebut dibuat.¹²³

Pengadilan Agama merasa adil jika mobil Nissan Livina tersebut menjadi hak tergugat bahwasannya pada kenyataannya surat perjanjian yang dibuat oleh Penggugat sendiri menunjukkan bahwa penggugat dengan sadar dan tanpa paksaan menjaminkan mobil Nissan Livina tersebut kepada tergugat atas perjanjian yang telah disepakati keduanya. Meskipun tidak dilegalkan oleh notaris namun perjanjian tersebut sah dan mengikat kedua belah pihak hanya saja perjanjian tersebut tidak berlaku untuk pihak ketiga. Maka menepati apa yang telah dijanjikan dalam surat perjanjian tersebut adalah tanggung jawab bagi Penggugat.

Menurut penulis, memenuhi tanggung jawab adalah wajib hukumnya, karena penggugat merupakan seseorang yang cakap hukum. Pendapat Ali Imron seseorang dibebani hukum apabila ia berakal dan dapat memahami secara baik terhadap taklif yang

¹²² Ali Imron, *Hukum Perkawinan...*, 49.

¹²³ Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Putusan Nomor 69/PUU-XIII/2015.

ditujukan kepadanya.¹²⁴ Karena penggugat dalam membuat perjanjian tersebut dalam keadaan sadar dan memahami perjanjian tersebut maka penggugat dimuka hukum dinyatakan telah mampu memahami tuntutan hukum.

Menurut penulis, Hakim telah menimbang dari sudut pandang hukum positif baik Undang-undang Perkawinan maupun Hukum Islam namun memang belum ada hukum perkawinan yang mengatur tentang kesepakatan dalam perkawinan. Maka dalam ijtihad untuk memberikan keadilan bagi para pihak hakim menggunakan KUHPerdara yang bisa dijadikan sandaran sesuai dengan kasus dan tidak bertentangan dengan hukum. Karena tujuan dari hukum adalah keadilan dan keadilan adalah segalanya.

¹²⁴ Ali Imron, *legal responsibility: Membumikan Asas Hukum Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: pustaka pelajar, 2015), Cet 1, 124.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan rumusan masalah diatas, penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pertimbangan hukum hakim tentang sengketa pembagian harta bersama yang merupakan harta bawaan suami (milik pribadi) pada umumnya menjadi hak suami. Sesuai dengan pasal 87 Kompilasi Hukum Islam bahwa harta yang diperoleh sebelum perkawinan dibawah penguasaan masing-masing jika dalam keadaan normal serta tidak adanya surat perjanjian. Dalam putusan PA AMBARAWA Nomor 673/Pdt.G/2022/PA.Amb hakim menggunakan KUHPerdara pasal 1320 dan KUHPerdara pasal 1878 dalam putusannya karena dalam sengketa tersebut terdapat surat perjanjian/kesepakatan antara kedua belah pihak tentang harta yang disengketakan. Berdasarkan Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 pasal 35 dijelaskan harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama dan dalam pasal 49 Kompilasi Hukum Islam tentang perjanjian pencampuran harta pribadi dapat meliputi seluruh harta baik harta bawaan, jadi harta bawaan pun bisa menjadi bagian dari harta gono gini. Hal ini selaras dengan Kompilasi Hukum Islam Pasal 85 yang menyebutkan bahwa adanya harta dalam perkawinan tidak menutup kemungkinan adanya harta masing-masing suami istri. Maka jika berdasarkan surat tersebut terbukti bahwa ada kesepakatan yang mengikat maka kesepakatan tersebut harus

di patuhi selagi tidak melanggar norma dan hukum. Maka meskipun hakim tidak menggunakan pasal undang-undang perkawinan namun pertimbangan hakim tersebut selaras dengan pasal yang seharusnya berlaku. Hanya saja dalam putusannya tidak menjelaskan harta tersebut jatuh kepada penggugat atau tergugat dan hakim hanya menolak gugatan penggugat secara seluruhnya.

2. Perjanjian dalam suatu perkawinan merupakan perjanjian yang mengatur akibat adanya ikatan perkawinan yang salah satunya adalah dalam bidang harta. Sebagian orang berpendapat perkawinan merupakan persetujuan dalam masyarakat antara seorang laki-laki dan seorang perempuan seperti persetujuan dalam jual beli, sewa menyewa dan sebagainya. Perjanjian perkawinan dalam Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 29 dan Kompilasi Hukum Islam Pasal 47 dijelaskan perjanjian perkawinan dibuat Pada waktu atau sebelum dilangsungkan perkawinan kedua mempelai dapat membuat perjanjian tertulis yang nantinya disahkan oleh pegawai pencatat nikah. Melihat kasus tersebut jelas tidak sama dengan Undang-undang karena kesepakatan yang dibuat adalah kesepakatan yang dibuat di dalam perkawinan. Kemudian ketika di cocokkan dengan putusan MK Nomor 69/PUU-XIII/2015 tentang perjanjian perkawinan dapat dibuat di dalam perkawinan tentu saja sesuai hanya saja perjanjian ini tidak dicatatkan pada notaris. Hakim telah menimbang dari sudut pandang hukum positif baik Undang-undang Perkawinan maupun Hukum Islam namun memang belum ada hukum perkawinan yang mengatur tentang kesepakatan dalam

perkawinan. Maka dalam ijtihad untuk memberikan keadilan bagi para pihak hakim menggunakan KUHPerdara yang bisa dijadikan sandaran sesuai dengan kasus dan tidak bertentangan dengan hukum. Karena tujuan dari hukum adalah keadilan dan keadilan adalah segalanya. Maka penggugat wajib mempertanggung jawabkan apa yang telah disepakatinya di dalam surat perjanjian tersebut.

B. Saran

1. Perlu adanya penyuluhan hukum yang terjadwal dan terencana kepada masyarakat yang ingin melakukan perkawinan dianjurkan supaya membuat perjanjian mengenai pembagian harta bersama, agar ketika terjadi perceraian tidak terjadi perselisihan dalam pembagian harta bersama serta pemerintah diharapkan dapat melakukan penyuluhan kepada masyarakat tentang ketentuan pembagian harta bersama menurut hukum positif dan hukum Islam.
2. Literasi mengenai kesepakatan dalam perkawinan menurut penulis masih sangat kurang, meskipun dalam Undang-undang sudah membahas tentang perjanjian namun dalam peraturan Perundang-undangan Indonesia maupun hukum Islam belum spesifik menjelaskan kesepakatan dalam perkawinan, maka akan lebih baik jika ada penelitian lebih lanjut mengenai hal ini.

DAFAR PUSTAKA

Buku

- Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah: Dalam perspektif Kewenangan Peradilan Agama*, Jakarta: Kencana, 2012.
- Al-Suyuthi, Imam Jalaluddin Abdurrahman, “*Al-Asybah wa An-Nadhair fi Qawa'id wa Furu' Fiqh Asy-Syafi'iyah*” Beirut Libanon: Daar Al-Kutub Al-Ilmiyyah, Jil 1, 133.
- Amalia, Jamaluddin dan Nanda, *Buku Ajar Hukum Perkawinan*, Sulawesi: Unimal Press, 2016.
- Asman, *Perkawinan & Perjanjian Perkawinan dalam Islam*, Depok: Rajawali Pers, 2020.
- Asnawi, Natsir, *Hukum Harta Bersama: Kajian Perbandingan Hukum, Telaah Norma, Yurisprudensi dan Pembaharuan Hukum*, cet I, Jakarta: Kencana, 2020.
- Faqih-Sanjaya, Umar Haris dan Aunur Rahim, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Yogyakarta, Gama Media, 2017.
- Imam Al-Thabrani, *al-Mu'jam al-Kabir*, 30.
- Imron, Ali, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Semarang: Karya Abadi Jaya, 2015.
- Imron, Ali. *Legal Responsibility: Membumikan Asas Hukum Islam di Indonesia*, Yogyakarta: pustaka pelajar, 2015
- Kenedi, John, *Analisis dan Manfaat Perjanjian Perkawinan*, Bengkulu: Penerbit samudra Biru, 2018.
- Moleong, Lexy J., *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2005.
- Mudji-Soekanto, Soerjono, Sri, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Rajawali Press 2004.

- Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram: Mataram University Press, 2020.
- Ruslan, Rosady, *Metode Penelitian*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010.
- Sahrani, Tihami dan Sohari, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, Jakarta: Rajawali Press, 2010.
- Soekanto, Soerjono, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: Grafindo Persada, 2006.
- Sulistiani, Siska Lis, *Hukum Perdata Islam: Penerapan Hukum Keluarga dan Hukum Bisnis Islam di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2018.
- Sunggono, Bambang, *Metodologi Penelitian Hukum*, Bandung: Rajawali pers, 2008.
- Sunggono, Benny, *Perjanjian Kawin Sebelum, Saat, dan Sepanjang Perkawinan*, Depok: Rajawali Pers, 2020.
- Susanti, *Analisis Yuridis Terhadap Kepemilikan atas Hak Milik dalam Wilayah Pengelolaan di Kota Batam*, Batam, UIB Repository, 2018.
- Tarigan-Nuruddin, Amir dan Azhari Akmal, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2004.
- Wafa, Moh. Ali, *Hukum Perkawinan di Indonesia: Sebuah Kajian dalam Hukum Islam dan Hukum Materil*, Tangerang Selatan: Yayasan Asy-Syari'ah Modern Indonesia, 2018.

Peraturan Perundang-Undangan:

Herzien Inlandsch Reglement (HIR) Pasal 163

Herzien Inlandsch Reglement, 165.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1313.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1320.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1878.

Kompilasi Hukum Islam pasal 14-29.

Kompilasi Hukum Islam Pasal 3.

Kompilasi Hukum Islam Pasal 47.

Kompilasi Hukum Islam Pasal 49.

Kompilasi Hukum Islam Pasal 85.

Kompilasi Hukum Islam, Pasal 46.

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Putusan Nomor
69/PUU-XIII/2015.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan.

Artikel Ilmiah:

Hanafi, Arief. *Perjanjian dalam perkawinan*, Jurnal Al-adl, Vol. 9,
No. 2, 2017.

Imron, Ali. *Menelaah ulang poligami dalam hukum Perkawinan*,
Jurnal SAWWA, Vol. 11, No. 1, 2015.

Imron, Ali. *Memahami Konsep Perceraian dalam Hukum Islam*,
Jurnal Buana Gender, Vol 1, No. 1, 2016

Irianintgrum, Farida Dwi, "*studi tentang perjanjian perkawinan
dan akibat hukumnya*", Skripsi Hukum Universitas
Sebelas Maret Surakarta, Surakarta:2008.

Iskandar, Yusuf, "*Tinjauan Yuridis Perjanjian Pra Nikah dalam
Hukum Perdata di Indonesia*", Skripsi Hukum Universitas
Udayana Kuta Selatan, Kuta Selatan:2019.

Kenedi, Kadek Ary Purnama, "*Pengaturan Harta dalam
Perkawinan dalam Perjanjian Perkawinan*" Artikel Ilmiah

Hukum Universitas Ngurah Rai Denpasar, Bali: Universitas Ngurah Rai, 2016.

Najichah, Reconstruction of Islamic Family Law in Indonesia Through Constitutional Court Decisions, *Jurnal Walrev*, Vol.4, No. 2, 2022

Najichah, dan Azizi, Qodri Alfian, Implikasi Inisiatif perceraian Terhadap Hak Nafkah Istri, *Jurnal JISH*, Vol. 5, No. 1, 2020.

Priambada-Istrianty, Annisa & Erwan, "*Akibat Perjanjian Perkawinan yang Dibuat Setelah Perkawinan Berlangsung*" *Jurnal Privat Law*, vol. 3, no. 2, 2015, 90.

Putu Astika Yasa & Made Subawa, "*Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 Tentang Perjanjian Perkawinan*", *Jurnal Fakultas Hukum universitas Udayana Kuta Selatan*, Kuta Selatan:2019, 12-13.

Rifda, Arsilliya, *Skripsi Pembagian Harta Gono-gini (Harta Bersama) dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif*, Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2019.

Sri Hariati & Musakir Salat, "*Ketidak Adilan Pembagian Harta Gono Gini Pada Kasus Perceraian*" *Jurnal IUS*, vol. 1, no. 3, 2013, 449.

Website:

Baca artikel detiknews, "Mengenal Mumayyiz sebagai Syarat Sah Puasa Ramadhan" selengkapnya <https://news.detik.com/berita/d-5560748/mengenal-mumayyiz-sebagai-syarat-sah-puasa-ramadhan>. Diakses pada 21 Juni 2023

<http://www.galihgumelar.org/2020/02/metode-penelitian-hukum-normatif.html?m=1> Diakses pada 06 Desember 2022.

<https://journal.unilak.ac.id/index.php/gh/> Diakses pada 11 November 2022.

<https://www.hukumacaraperdata.com/gugatan/syarat-materil-gugatan-rekonvensi/> diakses pada tanggal 15 Juni 2023.

Jenis Teknik Analisis Data Kualitatif <https://www.dqlab.id/jenis-teknik-analisis-data-kualitatif-paling-sering-digunakan>
Diakses pada 20 November 2022.

Metode Penelitian Hukum,
<https://www.daftarpustaka.org/metode-penelitian-hukum/>
Diakses pada 06 Desember 2022.

Pengadilan Agama Ambarawa, "Sejarah Pengadilan", <https://v2.pa-ambarawa.go.id/sejarah-pengadilan/> diakses 02 Januari 2023.

Pengadilan Agama Ambarawa, "Struktur Organisasi",
<https://v2.pa-ambarawa.go.id/struktur-organisasi/> Diakses
pada 21 Januari 2023.

Pengadilan Agama Ambarawa, "Tugas Pokok dan Fungsi",
<https://v2.pa-ambarawa.go.id/tugas-pokok-dan-fungsi/>
Diakses pada 20 Januari 2023.

Pengadilan Agama Ambarawa, "Visi dan Misi Pengadilan",
<https://v2.pa-ambarawa.go.id/visi-dan-misi-pengadilan/>
Diakses pada 05 Januari 2023.

Lain-lain:

Burhanudin Iskak, Wawancara. Ambarawa, 22 Februari 2023.

QS Al-Baqarah 2: 286

Q.S Al-a'raf 7:189

Q.S Al-Maidah 5:1

QS Al-Muddassir 74: 38

Q.S An-Nur 24: 32.

Q.S An-Nisa' 4:29

Q.S An-Nisa 4: 32

Lampiran Wawancara

Wawancara hakim dan Panitera



Lampiran Putusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 673/Pdt.G/2022/PA.Amb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Agama Ambarawa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Harta Bersama antara:

PENGGUGAT, umur 37 tahun, agama Islam, Pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di KOTA SEMARANG, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Slamet Effendi, S.H., dan Khairul Anwar, S.H., Advokat yang berkantor di Lembaga Bantuan Hukum "Rawe-Rawe Rantas" (LBH R.3) Jl. Soekarno Hatta No. 55 Karangjati Kec.Bergas Kab.Semarang berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 06 April 2022, sebagai Penggugat;
melawan

TERGUGAT, umur 26 tahun, agama Islam, Pekerjaan xxxxxxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di KABUPATEN SEMARANG., dalam hal ini memberikan kuasa kepada Adi Fajar Wicaksono, S.H, Advokat yang berkantor di Jl. Mas Suharto No. 42 RT 47 RW 11 Tegal Panggung, Danurejan, Yogyakarta 55212 berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 18 April 2022, sebagai Tergugat

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para pihak serta para saksi di muka sidang;

Hal 1 dari 31 hal Put. No 673/Pdt.G/2022/PA.Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 07 April 2022 telah mengajukan gugatan Harta Bersama, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ambarawa dengan Nomor 673/Pdt.G/2022/PA.Amb, tanggal 08 April 2022, mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada mulanya Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah menikah pada tanggal 11 November 2011 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tembalang, xxxx xxxxxxxx, dengan akta nikah nomor 898/62/XI/2011, dan kemudian telah bercerai berdasarkan Akta Cerai Nomor 0021/AC/2022/PA.Amb pada tanggal 7 Januari 2022 dengan putusan Pengadilan Agama Ambarawa nomor 1772/Pdt.G/2021/PA.Amb;
2. Bahwa Penggugat sebelum melaksanakan perkawinan dengan Tergugat, Penggugat mempunyai harta berupa 1 (satu) unit mobil Nissan Livina warna abu-abu dengan nomor polisi AA 9334 MI, yang dibeli pada tanggal 15 Januari 2021 dari Sdr. Mukhtarudin melalui iklan di media sosial Facebook dan harta bawaan tersebut berikut surat-surat kelengkapan kendaraan berupa STNK dan BPKB sekarang telah dikuasai oleh Tergugat sendiri;
3. Bahwa selama perkawinan, dalam membina rumah tangga selama 9 bulan, Penggugat dan Tergugat tidak dikaruniai anak dan tidak memiliki harta bersama;
4. Bahwa permasalahan harta tersebut, pada bulan Desember 2021 pernah dicoba diselesaikan dengan Tergugat, namun tidak ada kesepakatan serta penyelesaian oleh karena Tergugat tidak mau mengembalikan harta bawaan tersebut kepada Penggugat;
5. Bahwa sesuai ketentuan hukum/perundang-undangan yang berlaku dengan terjadinya perceraian antara Penggugat dan Tergugat, maka objek sengketa yang merupakan harta bawaan masing-masing suami dan isteri dan harta yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah dibawah penguasaan masing-masing;
6. Bahwa dengan demikian Tergugat berkewajiban untuk menyerahkan

Hal 2 dari 31 hal Put. No 673/Pdt.G/2022/PA.Amb

Ditakarir

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia bersedia untuk selalu menyampaikan informasi-paling-liri dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk membangun publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dirangsang terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan kelengkapan informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang bermula dari situs ini atau informasi yang substansinya ada, namun belum termedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui Email: kepaniteraan@mahkamahagung.go.id / Telp: 021-324 3244 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

seluruh atas harta bawaan yang dikuasainya kepada penggugat;

7. Bahwa apabila harta bawaan tersebut tidak dapat dilakukan secara natura karena sesuatu hal, maka pembagiannya dilakukan secara in natura yaitu dijual dengan secara lelang dengan bantuan Pengadilan maupun Kantor Lelang Negera, dan uang hasil penjualan lelang tersebut selanjutnya diserahkan kepada penggugat;

8. Bahwa supaya gugatan harta bawaan yang diajukan Penggugat tidak sia-sia maka Penggugat dengan ini memohon agar Yang Mulia Majelis Hakim meletakkan sita jaminan atas harta bawaan yang diperoleh Penggugat sebelum perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berupa 1 (satu) unit mobil Nissan Livina warna abu-abu dengan nomor polisi AA 9334 ML berikut surat-suratnya berupa STNK dan BPKB atas kendaraan tersebut yang dibeli pada tanggal 15 Januari 2021 yang saat ini dikuasai Tergugat;

9. Bahwa atas dasar hal-hal tersebut diatas dan atas perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat merasa sangatlah dirugikan, oleh karena Penggugat sendiri sangat memerlukan mobil tersebut untuk bekerja, serta untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;

10. Bahwa gugatan Penggugat ini adalah menyangkut hak masing-masing Penggugat dan Tergugat atas harta bawaan tersebut setelah terjadinya perceraian, sehingga demi hukum putusan dalam perkara ini mohon dijatuhkan dengan ketentuan dapat dilaksanakan terlebih dahulu (uitvoeraar bij voorraad), walaupun ada upaya hukum banding maupun kasasi tanpa tangguhan apapun;

Berdasarkan hal ikhwal yang terurai diatas maka Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Ambarawa untuk bersedia memanggil para pihak yang berperkara, kemudian memeriksa, mengadili dan memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMAIR;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah harta bawaan dari Penggugat yang didapat sebelum perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berupa;

1 (satu) unit mobil Nissan Livina warna abu-abu dengan nomor polisi AA

Hal 3 dari 31 hal Put. No 673/Pdt.G/2022/PA.Amb

Disclaimer

Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia bersifat untuk menyampaikan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik. Harap kami dan akuntabilitas pengambilan keputusan pengadilan. Namun dalam hal-hal tersebut masih memungkinkan terjadi pembatalan teknis banding dengan alasan dan pertimbangan informasi yang baru didapat. Hal yang tidak boleh kami pertahankan dan wajib terima. Dalam hal Anda memerlukan informasi yang bertitik pada situ ini atau informasi yang substantifnya ada namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Direktorat Mahkamah Agung RI melalui : Email : sekretariat@mahkamahagung.go.id / Telp : 021-334 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

9334 ML berikut surat-suratnya berupa STNK dan BPKB atas kendaraan tersebut yang di beli pada tanggal 15 Januari 2021, sekarang dalam penguasaan Tergugat (Liana Rahmawatiibinti Muhroddji);

3. Menetapkan bahwa Penggugat adalah pemilik sah dari harta bersama tersebut di atas;
4. Menghukum dan memerintahkan kepada Tergugat untuk menyerahkan seluruh yang menjadi hak Penggugat atas harta bawaan tersebut di atas. Dan apabila penyerahan atas harta bawaan tersebut tidak dapat dilakukan secara natura karena sesuatu hal, maka penyerahannya dilakukan secara in natura yaitu dijual dengan secara lelang dengan bantuan Pengadilan maupun Kantor Lelang Negara atas biaya Tergugat, dan uang hasil penjualan lelang tersebut selanjutnya diserahkan Penggugat;
5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas harta bawaan yang diperoleh Penggugat sebelum perkawinan berupa 1 (satu) unit mobil Nissan Livina warna abu-abu dengan nomor polisi AA 9334 ML berikut surat-suratnya berupa STNK dan BPKB atas kendaraan tersebut yang dibeli pada tanggal 15 Januari 2021;
6. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, walaupun ada banding, kasasi maupun perlawanan tanpa tangguhan apapun;
7. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini menurut hukum;

SUBSIDAIR;

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk memsuyawarkan perkaranya kepada Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk menuntut harta bawaan Penggugat;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh mediasi dengan

Hal 4 dari 31 hal Put. No 673/Pdt.G/2022/PA-Amb

Ditamer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia bersedia untuk menyediakan informasi publik diri dan atau sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal ini terdapat masih dirumahnya terjadi permasalahan teknis terkait dengan akses dan kebebasan informasi yang kami sadikan, hal tersebut akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.
Dalam hal Anda menemukan inkonsistensi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum termedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui Email: kepaniteraan@mahkamahagung.go.id, Telp: 021-3942344 (ext.318).

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

Mediator yang bernama Siti Juwariyah, S.H.I., M.H., pada tanggal 21 April 2022 dan 19 Mei 2022 di ruang Mediasi Pengadilan Agama Ambarawa dan berdasarkan Laporan Mediator tertanggal 19 Mei 2022 mediasi antara Penggugat dan Tergugat dinyatakan tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan yang diajukan Penggugat tersebut Tergugat telah mengajukan jawaban sebagai berikut;

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa pada Pokoknya **TERGUGAT** Menolak dalil dalil dalam Gugatan **PENGUGAT**, kecuali yang diakui kebenarannya oleh **TERGUGAT**;
2. Bahwa tidak benar **PENGUGAT** dan **TERGUGAT** telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 11 November 2011 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tembalang, Kota Semarang;
3. Bahwa tidak benar pada point 2 mengenai mobil Nissan Livina dengan nomor polisi AA 9344 ML telah dikuasai **TERGUGAT**, tetapi mobil tersebut sudah sepakat diberikan **PENGUGAT** kepada **TERGUGAT** dikarenakan **TERGUGAT** ketahuan selingkuh dan berzina dengan perempuan lain;
4. Bahwa tidak benar pada point 3 **PENGUGAT** dan **TERGUGAT** tidak memiliki Harta Bersama, yang ada setelah menikah **PENGUGAT** dan **TERGUGAT** memiliki Harta Bersama berupa Motor Yamaha R15 dengan Nomor Polisi H 6817 AQC senilai Rp 15.000.000,-. Yang mana **TERGUGAT** juga mempunyai Hak dari Motor tersebut untuk dibagi 2 (dua) karena sudah terjadi perceraian;
5. Bahwa tidak benar pada point 4 **PENGUGAT** dan **TERGUGAT** tidak ada kesepakatan, jelas dibuktikan tertulis dengan Surat Pernyataan tertanggal 4 Agustus 2021 yang dibuat oleh **PENGUGAT** sendiri bahwa sudah ada kesepakatan mengenai mobil tersebut telah diserahkan kepada **TERGUGAT** atau mengganti uang sebesar Rp. 70.000.000,- apabila mengingkari Surat Pernyataan tersebut;

Hal 5 dari 31 hal Put. No 673/Pdt.G/2022/PA-Amb

Dislaimer

Republik Indonesia sebagai entitas untuk lebih memantapkan informasi yang diri dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk integritas publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal ini terdapat masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akses dan keberlaksanaan informasi yang kami sajikan, hal ini merupakan resiko kami pertahankan dari waktu ke waktu.
Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang termasuk pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kantor Mahkamah Agung RI melalui:
Email: layanan@mahkamahagung.go.id Telp: 021-3243248 (siv.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa dengan demikian sudah jelas ada Harta Bersama berupa Motor Yamaha R15 tersebut yang sudah dikuasai oleh **PENGGUGAT** yang seharusnya dibagi 2 (dua) sesudah terjadi perceraian;
7. Bahwa apabila Harta bersama tersebut tidak dibagi 2 (dua) maka **TERGUGAT** dengan ini memohon kepada Majelis Hakim untuk membantu meminta hak dari **TERGUGAT** yang sudah dikuasai oleh **PENGGUGAT**;
8. Bahwa atas dasar hal tersebut diatas **TERGUGAT** sangat dirugikan oleh **PENGGUGAT**, dimana **TERGUGAT** sendiri masih membutuhkan biaya untuk kehidupan sehari-hari;

PRIMAIR :

1. Menyatakan Menolak **GUGATAN PENGGUGAT** untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menerima dan mengabulkan **JAWABAN TERGUGAT** untuk seluruhnya;
3. Menetapkan dan menyatakan sah bahwa Harta Bersama berupa Motor Yamaha R15 dengan Nomor Polisi H 6817 AQC untuk dapat dibagi 2 (dua) dikarenakan sudah terjadi perceraian yang sampai dengan saat ini Motor tersebut dalam penguasaan **PENGGUGAT (EKA DIAN PRASETYA PUTRA Bin Rudy Budiono)**;
4. Menghukum dan memerintahkan kepada **PENGGUGAT** untuk membagi 2 (dua) Harta Bersama tersebut;
5. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada **PENGGUGAT**;

SUBSIDAIR :

Apabila majelis hakim Pengadilan Agama Ambarawa dalam perkara ini, berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adinya

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut Penggugat telah mengajukan Replik sebagai berikut;

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Penggugat tetap teguh pada dalil gugatan yang diajukan Penggugat, dan menolak dalil yang disampaikan dalam jawaban Tergugat, kecuali dengan tegas diakui kebenarannya oleh Penggugat.

Hal 6 dari 31 hal Put. No 6731/Pdt.G/2022/PA.Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
 putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Penggugat menolak dalil-dalil jawaban Tergugat kecuali dengan tegas diakui kebenarannya oleh Penggugat.
3. Bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat yang tidak ditanggapi oleh Tergugat, Penggugat menganggap Tergugat telah mengakui kebenarannya;
4. Bahwa Penggugat tidak akan menanggapi jawaban Tergugat satu persatu, tetapi hanya pokok-pokoknya saja;
5. Bahwa tentang jawaban dari Tergugat angka 4 (empat), adalah **Tidak benar**, dimana Sepeda Motor Yamaha R 15 yang dimaksud Tergugat adalah Sepeda motor yang dibeli Penggugat juga sebelum terjadinya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat;
6. Bahwa tentang jawaban dari Tergugat angka 5 (lima), dimana akan Penggugat jelaskan hal yang sebenarnya agar tidak terjadi salah tafsir, yaitu:
 - a. Pada saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sebelum terjadi perceraian.
 - b. Tergugat didatangi Pengacara Tergugat dan keluarganya dirumah kost-kostan Penggugat, dimana saat itu Penggugat sendirian.
 - c. Tergugat merupakan orang awam yang tidak tahu akan hukum, sehingga saat itu dengan segala paksaan dan tekanan Penggugat disuruh memberikan uang Rp 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah), dengan alasan Tergugat menelantarkan Tergugat dan calon anak yang sedang dikandung hubungan antara Penggugat dan Tergugat. Penggugat **TIDAK bisa dan tidak diberi kesempatan membela diri** karena Penggugat dipaksa agar menyerahkan mobil yang menjadi milik Penggugat jikalau tidak bisa memberikan uang dimaksud saat itu juga. Jikalau Penggugat menolak maka saat itu juga langsung diproses ke kepolisian dan ditahan. Karena ketakutan tersebut akan ancaman penahanan, dan ketidak pahaman Penggugat akan hukum, Penggugat tidak bisa berpikir panjang dan Penggugat mengangap juga akan diberikan ke anak, sehingga Penggugat mau menandatangani perjanjian yang telah disediakan oleh Tergugat dan Pengacaranya. Bahkan Perjanjian tersebut Penggugat tidak diberikan salinannya.

Hal 7 dari 31 hal Put. No 673/Pdt.G/2022/PA.Amb

Dislaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pemerintahan bagi pemadatan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dirangsangkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akses dan keterbatasan informasi yang kami sampaikan. Mahkamah Agung terus kami perbaiki dan terus menerus. Dalam hal Anda menemukan kesalahan/kebiasaan yang termasuk pada salah satu atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung di media:
 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-324 3248 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

d. Setelah kejadian tersebut Penggugat mencoba mengajak Tergugat periksa ke RS Hermina di Semarang, akan tetapi dari hasil tes kehamilan yang dikeluarkan oleh pihak Rumah Sakit, ternyata Tergugat NEGATIF (tidak hamil). Hal tersebut meruapakan kebohongan dari Tergugat yang mengatakan telah mengandung anak dari Penggugat dan Tergugat.

e. Penggugat mencoba minta penjelasan ke Tergugat, tentang kejadian tersebut, akan tetapi Tergugat kembali mengelak dan berkata keguguran semalam sebelum tes di Rumah Sakit. Hal yang tidak masuk akal, dan apabila ada kejadian keguguran pihak Rumah Sakit juga pasti akan menjelaskan. Dan esok harinya Penggugat mendapat penjelasan dari Rumah Sakit bahwa Tergugat memang tidak pernah mengandung. hal tersebut jelas bertentangan dengan syarat sahnya perjanjian yang diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata yaitu "**kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya, kecakapan untuk membuat suatu perikatan, suatu pokok persoalan tertentu, suatu sebab yang tidak terlarang**". Dari uraian diatas, jelas perjanjian yang dimaksud bertentangan dan tidak bisa memenuhi unsur syarat sahnya suatu Perjanjian, sehingga Penggugat mohon kepada majelis hakim yang memeriksa perkara a quo perjanjian tersebut sudah selayaknya untuk ditolak;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka kami mohon kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara ini untuk berkenan mengadili dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah harta bawaan dari Penggugat yang didapat sebelum perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berupa:
 - 1 (satu) unit mobil Nissan Livina warna abu-abu dengan nomor polisi AA 9334 ML berikut surat-suratnya berupa STNK dan BPKB atas kendaraan tersebut yang di beli pada tanggal 15 Januari 2021;

Sekarang dalam penguasaan Tergugat (TERGUGAT);

Hal 8 dari 31 hal Put. No 673/Pdt.G/2022/PA-Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan bahwa Penggugat adalah pemilik sah dari harta bersama tersebut di atas;
4. Menghukum dan memerintahkan kepada Tergugat untuk menyerahkan seluruh yang menjadi hak Penggugat atas harta bawaan tersebut di atas. Dan apabila penyerahan atas harta bawaan tersebut tidak dapat dilakukan secara natura karena sesuatu hal, maka penyerahannya dilakukan secara in natura yaitu dijual dengan secara lelang dengan bantuan Pengadilan maupun Kantor Lelang Negara atas biaya Tergugat, dan uang hasil penjualan lelang tersebut selanjutnya diserahkan Penggugat;
5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas harta bawaan yang diperoleh Penggugat sebelum perkawinan berupa 1 (satu) unit mobil Nissan Livina warna abu-abu dengan nomor polisi AA 9334 ML berikut surat-suratnya berupa STNK dan BPKB atas kendaraan tersebut yang dibeli pada tanggal 15 Januari 2021;
6. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, walaupun ada banding, kasasi maupun perlawanan tanpa tangguhan apapun;
7. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini menurut hukum;

SUBSIDAIR

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas Replik yang diajukan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Duplik sebagai berikut;

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa pada Pokoknya TERGUGAT Menolak dalil dalil dalam Replik PENGGUGAT, kecuali yang diakui kebenarannya oleh TERGUGAT;
2. Bahwa TERGUGAT tidak akan menanggapi Replik PENGGUGAT seluruhnya, tetapi hanya pokok - pokoknya saja;
3. Bahwa tidak benar pada point 6, perlu kami jelaskan bahwa PENGGUGAT membuat Surat Pernyataan tertanggal 4 Agustus 2021 tersebut ditulis sendiri secara sadar dan tidak ada paksaan dari pihak

Hal 9 dari 31 hal Put. No 673/Pdt.G/2022/PA-Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berupaya untuk selalu menyampaikan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan tugas peradilan. Namun demikian hal ini berlaku masih dalam kerangka legalitas dan prosedur yang berlaku dan berdasarkan informasi yang kami dapatkan. Hal yang tidak terduga kami sebagai pihak kami tidak bertanggung jawab. Dalam hal Anda menemukan inkorupsi informasi yang bertentangan atau informasi yang salah atau ada namun belum tertera, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:
Email: lapor@mahkamahagung.go.id Telp: 021-394 3244 (ext 318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

TERGUGAT atau Pengacaranya. Dikarenakan PENGGUGAT ketahuan selingkuh dan berzina dengan perempuan lain;

4. Bahwa perlu kami jelaskan PENGGUGAT dan TERGUGAT sudah sepakat mengenai mobil tersebut telah diserahkan kepada TERGUGAT atau mengganti uang sebesar Rp. 70.000.000,- apabila meningkari Surat Pernyataan tersebut. Dimana dulu saat mobil tersebut dibeli TERGUGAT juga turut andil urunan/ patungan dari tabungan TERGUGAT;

5. Bahwa apabila Harta bersama berupa Motor Yamaha R15 tersebut tidak dibagi 2 (dua) maka TERGUGAT dengan ini memohon kepada Majelis Hakim untuk membantu meminta hak dari TERGUGAT yang sudah dikuasai oleh PENGGUGAT;

6. Bahwa atas dasar hal tersebut diatas TERGUGAT sangat dirugikan oleh PENGGUGAT, dimana TERGUGAT sendiri masih membutuhkan biaya untuk kehidupan sehari-hari;

PRIMAIR :

1. Menyatakan Menolak GUGATAN PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menerima dan mengabulkan DUPLIK TERGUGAT untuk seluruhnya;
3. Menetapkan dan menyatakan sah bahwa Harta Bersama berupa Motor Yamaha R15 dengan Nomor Polisi H 6817 AQC untuk dapat dibagi 2 (dua) dikarenakan sudah terjadi perceraian yang sampai dengan saat ini Motor tersebut dalam penguasaan PENGGUGAT (EKA DIAN PRASETYA PUTRA Bin Rudy Budiono);
4. Menghukum dan memerintahkan kepada PENGGUGAT untuk membagi 2 (dua) Harta Bersama tersebut;
5. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada PENGGUGAT;

SUBSIDAIR :

Apabila majelis hakim Pengadilan Agama Ambarawa dalam perkara ini, berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adinya.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

Hal 10 dari 31 hal Put. No 673/Pdt.G/2022/PA.Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu menyampaikan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan tugas peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akses dan kelengkapan informasi yang kami sampaikan, hal yang akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal tidak menemukan informasi di atas, kami berminat pada situs atau informasi yang sebelumnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-3843248 (xul.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3374110305840001 tanggal 31-08-2021, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);
2. Fotokopi Akta Cerai dari Pengadilan Agama Ambarawa, Nomor 0021/AC/2022/PA.Amb tanggal 07 Januari 2022, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);
3. Print out Foto Mobil Grand Livina, Bermatrai Cukup (Bukti P.3);
4. Fotokopi Kwitansi atas nama Eka Dian Prasetya Putra untuk pembayaran Mobil Livina Abu-abu Plat Nopol AA 9334 ML, sebesar Rp 70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah), tanggal 15 Januari 2021, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P4);
5. Fotokopi Kwitansi atas nama Eka Dian Prasetya Putra, untuk pembayaran Sepeda Motor Yamaha R 15 Nopol H 6817 AQQ, sebesar Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), tanggal 17 Maret 2021, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P5);
6. Fotokopi hasil pemeriksaan laboratorium atas nama Liana Rahmawati dari Laboratorium Rumah Sakit Hermina Banyumanik Semarang, tanggal 22-05-2022, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P6);

B. Saksi:

1. SAKSI 1, umur 42 tahun, Agama Islam, Pendidikan Diploma I, Pekerjaan xxxxxx, tempat tinggal di KOTA SEMARANG, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat karena sebagai teman Penggugat, sejak 3 (tiga) tahun yang lalu;
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sebelum Penggugat menikah dengan Tergugat;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat, namun saksi tidak terlalu kenal akrab;
 - Bahwa dulu Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, yang menikah pada akhir bulan Maret 2021, namun sekarang Penggugat

Hal 11 dari 31 hal Put. No 673/Pdt.G/2022/PA.Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tergugat telah bercerai;

- Bahwa Sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat bercerai pada bulan Januari 2022
- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah;
- Bahwa sepengetahuan Saksi setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Tergugat dengan alamat xxxxx xxxxx xx xxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, Kabupaten Semarang;
- Bahwa Saksi tahu Penggugat sebelum menikah dengan Tergugat mempunyai mobil Grand Livina, namun saksi lupa plat nomornya;
- Bahwa saksi mengetahui karena sekitar bulan Januari 2021 saksi diajak membeli mobil Grand Livina oleh Penggugat, Penggugat membeli mobil secara cash, harganya sekitar Rp70.000.000,00(tujuh puluh juta rupiah), dan pada saat membeli mobil yang ada adalah Penggugat, saksi, kemudian Koh Hendra dan Penjual yang waktu itu penjualnya di daerah Siranda xxx xxxxxxxx;
- Bahwa Saksi mengetahui karena sebelum membeli mobil Penggugat bilang akan membeli mobil secara cash, namun saksi tidak mengetahui apakah uangnya dibawa langsung atau ditransfer
- Bahwa dari cerita Penggugat sekarang mobilnya dibawa Tergugat
- Bahwa mobil Grand Livina Penggugat dibeli sebelum Penggugat menikah dengan Tergugat, Penggugat membeli mobil pada bulan Januari 2021 dan Penggugat menikah dengan Tergugat pada akhir bulan Maret 2021;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang diserahkan ketika terjadi jual beli adalah surat-surat BPKB, STNK, Kunci mobil, kemudian penjual memberi kwitansi;
- Bahwa ketika jual beli mobil terjadi pada siang hari, sekitar habis dzuhur pukul 14:00 WIB
- Bahwa sepengetahuan saksi, selama menikah Penggugat dan Tergugat tidak mempunyai harta bersama;
- Bahwa sepengetahuan saksi setelah menikah Penggugat dan

Hal 12 dari 31 hal Put. No 673/Pdt.G/2022/PA.Amb

Disclaimer

Republik Indonesia sebagai unit atau memuatkan informasi yang lain dan di awal sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan tugas pelayanan. Namun dalam hal ini berlaku masih dituntut untuk tetap memperhatikan ketentuan-ketentuan yang berlaku. Hal yang tidak boleh dilakukan adalah, kecuali, dalam hal Anda menemukan informasi yang bertentangan atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Direktorat Mahkamah Agung RI melalui Email: kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp: 021-3843344 (ext.316)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tidak membeli kendaraan apapun, tidak membeli mobil dan tidak membeli motor, malah sebelum membeli mobil grand Livina, Penggugat mempunyai mobil kijang, namun kemudian Penggugat menjualnya dan ganti mobil Grand Livina;

- Bahwa Saksi tahu mobil Grand Livina dibeli oleh Penggugat dengan menggunakan uang Penggugat sebelum Penggugat dan Tergugat menikah;

2. SAKSI 2, umur 33 tahun, Agama Protestan, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Pekerjaan xxxxxx, tempat tinggal di KOTA SEMARANG, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat karena sebagai teman Penggugat;

- Bahwa Sepengetahuan saksi dulu Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada akhir bulan Maret 2021, namun sekarang Penggugat dan Tergugat telah bercerai;

- Bahwa Sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat bercerai pada bulan Januari 2022;

- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah;

- Bahwa sepengetahuan saksi setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Tergugat di xxxxx xxxxx xx xxx xx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, Kabupaten Semarang

- Bahwa yang saksi ketahui, Penggugat sebelum menikah dengan Tergugat mempunyai satu unit mobil Grand Livina dan mempunyai satu unit Motor Yamaha R 15;

- Bahwa saksi mengetahui karena sebelum menikah sekitar bulan Januari 2021 saksi diajak membeli mobil Grand Livina oleh Penggugat, Penggugat membeli mobil secara cash, harganya sekitar Rp70.000.000,(tujuh puluh juta rupiah), dan pada saat membeli mobil yang ada adalah Penggugat, saksi kemudian Koh Hendra dan Penjual yang waktu itu penjualnya di daerah Siranda xxx

Hal 13 dari 31 hal Put. No 673/Pdt.G/2022/PA.Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

xxxxxxx;

- Bahwa Saksi mengetahui karena sebelum membeli mobil Penggugat meminjam uang sebesar Rp 70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) kepada teman Penggugat, kemudian uang itu digunakan untuk membeli mobil, dan ketika transaksi uang tersebut ditransferkan ke penjual;
- Bahwa dari cerita Penggugat sekarang mobilnya dibawa Tergugat;
- Bahwa mobil Grand Livina Penggugat dibeli sebelum Penggugat menikah dengan Tergugat, Penggugat membeli mobil pada bulan Januari 2021 sedangkan Penggugat menikah dengan Tergugat pada akhir bulan Maret 2021
- Bahwa Sepengetahuan saksi yang diserahkan ketika terjadi jual beli adalah surat-surat BPKB, STNK, Kunci mobil, kemudian penjual memberi kwitansi;
- Bahwa ketika jual beli mobil terjadi pada siang hari, sekitar habis dzuhur pukul 14:00 WIB
- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat membeli motor Yamaha R 15 pada pertengahan bulan Maret 2021, jadi Penggugat membeli motor sebelum menikah dengan Tergugat, Penggugat dan Tergugat menikah pada akhir Maret 2021;
- Bahwa ketika itu harga Motor Yamaha R 15 sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah)
- Bahwa Saksi tidak mengetahui selama menikah Penggugat dan Tergugat membeli barang apa saja;
- Bahwa Sepengetahuan saksi setelah menikah Penggugat dan Tergugat tidak membeli mobil dan tidak membeli motor, dan sebelum membeli mobil grand Livina, Penggugat mempunyai mobil kijang, namun kemudian Penggugat menjualnya dan ganti mobil Grand Livina;
- Bahwa saksi menyampaikan tidak ada lagi yang akan disampaikan

Bahwa untuk menguatkan dalil dalil jawabannya Tergugat juga telah

Hal 14 dari 31 hal Put. No 673/Pdt.G/2022/PA.Amb

Disclaimer

Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia dianggap untuk selalu mencantumkan informasi yang terdapat di atas sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan tugas peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih memungkinkan terjadi pemisahan teknis terhadap akurasi dan kelengkapan informasi yang kami sampaikan. Informasi yang kami sampaikan dapat selalu berubah. Dalam hal Anda memerlukan informasi atau informasi yang bermutu pada situs ini atau informasi yang seakurasi yang ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kelembagaan Mahkamah Agung RI melalui :
Email: kepaniteraan@mahkamahagung.go.id | Telp: 021-384 3349 (ext.318)

Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan bukti sebagai berikut,

A. Bukti Tertulis

- 1) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3322185804950003 tanggal 18-01-2022, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti T.1);
- 2) Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Eka Dian Prasetya Putra, tanggal 04 Agustus 2021, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti T.2);
- 3) Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Eka Dian Prasetya Putra, tanggal 07 Agustus 2021, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti T.3);
- 4) Print out Foto, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti T.4);
- 5) Print out Foto, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti T.5);
- 6) Fotokopi hasil USG atas nama Liana Rahmawati, dari Rumah Sakit Hemina Banyuwani Semarang, tanggal 16-09-2021 dan tanggal 17-06-2021, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti T.6)
- 7) Print out Foto Motor, yang bermeterai cukup (Bukti T.7);
- 8) Print out percakapan WhatsApp Penggugat dan Tergugat tanggal 29 Juni 2021 sampai 30 Juni 2021, yang bermeterai cukup (Bukti T.8);
- 9) Print out percakapan WhatsApp Penggugat dan Tergugat, tanggal 15 Januari 2021, yang bermeterai cukup (Bukti T.9);

B. Saksi Saksi Tergugat

- 1) **Saksi Pertama**, Muchlasin bin Mas'ud Fadil, Tempat/tanggal lahir: Kabupaten Semarang, 20 Januari 1956, Agama Islam, Pendidikan S 1, Pekerjaan Pensiunan, tempat tinggal di KABUPATEN SEMARANG dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut,

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena sebagai tetangga rumah;

Hal 15 dari 31 hal Put. No 673/Pdt.G/2022/PA.Amb

Ditamer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai entitas untuk memfasilitasi informasi yang diri dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal ini terdapat masih dimungkinkannya terjadi permasalahan teknis terkait dengan aliran dan keberlaksanaan informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda memerlukan informasi atau informasi yang bermutu pada situs ini atau informasi yang akuratnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id | Telp : 021-32412345 (ext.315)

Halaman 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

uang sejumlah Rp70.000.000,(tujuh puluh juta rupiah) kepada Tergugat, dan Penggugat minta tempo satu tahun untuk membayarnya, jika Penggugat tidak membayar maka sebagai gantinya mobil Grand Livina diberikan kepada Tergugat;

- Bahwa Saksi mengetahui karena saksi diundang dalam musyawarah ketika Penggugat membuat surat pernyataan pada tanggal 04 Agustus 2021;
- Bahwa saksi ikut bertanda tangan menjadi saksi dalam surat pernyataan tanggal 04 Agustus 2021 (kemudian Majelis memperlihatkan surat perjanjian Penggugat tanggal 04 Agustus 2021 yakni bukti T 2, dan saksi membenarkan;
- Bahwa empatnya di rumah Tergugat di KABUPATEN SEMARANG;
- Bahwa sudah pernah di damaikan namun tidak berhasil;
- Bahwa Saksi lupa namanya, yang pasti dari keluarga Tergugat yang memanggil saksi;
- Bahwa sepengetahuan saksi ada 2 kali peristiwa musyawarah, namun saksi hanya ikut sekali saja;

2) Saksi Kedua, Heli Kustiarini binti Muhrodji, Tempat/tanggal lahir: Kabupaten Semarang, tanggal 14 November 1979, Agama Islam, Pendidikan Starata I, Pekerjaan Guru, tempat tinggal di Jl. Kyai Mojo RT 04 RW 03 xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx Kabupaten Semarang dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena sebagai kakak kandung Penggugat
- Bahwa dulu hubungan Penggugat dan Tergugat suami isteri, menikah bulan Maret tahun 2021, sekarang Penggugat dan Tergugat telah bercerai;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bercerai pada bulan Januari 2022;
- Bahwa Sekarang Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah;
- Bahwa sepengetahuan saksi setelah menikah Penggugat dan

Hal 17 dari 31 hal Put. No 673/Pdt.C/2022/PA.Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu menyampaikan informasi yang benar dan akurat selengkap mungkin ke seluruh Mahkamah Agung untuk keperluan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan tugas peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih mungkin terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan kelengkapan informasi yang kami sampaikan. Hal tersebut akibatnya bisa terjadi dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan informasi yang bertentangan pada situs ini atau informasi yang salah/sesatnya ada, nama belum tertera, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-38413349 (ext.318)

Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tinggal di rumah Tergugat, di xxxxx xxxxx xx xxx xx xxx
xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, Kabupaten Semarang

- Bahwa masalah mobil terjadi pada tanggal 04 Agustus 2021, saksi ikut bertanda tangan pada surat pernyataan yang dibuat dan ditulis sendiri oleh Penggugat pada saat musyawarah;

- Bahwa yang hadir pada waktu musyawarah tersebut adalah Penggugat, Tergugat, kemudian saksi dan Muchlasin (saksi Pertama Tergugat),

- Bahwa masalah Penggugat dan Tergugat muncul karena Penggugat ketahuan selingkuh dan ingin bercerai dengan Tergugat kemudian keluarga mengupayakan mediasi, Penggugat ingin cerai tapi Penggugat tidak mau yang mengajukan gugatan dengan alasan tidak bisa menghadirkan saksi, kemudian kami ke keluarga Penggugat dan keluarga Penggugat bilang "sampai kapanpun saya tidak mau menjadi saksi, yang ada kami hanya dipermalukan Penggugat";

- Bahwa yang saksi mengetahui dalam pernyataan tersebut jika Penggugat tidak bisa memberi uang sebesar Rp70.000.000,00(tujuh puluh juta rupiah) kepada Tergugat dalam tempo satu tahun maka sebagai gantinya mobil Grand Livina diberikan kepada Tergugat;

- Bahwa Penggugat sendiri yang menulis dengan tangannya tanpa paksaan;

- Bahwa saksi ikut bertanda tangan menjadi saksi dalam surat pernyataan tanggal 04 Agustus 2021 (kemudian Majelis memperlihatkan surat perjanjian Penggugat tanggal 04 Agustus 2021 yakni bukti T 2, dan saksi membenarkan);

- Bahwa yang hadir pada saat musyawarah adalah Penggugat, Tergugat, saksi, dan Muchlasin;

- Bahwa Tempatnya di rumah Tergugat, di KABUPATEN SEMARANG

- Bahwa waktu itu Tergugat dalam keadaan hamil, namun kemudian Tergugat mengalami keguguran kandungan, setelah keguguran

Hal 18 dari 31 hal Put. No 673/Pdt.G/2022/PA.Amb

Dislaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berupaya untuk selalu mempublikasikan informasi yang dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan tugas peradilan. Namun dalam hal ini terdapat masih kemungkinan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan kelengkapan informasi yang kami sampaikan. Hal ini dapat dikaji secara mandiri dari website kami. Dalam hal Anda memerlukan informasi yang bermutu pada situs ini atau informasi yang lebih akuratnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id / Telp : 021-394-3348 (ext.318)

Halaman 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian diperiksa lagi menjadi negative;

- Bahwa secara pasti saksi tidak mengetahui, hanya ketika Penggugat an Tergugat berpacaran mobil grand livina sudah ada
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat membuat sendiri, menulis sendiri tanpa ada paksaan hanya atas dasar kesadaran Penggugat, memang ada Isman namun hanya sekedar mengoreksi surat apakah sudah benar, kata Pak Isman sudah benar
- Bahwa Penggugat dan Tergugat waktu itu masih tinggal satu rumah;
- Bahwa Kemudian saksi membenarkan, benar foto itu diambil ketika Penggugat membuat surat pernyataan;
- Bahwa itu motor Penggugat dan Tergugat yang dibeli pada bulan Juli 2021, ketika itu saksi baru pulang dari Malang;
- Bahwa sudah pernah di damaikan namun tidak berhasil;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat takut karena ketahuan selingkuh dan berzina, Penggugat takut dilaporkan, namun Tergugat tidak sampai kesana, Tergugat juga ingin berdamai, walaupun harus bercerai secara baik-baik, Tergugat tidak mengancam, itu hanya karena Penggugat merasa bersalah;

Bahwa atas permohonan sita jaminan yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sela yang pada pokoknya menolak permohonan sita jaminan yang diajukan Penggugat, dengan putusan Sela nomor 673/Pdt.G/2022/PA.Amb., tertanggal 14 Juli 2022;

Bahwa dalam agenda kesimpulan Penggugat dan Tergugat telah menyerahkan kesimpulan sebagaimana dalam Berita Acara Sidang tertanggal 14 Juli 2022;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Hal 19 dari 31 hal Put. No 673/Pdt.G/2022/PA.Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia bertanggung jawab atas ketersediaan informasi yang terdapat dalam putusan Mahkamah Agung untuk keperluan hukum, pengamatan dan akuntabilitas pelaksanaan tugas peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih memungkinkan terdapat permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan kelengkapan informasi yang tertera dalam putusan. Hal tersebut dapat terjadi karena kesalahan dari salah satu pihak. Dalam hal Anda menemukan informasi yang bertentangan pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tertera, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-3843349 (ext.318)

Halaman 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan surat kuasa khusus yang didaftarkan di Kepaniteraan PA Ambarawa dalam hal ini Penggugat telah memberikan kuasa kepada Advokatnya, oleh karenanya sebagaimana ketentuan **Pasal 123 HIR** Jo. Pasal 1 dan 4 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, dengan demikian Kuasa Hukum Penggugat telah sah dan berhak untuk mendampingi dan/atau mewakili Penggugat in person dalam setiap persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan surat kuasa khusus yang didaftarkan di Kepaniteraan PA Ambarawa dalam hal ini Tergugat telah memberikan kuasa kepada Advokatnya, oleh karenanya sebagaimana ketentuan **Pasal 123 HIR** Jo. Pasal 1 dan 4 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, dengan demikian Kuasa Hukum Tergugat telah sah dan berhak untuk mendampingi dan/atau mewakili Tergugat in person dalam setiap persidangan;

Menimbang, Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak Penggugat dan Tergugat di persidangan, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa Penggugat dan Tergugat telah melaksanakan mediasi dengan mediator dari unsur hakim ternyata tidak berhasil, sehingga telah terpenuhi maksud dari ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016, tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat pada pokoknya Penggugat sebelum melaksanakan perkawinan dengan Tergugat, Penggugat mempunyai harta berupa 1 (satu) unit mobil Nissan Livina warna abu-abu dengan nomor polisi AA 9334 ML yang dibeli pada tanggal 15 Januari 2021 dari Mukhtarudin dan harta bawaan tersebut berikut surat-surat kelengkapan kendaraan berupa STNK dan BPKB sekarang telah dikuasai oleh Tergugat sendiri, pada bulan Desember 2021 pernah dicoba diselesaikan dengan Tergugat, namun tidak ada kesepakatan serta penyelesaian oleh karena Tergugat tidak mau mengembalikan harta bawaan tersebut kepada Penggugat,

Hal 20 dari 31 hal Put. No 673/Pdt.G/2022/PA.Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi yang benar dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan tugas pemerintah. Namun demikian hal-hal tersebut masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan kelengkapan informasi yang kami sampaikan. Hal tersebut mungkin terjadi karena perbedaan cara kerja manusia. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tertera, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui Email: kepaniteraan@mahkamahagung.go.id / Telp: 021-394 2548 (ext 318)

Halaman 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai ketentuan hukum/perundang-undangan yang berlaku dengan terjadinya perceraian antara Penggugat dan Tergugat, maka objek sengketa yang merupakan harta bawaan masing-masing suami dan isteri dan harta yang diperoleh masing-masing sebagai hasia atau warisan adalah dibawah penguasaan masing-masing;

Menimbang bahwa atas dalil gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa tidak benar pada point 2 mengenai mobil Nissan Livina dengan nomor polisi AA 9344 ML telah dikuasai **TERGUGAT**, tetapi mobil tersebut sudah sepakat diberikan **PENGGUGAT** kepada **TERGUGAT** dikarenakan **TERGUGAT** ketahui selingkuh dan berzina dengan perempuan lain;
2. Bahwa tidak benar pada point 3 **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** tidak memiliki Harta Bersama, yang ada setelah menikah **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** memiliki Harta Bersama berupa Motor Yamaha R15 dengan Nomor Polisi H 6817 AQC senilai Rp 15.000.000,-. Yang mana **TERGUGAT** juga mempunyai Hak dari Motor tersebut untuk dibagi 2 (dua) karena sudah terjadi perceraian;
3. Bahwa tidak benar pada point 4 **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** tidak ada kesepakatan, jelas dibuktikan tertulis dengan Surat Pernyataan tertanggal 4 Agustus 2021 yang dibuat oleh **PENGGUGAT** sendiri bahwa sudah ada kesepakatan mengenai mobil tersebut telah diserahkan kepada **TERGUGAT** atau mengganti uang sebesar Rp. 70.000.000,- apabila mengingkari Surat Pernyataan tersebut;
4. Bahwa dengan demikian sudah jelas ada Harta Bersama berupa Motor Yamaha R15 tersebut yang sudah dikuasai oleh **PENGGUGAT** yang seahasnya dibagi 2 (dua) sesudah terjadi perceraian;

Menimbang atas dalil jawaban Tergugat tersebut Penggugat telah mengajukan replik yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat yang tidak ditanggapi oleh Tergugat, Penggugat menganggap Tergugat telah mengakui kebenarannya;
2. Bahwa Penggugat tidak akan menanggapi jawaban Tergugat satu persatu, tetapi hanya pokok-pokoknya saja;

Hal 21 dari 31 hal Put. No 673/Pdt.G/2022/PA.Amb

Disclaimer

Kepustakaan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu memuatkan informasi paling leri dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk membangun budaya, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan tugas peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih diharapkan terjadi pemisahan tugas berdasarkan alur dan kebijakan informasi yang kami sadikan. Kami memohon maaf jika terjadi kesalahan dan waktu tersebut. Dalam hal tidak menemukan informasi yang dimaksud pada situs ini atau informasi yang tidak akurat, kami mohon maaf. Maka harap segera hubungi Departemen Mahkamah Agung RI melalui Email : kepublikan@mahkamahagung.go.id / Telp : 021-3843348 (ext.318)

Halaman 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
 putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa tentang jawaban dari Tergugat angka 4 (empat), adalah **Tidak benar**, dimana Sepeda Motor Yamaha R 15 yang dimaksud Tergugat adalah Sepeda motor yang dibeli Penggugat juga sebelum terjadinya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat;
4. Bahwa tentang jawaban dari Tergugat angka 5 (lima), dimana akan Penggugat jelaskan hal yang sebenarnya agar tidak terjadi salah tafsir, yaitu
- a. Pada saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sebelum terjadi perceraian.
 - b. Tergugat didatangi Pengacara Tergugat dan keluarganya dirumah kost-kostan Penggugat, dimana saat itu Penggugat sendirian.
 - c. Tergugat merupakan orang awam yang tidak tahu akan hukum, sehingga saat itu dengan segala paksaan dan tekanan Penggugat disuruh memberikan uang Rp 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah), dengan alasan Tergugat menelantarkan Tergugat dan calon anak yang sedang dikandung hubungan antara Penggugat dan Tergugat. Penggugat TIDAK bisa dan tidak diberi kesempatan membela diri karena Penggugat dipaksa agar menyerahkan mobil yang menjadi milik Penggugat jikalau tidak bisa memberikan uang dimaksud saat itu juga. Jikalau Penggugat menolak maka saat itu juga langsung diproses ke kepolisian dan ditahan. Karena ketakutan tersebut akan ancaman penahanan, dan ketidak pahaman Penggugat akan hukum, Penggugat tidak bisa berpikir panjang dan Penggugat menganggap juga akan diberikan ke anak, sehingga Penggugat mau menandatangani perjanjian yang telah disediakan oleh Tergugat dan Pengacaranya. Bahkan Perjanjian tersebut Penggugat tidak diberikan salinannya.
 - d. Setelah kejadian tersebut Penggugat mencoba mengajak Tergugat periksa ke RS Hermina di Semarang, akan tetapi dari hasil tes kehamilan yang dikeluarkan oleh pihak Rumah Sakit, ternyata Tergugat NEGATIF (tidak hamil). Hal tersebut merupakan kebohongan dari

Hal 22 dari 31 hal Put. No 673/Pdt.G/2022/PA-Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat yang mengatakan telah mengandung anak dari Penggugat dan Tergugat.

e. Penggugat mencoba minta penjelasan ke Tergugat, tentang kejadian tersebut, akan tetapi Tergugat kembali mengelak dan berkata keguguran semalam sebelum tes di Rumah Sakit. Hal yang tidak masuk akal, dan apabila ada kejadian keguguran pihak Rumah Sakit juga pasti akan menjelaskan. Dan esok harinya Penggugat mendapat penjelasan dari Rumah Sakit bahwa Tergugat memang tidak pernah mengandung.

hal tersebut jelas bertentangan dengan syarat sahnya perjanjian yang diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata yaitu " *kesepakatan mereka mengikatkan dirinya, kecakapan untuk membuat suatu perikatan, suatu pokok persoalan tertentu, suatu sebab yang tidak terlarang*". Dari uraian diatas, jelas perjanjian yang dimaksud bertentangan dan tidak bisa memenuhi unsur syarat sahnya suatu Perjanjian, sehingga Penggugat mohon kepada majelis hakim yang memeriksa perkara a quo perjanjian tersebut sudah selayaknya untuk ditolak;

Menimbang atas dalil replik Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan duplik yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa tidak benar pada point 6, perlu kami jelaskan bahwa PENGUGAT membuat Surat Pernyataan tertanggal 4 Agustus 2021 tersebut ditulis sendiri secara sadar dan tidak ada paksaan dari pihak TERGUGAT atau Pengacaranya. Dikarenakan PENGUGAT ketahuan selingkuh dan berzina dengan perempuan lain;
2. Bahwa perlu kami jelaskan PENGUGAT dan TERGUGAT sudah sepakat mengenai mobil tersebut telah diserahkan kepada TERGUGAT atau mengganti uang sebesar Rp. 70.000.000,- apabila mengingkari Surat Pernyataan tersebut. Dimana dulu saat mobil tersebut dibeli TERGUGAT juga turut andil urunan/ patungan dari tabungan TERGUGAT;
3. Bahwa apabila Harta bersama berupa Motor Yamaha R15 tersebut tidak dibagi 2 (dua) maka TERGUGAT dengan ini memohon kepada Majelis

Hal 23 dari 31 hal Put. No 673/Pdt.G/2022/PA/Amb

Ditamer

Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia merupakan suatu bentuk komunikasi publik yang bersifat terbuka, transparan dan dapat diakses oleh masyarakat umum. Namun dalam hal ini terdapat masih dimungkiri terdapat permasalahan teknis terkait dengan aliran dan keberlanjutan informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan kesalahan informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tertera, maka harap segera hubungi Keabsahan Mahkamah Agung RI melalui : Email: keabsahan@mahkamahagung.go.id / Telp: 021-32412345 (ext.316)

Halaman 23



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim untuk membantu meminta hak dari TERGUGAT yang sudah dikuasai oleh PENGGUGAT;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti tertulis dan saksi saksi;

Menimbang bahwa bukti tertulis yang diajukan Penggugat berupa bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5 dan P.6 telah dinazegeling dan telah dicocokkan dengan aslinya, sehingga bukti bukti tersebut telah memenuhi syarat formil pembuktian;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2, adalah akta otentik maka sesuai dengan Pasal 165 HIR bukti jo. Pasal 1868 KUH Perdata terbukti alat bukti tersebut mempunyai kekuatan hukum pembuktian yang sempurna dan mengikat serta dapat diterima, yang menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah bercerai;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.3 dan P.4 membuktikan bahwa obyek sengketa berupa Mobil Livina Abu-abu Plat Nopol AA 9334 ML, yang dibeli dengan harga sebesar Rp 70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah), pada tanggal 15 Januari 2021, namun karena bukti tersebut adalah bukti permulaan maka harus dikuatkan dengan alat bukti lain;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.5 membuktikan Penggugat telah membeli Sepeda Motor Yamaha R 15 Nopol H 6817 AQQ dengan harga sebesar Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), pada tanggal 17 Maret 2021, namun karena bukti tersebut adalah bukti permulaan maka harus dikuatkan dengan alat bukti lain;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.6 membuktikan hasil pemeriksaan Laboratorium Rumah Sakit Hermina Banyumanik Semarang, tertanggal 22 Mei 2022 atas nama Liana Rahmawati yang menerangkan kondisi Tergugat tidak dalam keadaan hamil;

Menimbang bahwa selain mengajukan bukti tertulis Penggugat juga mengajukan saksi saksi yang bernama SAKSI 1 dan SAKSI 2 dan 2 orang saksi Penggugat tersebut telah mengucapkan sumpah sesuai agama masing-masing, memberikan keterangan di dalam sidang, dan bukan orang yang dilarang untuk didengar keterangannya sebagai saksi sesuai Pasal 145 dan Pasal 146 HIR sehingga telah memenuhi syarat formil;

Hal 24 dari 31 hal Put. No 673/PdL.G/2022/PA-Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa pada pokoknya keterangan saksi saksi Penggugat menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa dahulu Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada akhir bulan Maret 2021, namun sekarang Penggugat dan Tergugat telah bercerai;
- Bahwa setelah bercerai Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, Penggugat tinggal di Tlogomulyo, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx, sedangkan Tergugat tinggal di rumah Tergugat di xxxxx xxxxx xx xxx xx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, Kabupaten Semarang;
- Bahwa Penggugat sebelum menikah dengan Tergugat mempunyai satu unit mobil Grand Livina dan mempunyai satu unit Motor Yamaha R 15;
- Bahwa sekitar bulan Januari 2021 oleh Penggugat, saksi diajak membeli mobil Grand Livina secara cash dengan harga Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah), sekarang mobilnya dibawa Tergugat;
- Bahwa dan pada saat membeli mobil yang ada adalah Penggugat, saksi kemudian Hendra dan Penjual yang waktu itu penjualnya di daerah Siranda xxxx xxxxxxxx;
- Bahwa Saksi mengetahui karena sebelum membeli mobil Penggugat meminjam uang sebesar Rp 70.000.000,00(tujuh puluh juta rupiah) kepada teman Penggugat, kemudian uang itu digunakan untuk membeli mobil, dan ketika transaksi uang tersebut diranslerkan ke penjual;
- Bahwa mobil Grand Livina Penggugat dibeli sebelum Penggugat menikah dengan Tergugat, Penggugat membeli mobil pada bulan Januari 2021 sedangkan Penggugat menikah dengan Tergugat pada akhir bulan Maret 2021
- Bahwa Sepengetahuan saksi yang diserahkan ketika terjadi jual beli adalah surat-surat BPKB, STNK, Kunci mobil, kemudian penjual memberi kwitansi;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat membeli motor Yamaha

Hal 25 dari 31 hal Put. No 673/Pdt.G/2022/PA.Amb

Dicatat

Republik Indonesia sebagai untuk selalu memantapkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal ini terdapat masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan alur dan kelengkapan informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan informasi yang bertentangan atau ada informasi yang seharusnya ada, namun belum tertera, maka harap segera hubungi [Kepanitiaan Mahkamah Agung RI](mailto:Kepanitiaan.Mahkamah.Agung@ri.maha.go.id) melalui Email : kepanitiaan@mahkamahagung.go.id / Telp : 021-32613161 (ext. 316)

Halaman 25



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

R 15 pada pertengahan bulan Maret 2021, dan Penggugat dan Tergugat menikah pada akhir Maret 2021;

- Bahwa Penggugat membeli Motor Yamaha R 15 dengan harga Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah)
- Bahwa sebelum membeli mobil grand Livina, Penggugat mempunyai mobil kijang, namun kemudian Penggugat menjualnya dan ganti mobil Grand Livina;

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi Pemohon diperoleh berdasarkan pengetahuan langsung dan saling bersesuaian antara masing-masing saksi, sehingga telah memenuhi syarat materiil kesaksian;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil dalil jawabannya Tergugat telah mengajukan alat bukti berupa alat bukti tertulis dan saksi saksi

Menimbang bahwa alat bukti tertulis yang diajukan Tergugat dengan kode T.1, T.2, T.3, T.4, T.5, T.6, T.7, T.8 dan T.9 secara prosedural memenuhi syarat pengajuan bukti tertulis, berupa fotokopi yang telah di nazelegen cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata jo. 165 ayat (1) *Hetf-ferziene Indonesisch Reglement* (HIR) jo. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, alat bukti surat tersebut secara formil telah memenuhi syarat sebagai alat bukti dan selanjutnya akan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan, dan berdasarkan Bukti T-1 Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Ambarawa, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Ambarawa berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Perkara ini;

Menimbang bahwa bukti T.2 dan T3 berupa surat pernyataan dari Penggugat adalah akta dibawah tangan yang merupakan bukti permulaan, yang pada intinya menerangkan Penggugat bersedia memberikan uang sebesar Rp. 70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) dengan jangka waktu satu

Hal 26 dari 31 hal Put. No 673/Pdt.G/2022/PA.Amb

Disclaimer

Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia bukanlah untuk selalu menyampaikan informasi yang benar dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pengambilan setiap keputusan. Namun dalam hal ini terdapat masih kemungkinan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan kelengkapan informasi yang kami sampaikan. Hal yang paling penting kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan (akurasi) informasi yang bertentangan pada atau di atas informasi yang sah akurasi ada, namun belum terupdate, maka harap segera hubungi Keputusankes Mahkamah Agung RI melalui Email: keputusankes@mahkamahagung.go.id / Telp: 021-394 3548 (ext 318)

Halaman 26



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tahun dan apabila Penggugat tidak bisa memberikan uang tersebut maka obyek sengketa menjadi milik Tergugat, namun karena bukti bukti tersebut merupakan bukti permulaan maka harus dikuatkan dengan alat bukti yang lain;

Menimbang bahwa bukti T.4 dan T.5 berupa print out foto adalah adalah gambar pada saat musyawarah dan pada saat itulah Penggugat membuat dan menandatangani Surat Pernyataannya, namun karena bukti bukti tersebut merupakan bukti permulaan maka harus dikuatkan dengan alat bukti yang lain;

Menimbang bahwa bukti T.6 berupa print out foto USG menerangkan pada tanggal Tergugat pernah hamil namun karena bukti bukti tersebut merupakan bukti permulaan maka harus dikuatkan dengan alat bukti yang lain;

Menimbang bahwa bukti T.7 berupa print out foto motor menerangkan obyek sengketa perkara aquo adalah mobil grandlivina dan karena Tergugat tidak mengajukan gugatan rekonsensi sehingga alat bukti tersebut harus dikesampingkan, dan tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa bukti T.8 dan T.9 berupa percakapan whats App, karena bukti tersebut tidak didukung dengan keterangan ahli atau bukan hasil digital forensic sehingga bukti tersebut tidak mempunyai nilai pembuktian sehingga harus dikesampingkan;

Menimbang bahwa selain mengajukan bukti tertulis Tergugat juga mengajukan 2 saksi yang bernama Muchlasin bin Mas'ud Fadil dan Heti Kustiarni binti Muhroji, saksi saksi tersebut telah mengucapkan sumpah sesuai agama masing-masing, memberikan keterangan di dalam sidang, dan bukan orang yang dilarang untuk didengar keterangannya sebagai saksi sesuai Pasal 145 dan Pasal 146 HIR sehingga telah memenuhi syarat formil;

Menimbang bahwa pada pokoknya keterangan saksi saksi Tergugat menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa dahulu Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri namun sekarang Penggugat dan Tergugat telah bercerai;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Tergugat di xxxxx xxxxx xx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, Kabupaten Semarang;
- Bahwa Penggugat sebelum menikah dengan Tergugat mempunyai mobil

Hal 27 dari 31 hal Put. No 673/Pdt.G/2022/PA.Amb

Dislaimer

Keperluan Mahkamah Agung Republik Indonesia berupaya untuk selalu memuatkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan tugas peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dirumahnya terjadi permasalahan teknis terkait dengan akses dan keberlisan informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dan waktu ke waktu. Dengan hal di atas memohon dimaklumi apabila terjadi pada akses ini data informasi yang sebenarnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Keperluan Mahkamah Agung RI melalui Email : keperluan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 27



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Livina, warna silver, yang pembelannya sebelum Penggugat dan Tergugat menikah dan sekarang posisi mobil di rumah Tergugat;

- Bahwa masalah mobil terjadi ketika rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak baik lagi, karena Penggugat selingkuh dengan wanita lain, kemudian Penggugat menulis surat pernyataan di rumah Tergugat;
- Bahwa surat pernyataan tersebut isinya adalah karena Tergugat dikecewakan maka Penggugat diminta membayar uang sejumlah Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) kepada Tergugat, dan Penggugat minta tempo satu tahun untuk membayarnya, jika Penggugat tidak membayar maka sebagai gantinya mobil Livina diberikan kepada Tergugat;
- Bahwa Saksi mengetahui karena saksi diundang dalam musyawarah ketika Penggugat membuat surat pernyataan pada tanggal 04 Agustus 2021;
- Bahwa saksi ikut bertanda tangan menjadi saksi dalam surat pernyataan tanggal 04 Agustus 2021 (kemudian Majelis memperlihatkan surat perjanjian Penggugat tanggal 04 Agustus 2021 yakni bukti T 2, dan saksi membenarkan;
- Bahwa tempatnya di rumah Tergugat di KABUPATEN SEMARANG;

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi Pemohon diperoleh berdasarkan pengetahuan langsung dan saling bersesuaian antara masing-masing saksi, sehingga telah memenuhi syarat materiil kesaksian;

Menimbang bahwa berdasarkan jawab-jawab dan bukti-bukti yang diajukan Penggugat dan Tergugat Majelis menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut;

1. Bahwa pada mulanya Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri yang telah menikah yang dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tembalang, xxxx xxxxxxxx, namun sekarang Penggugat dan Tergugat telah bercerai berdasarkan putusan Pengadilan Agama Ambarawa;
2. Bahwa sebelum menikah dengan Tergugat, Penggugat mempunyai harta berupa 1 (satu) unit mobil Nissan Livina dengan nomor polisi AA 9334 ML yang dibeli pada tanggal 15 Januari 2021 berikut surat-surat kelengkapan kendaraan berupa STNK dan BPKB nya;

Hal 28 dari 31 hal Put. No 673/Pdt.G/2022/PA.Amb

Disclaimer

Kepolisian Mahkamah Agung Republik Indonesia bersedia untuk selalu menyampaikan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pembangunan bagi masyarakat. Namun demikian hal ini tidak menjadi jaminan terdapat kesalahan teknis, baik dengan sengaja dan tidak sengaja, informasi yang kami sampaikan. Hal yang paling penting kami perbaiki yang dapat membantu. Dalam hal Anda menemukan (akurasi) informasi yang bertentangan pada atau di situs informasi yang sah lainnya ada, maka harap segera hubungi Kepala Biro Mahkamah Agung RI melalui Email: kepaniteraan@mahkamahagung.go.id / Telp: 021-394 3548 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pada tertanggal 4 Agustus 2021 Penggugat membuat surat pernyataan memberikan uang sebesar Rp. 70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) atau memberikan mobil Livina (obyek sengketa) milik Penggugat kepada Tergugat;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat sebelum menikah Penggugat mempunyai harta berupa 1 (satu) unit mobil Nissan Livina dengan nomor polisi AA 9334 ML berikut surat-surat kelengkapan kendaraan berupa STNK dan BPKB nya, sehingga terbukti obyek sengketa adalah harta bawaan Penggugat, namun berkaitan dengan obyek sengketa yang saat ini penguasaan Tergugat apakah dapat dibenarkan oleh hukum, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang bahwa syarat sahnya perjanjian yang diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata yaitu "**kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya, kecakapan untuk membuat suatu perikatan, suatu pokok persoalan tertentu, suatu sebab yang tidak terlarang**".

Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas sesuai dengan ketentuan tentang alat bukti surat secara sepihak diatur dalam pasal 1878 KUH Perdata jo pasal 165 HIR., dalam hal ini bentuk surat ini berupa surat pengakuan yang berisi pernyataan akan kewajiban sepihak dari yang membuat surat bahwa dia akan membayar sejumlah uang atau akan menyerahkan sesuatu atau akan melakukan sesuatu kepada seseorang tertentu.

Menimbang bahwa setelah obyek sengketa terbukti merupakan harta bawaan Penggugat, namun sesuai dengan bukti T.2 dan T.3 serta saksi saksi yang diajukan Tergugat telah terbukti Penggugat membuat dan menandatangani Surat Pernyataan tertanggal 4 Agustus 2021, dan ternyata surat pernyataan tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan 1320 KUH Perdata;

Menimbang bahwa dalam repliknya Penggugat menyatakan bahwa Surat pernyataan tertanggal 4 Agustus 2021 tersebut dilakukan karena dipaksa sesuai dengan Pasal 163 HIR ternyata Penggugat tidak mengajukan saksi saksi ataupun alat bukti yang bisa mengungkap bahwa pembuatan dan penandatanganan yang dilakukan adalah karena dipaksa, dalam hal ini Tergugat

Hal 29 dari 31 hal Put. No 673/Pdt.G/2022/PA.Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu menyampaikan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun demikian hal-hal tersebut masih dimungkinkan terjadi pemisahan antara data dan informasi publik dengan data dan informasi yang bersifat rahasia. Kami sangat menyesal jika terjadi hal-hal tersebut. Dalam hal Anda menemukan kesalahan informasi yang terdapat pada data atau informasi yang sebelumnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Departemen Mahkamah Agung RI melalui Email: kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp: 021-384-3348 (ext.318)

Halaman 29



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

dalam persidangan ternyata dapat membuktikan dengan mengajukan surat pernyataan aslinya (bukti T.2, T.3, T.4 dan T.5) yang dikuatkan dengan menghadirkan 2 (dua) orang saksi bernama Muchlasin bin Mas'ud Fadil dan Heti Kustiarini binti Muhrodji yang melihat langsung pembuatan dan penandatanganan Surat pernyataan tersebut yang mana kedua saksi Tergugat tersebut juga bertanda tangan sebagai saksi dalam surat pernyataan tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat Penguasaan Tergugat atas obyek sengketa adalah berdasarkan hukum dan Penggugat harus mentaati Surat pernyataan tertanggal 4 Agustus 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Penggugat sendiri, maka terbukti Penggugat tidak dapat membuktikan dalil dalil gugatannya sehingga Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat harus ditolak;

Menimbang bahwa pokok gugatan Penggugat telah ditolak, maka petitum gugatan Penggugat tentang turunan atas gugatan pokoknya sebagaimana pada petitum gugatan Penggugat angka 3, angka 4, angka 5 dan angka 6, dianggap sudah dipertimbangkan, dan dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dibidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Membebankan kepada Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp. 665.000,00 (enam ratus enam puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 28 Juli 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Zulhijjah 1443 Hijriyah, oleh Syamsul Hadi, S.Ag., M.Sy. sebagai

Hal 30 dari 31 hal Put. No 673/Pdt.G/2022/PA.Amb

Disclaimer

Republik Indonesia. Informasi ini disediakan sebagai referensi dan tidak dapat dijadikan sebagai dasar hukum atau tindakan hukum. Informasi yang disajikan di halaman ini adalah informasi yang bersifat umum dan tidak dapat dijadikan sebagai dasar hukum atau tindakan hukum. Informasi yang disajikan di halaman ini adalah informasi yang bersifat umum dan tidak dapat dijadikan sebagai dasar hukum atau tindakan hukum. Informasi yang disajikan di halaman ini adalah informasi yang bersifat umum dan tidak dapat dijadikan sebagai dasar hukum atau tindakan hukum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis, Burhannudin Iskak, S.Ag., S.H., M.H. dan Rashif Imany, S.H.I., M.S.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Sukarna, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Burhannudin Iskak, S.Ag., S.H., M.H.

Syamsul Hadi, S.Ag., M.Sy.

Hakim Anggota,

Rashif Imany, S.H.I., M.S.I.

Panitera Pengganti,

Sukarna, S.H.I.

| | | |
|-------------------|------|------------|
| Perincian Biaya : | | |
| Biaya Pendaftaran | : Rp | 30.000,00 |
| Biaya Proses | : Rp | 75.000,00 |
| Biaya Pemanggilan | : Rp | 520.000,00 |
| PNBP Panggilan | : Rp | 20.000,00 |
| Biaya Redaksi | : Rp | 10.000,00 |
| Biaya Materai | : Rp | 10.000,00 |
| Jumlah | : Rp | 665.000,00 |

Hal 31 dari 31 hal Put. No 673/Pdt.G/2022/PA.Amb

